

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA BOS
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI MADRASAH SWASTA
KABUPATEN ACEH TIMUR**



Oleh:

T. Zulfikar

NIM : 5032017052

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Pendidikan Agama Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2021**

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : T. Zulfikar
NIM : 5032017052
Jenjang : Magister (Strata-2)
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah Tesis ini bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah Tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 12 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



T. ZULFIKAR

NIM: 5032017052



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA**

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA BOS
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI MADRASAH
SWASTA KABUPATEN ACEH TIMUR

Nama : T. Zulfikar
NIM : 5032017052
Program Studi : Magister (S2) Pendidikan Agama Islam
Tanggal Ujian : 01 September 2021

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan.

Langsa, 12 Desember 2021

Direktur Pascasarjana,



Dr. H. Zulkarnaini, MA

NIP. 19670511 199002 1 001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN SIDANG MUNAQASYAH TESIS**

Tesis Berjudul : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA BOS
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI MADRASAH
SWASTA KABUPATEN ACEH TIMUR

Nama : T. Zulfikar
NIM : 5032017052
Program Studi : Magister (S2) Pendidikan Agama Islam

Telah disetujui tim penguji Sidang Munaqasyah Tesis

Ketua : Dr. Basri, MA ()

Sekretaris : Burhanuddin Sihotang, MA ()

Penguji I : Dr. Mohd. Nasir, MA ()

II : Dr. Zainuddin, MA ()

II : Dr. Muhaini, MA ()

Diuji di Langsa pada tanggal 01 September 2021

Pukul : 09.30 - 11.00 WIB

Tempat : Ruang Seminar Pascasarjana IAIN Langsa

Implementasi Pengelolaan Dana BOS pada Masa Pandemi Covid-19 di Madrasah Swasta Kabupaten Aceh Timur

T. Zulfikar

T. Zulfikar. 2021. *Implementasi Pengelolaan Dana BOS pada Masa Pandemi Covid-19 di Madrasah Swasta Kabupaten Aceh Timur*. Tesis, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Zainuddin, MA., (II) Dr. Muhaini, S.Ag., MA.

Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah didasari oleh adanya perubahan regulasi dalam Juknis Pengelolaan Dana BOS Madrasah di tahun 2020 yang mengalami perubahan sampai dua kali. Dengan adanya perubahan tersebut, dimana belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, maka sudah pasti juga akan berdampak pada perubahan mekanisme dan tata kelola dari dana BOS itu sendiri dimana harus dikelola se-efektif mungkin untuk membantu pencegahan covid-19 dan menstabilkan keadaan dunia pendidikan madrasah, khususnya madrasah swasta di Kabupaten Aceh Timur. Namun apakah perubahan tersebut selalu berdampak baik bagi seluruh masyarakat yang menghadapinya? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pengelolaan Dana BOS untuk Madrasah Swasta yang ada di Kabupaten Aceh Timur, terkait dengan implementasi kebijakan dalam hal proses pengelolaannya, meliputi: Penyusunan RKAM, Penyaluran dan Pengambilan Dana BOS, Penggunaan, Pembelanjaan, Pembukuan Dana BOS, Pengembalian Dana dan Perpajakan Terkait Dana BOS, Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS, serta Pelaporan dan Publikasi Dana BOS pada Masa Covid-19 di Madrasah Swasta Kabupaten Aceh Timur. Kemudian juga meneliti bagaimana implementasi kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sesuai dengan Juknisnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi untuk penelitian ini adalah Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur, dengan subjek penelitian Kepala Madrasah, Bendahara BOS, Guru, dan Komite Madrasah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi dan *membercheck*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah: Reduksi data, *Display/peyajian* data, dan mengambil kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perubahan regulasi dari Juknis Dana BOS tersebut yaitu hanya pada bagian Bab I, Halaman Pendahuluan Huruf C Angka 3, yaitu tentang jumlah Dana BOS yang dikurangi 200 ribu untuk RA dan 100 ribu untuk MIS, MTsS dan MAS; 2) Implementasi kebijakan dalam pengelolaan dana BOS pada Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur saat masa Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 adalah melalui 4 variabel yang berkaitan, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi, Disposisi; 3) Hambatan yang dialami oleh Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur dalam menghadapi perubahan Pengelolaan Dana BOS pada Masa Covid-19 di 2020 adalah: Hambatan Pengawasan, Sumber Daya, Komunikasi, dan Birokrasi.

Kata Kunci: Implementasi, Dana BOS, Covid-19, Madrasah Swasta Aceh Timur.

Implementation of School Operational Assistance Fund Management During the Covid-19 Pandemic in Private Madrasah of East Aceh Regency

T. Zulfikar

T. Zulfikar. 2021. *Implementation of School Operational Assistance Fund Management During the Covid-19 Pandemic in Private Madrasah of East Aceh Regency*. A Thesis, Islamic Education Study Program, Graduate Program, State Islamic Religious Institute of Langsa. Supervisors: (I) Dr. Zainuddin, MA., (II) Dr. Muhaini, S.Ag., MA.

Abstract

The background of this research is based on changes in regulations in the Technical Guidelines for the Management of School Operational Assistance Funds for Madrasah in 2020 which have been changed twice. With this change, which has never happened in previous years, it will certainly have an impact on changing the mechanism and governance of the school's own operational cost funds, which must be managed as effectively as possible to help prevent Covid-19 and stabilize the state of education, particularly private madrasah in East Aceh Regency. But do these changes always have a good impact on all the people who face them? This study aims to describe the management of School Operational Assistance Funds for Private Madrasah in East Aceh Regency, related to the implementation of policies in terms of the management process, including: Preparation of Madrasah Activity Plans and Budgets, Distribution and Collection, Use, Expenditures, Bookkeeping, Refunds and Taxes, Monitoring and Evaluation, and Reporting and Publication of School Operational Assistance Funds during the Covid-19 Period in Private Madrasah of East Aceh Regency. Then also examine how the implementation of policies implemented by the Ministry of Religion of East Aceh Regency and the parties responsible for management in accordance with the Technical Guidelines. This research is a qualitative descriptive study. The location for this research is a private Madrasah in East Aceh Regency, with the research subjects being the Head of Madrasah, Treasurer, Teachers, and the Madrasah Committee. Data collection techniques used are through observation, documentation, and interviews. The validity of the data in this study was carried out by triangulation and member check. The data analysis techniques used in the research are: data reduction, data display, and drawing conclusions and verification. The results of this study show that: 1) Changes in the regulation of the Technical Instructions are only in Chapter I, Introduction Page Letter C Number 3, which is about the amount deducted by two hundred thousand for RA and one hundred thousand for Private Elementary School, Private Junior High School and Private High School; 2) The implementation of policies in managing School Operational Assistance funds at Private Schools in East Aceh Regency during the Covid-19 Pandemic that occurred in 2020 was through 4 related variables, namely: Communication, Resources, Bureaucratic Structure, Disposition ; 3) The obstacles experienced by Private Schools in East Aceh Regency in facing changes in the Management of School Operational Assistance Funds during the Covid-19 Period in 2020 are: Supervision, Resources, Communication, and Bureaucracy.

Keywords: Implementation, BOS Funds, Covid-19, Private Schools in East Aceh.

تنفيذ إدارة صناديق المساعدة التشغيلية المدرسية خلال فترة انتشار فيروس كوفيد في المدارس الخاصة في منطقة آتشيه شرقية.

ت. ذُو الْفِكَار

ت. ذُو الْفِكَار . ٢٠٢١ . تنفيذ إدارة صناديق المساعدة التشغيلية المدرسية خلال فترة انتشار فيروس كوفيد في المدارس الخاصة في منطقة آتشيه شرقية. أطروحة. برنامج دراسة التربية الدينية الإسلامية. برنامج الدراسات العليا معهد الحكومي الإسلامي نجسا. المشرف: (١) الدكتور زَيْنُ الدِّينِ الماجستير. (٢) الدكتور مهيني الماجستير.

المستخلص

تستند خلفية هذا البحث إلى التغييرات في اللوائح في الإرشادات الفنية لإدارة صناديق المساعدة التشغيلية المدرسية للمدرسة في عام ٢٠٢٠ والتي تم تغييرها مرتين. مع هذا التغيير ، الذي لم يحدث أبدًا في السنوات السابقة ، سيكون له بالتأكيد تأثير على تغيير آلية وحوكمة أموال التكلفة التشغيلية الخاصة بالمدرسة ، والتي يجب إدارتها بأكبر قدر ممكن من الفعالية للمساعدة في منع الإصابة بالفيروس واستقرار حالة التعليم ، و سيما المدرسة الخاصة في منطقة آتشيه شرقية. لكن هل لهذه التغييرات دائمًا تأثير جيد على كل الأشخاص الذين يواجهونها؟ تهدف هذه الدراسة إلى وصف إدارة صناديق المساعدة التشغيلية المدرسية للمدرسة الخاصة في شرق آتشيه ريجنسي ، المتعلقة بتنفيذ السياسات من حيث عملية الإدارة ، بما في ذلك: إعداد خطط أنشطة المدرسة والميزانيات ، والتوزيع والتحصيل ، واستخدام ، والنفقات ، مسك الدفاتر ، والمبالغ المستردة والضرائب ، والمراقبة والتقييم ، والإبلاغ عن صناديق المساعدة التشغيلية المدرسية ونشرها خلال فترة كوفيد في المدرسة الخاصة في منطقة آتشيه شرقية. ثم فحص أيضًا كيفية تنفيذ السياسات التي تنفذها وزارة الأديان في شرق آتشيه والجهات المسؤولة عن الإدارة وفقًا للإرشادات الفنية. هذا البحث دراسة وصفية نوعية. موقع هذا البحث عبارة عن مدرسة خاصة في ريجنسي شرق آتشيه ، وموضوعات البحث هي رئيس المدرسة وأمين الصندوق والمعلمين ولجنة المدرسة. تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي من خلال الملاحظة والتوثيق والمقابلات. تم إجراء صحة البيانات في هذه الدراسة عن طريق التحقق والتحقق من الأعضاء. تقنيات تحليل البيانات المستخدمة في البحث هي: تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج والتحقق منها. تظهر نتائج هذه الدراسة أن : (١) التغييرات في نحة التعليمات الفنية موجودة فقط في الفصل الأول ، صفحة المقدمة ، حرف ج رقم ٣ ، وهو عبارة عن المبلغ المخصص بمقدار مائتي ألف لرياض الأطفال ومائة ألف للمدرسة ا بتدائية الخاصة ، والمدرسة الإعدادية الخاصة ، والمدرسة الثانوية الخاصة؛ (٢) تم تنفيذ السياسات في إدارة صناديق المساعدة التشغيلية المدرسية في المدارس الخاصة في شرق آتشيه ريجنسي خلال جائحة كوفيد الذي حدث في عام ٢٠٢٠ من خلال ٤ متغيرات ذات صلة ، وهي: ١ اتصال ، الموارد ، الهيكل البيروقراطي ، التصرف؛ (٣) العقبات التي واجهتها المدارس الخاصة في شرق آتشيه ريجنسي في مواجهة التغييرات في إدارة صناديق المساعدة التشغيلية للمدارس خلال فترة كوفيد في عام ٢٠٢٠ هي: الإشراف ، الموارد ، وا اتصال ، والبيروقراطية.

كلمة مرشدة : التنفيذ ، صندوق المساعدة التشغيلية المدرسية ، كوفيد ، مدرسة الخاصة في آتشيه شرقية.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman Transliterasi Arab-Latin meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. *Maddah*
4. *Ta Marbutah*
5. *Syaddah*
6. Kata Sandang (di depan huruf *syamsiah* dan *qamariah*)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf Kapital
10. Tajwid

Berikut ini penjelasan secara beruntun:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـى	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

Mauta : مَوْتِ

Haiṣu : حَيْثُ

Kaukaba : كَوْكَبِ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>Fataḥ</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ـِـى	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
ـِـو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat Harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

Contoh:

raudāh al-aṭfāl – raudatulāṭfāl	: روضة الأطفال
al-Madīnah al Munawwarah	: المدينة المنورة
Talḥah	: طلحة

5. Syaddah (*Tasyīd*)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : رَبَّنَا
- nazzala : نَزَلَ
- al-birr : الْبِرِّ
- al-hajj : الْحَجِّ
- nu'ima : نَعْمِ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ, ٴ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم
- al-badī'ū : البديع
- al-jalālu : الجلال

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab sama dengan alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : آخذون
- an-nau' : النوع
- syai'un : شيء
- inna : ان
- Umirtu : امرت

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik fi'il (kata kerja), ism (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa innallāha lahua khairurrāziqīn : وان الله لهم خير الرازقين
- Faauful-kailawal-mīzāna : آفوفوا الكيلو الميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhi majrehā wa mursāhā : بسم الله مجراه و مرساه
- Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti : والله على الناس حج البيت
- Man istāṭa'ailaihi sabīlā : من استطاع اليه سبيل

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri terdiri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal dari nama tersebut, bukan kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazi bi kakkata mubārakan
- Syahru Ramaḍān al-lazīunzila fihi al-Qur'anu
- Wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubīn
- Alḥamdulillāhirabbil -'ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Apabila kata Allah disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- Naṣrun minalāhi wa faṭḥun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī'an
- Lillāhil-armu jamī'an
- Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kekuasaan fisik dan mental sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini yang berjudul “*IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA BOS PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI MADRASAH SWASTA KABUPATEN ACEH TIMUR*”. Penulisan Tesis ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam, pada Program Pascasarjana (S-2) Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Shalawat dan salam peneliti samFiqihkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan ditengah dunia saat ini yaitu ajaran agama Islam.

Peneliti menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyamFiqihkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

- 1- Bapak Dr. H. Basri, MA, sebagai Rektor IAIN Cot Kala Langsa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan.
- 2- Bapak Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA, sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan; Dr. H. Mohd. Nasir, MA, sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum; Dr. Zainuddin, MA, sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Cot Kala Langsa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana (S-2) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam.

- 3- Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA, sebagai Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Cot Kala Langsa.
- 4- Bapak Dr. Zainuddin, MA, dan Bapak Dr. Muhaini, S.Ag., MA, sebagai Dosen Pembimbing I dan II, yang telah menyediakan waktu dan tenaga dalam membimbing penyusunan Tesis ini dengan baik dan lancar.
- 5- Para Dosen yang telah berbagi ilmu kepada peneliti selama perkuliahan di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Cot Kala Langsa.
- 6- Keluarga tercinta yang telah memberikan berbagai bentuk bantuan serta motivasinya dalam peneliti menempuh perkuliahan ini.
- 7- Seluruh Staf Pengajar pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Cot Kala Langsa yang juga telah memberikan ilmu selama PBM.
- 8- Teman sejawat seangkatan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Cot Kala Langsa yang telah banyak berbagi ilmu dan pengalaman, baik teoritis maupun praktis selama PBM dan selalu dalam keadaan kompak dan menjadi sandaran se-Almamater dan se-Aqidah.

Akhirnya, atas segala kebaikan semua pihak yang membantu penulis, semoga Allah Swt. membalas semua kebaikannya dengan pahala yang berlipat ganda, dan penulis berhadap Tesis ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Langsa, 12 Desember 2021
Penulis,

T. Zulfikar
NIM: 5032017052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Penelitian Terdahulu	10
E. Penjelasan Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : KAJIAN TEORI	14
A. Implementasi Pengelolaan Dana BOS	14
1. Pengertian Implementasi	14
2. Implementasi Kebijakan	14
3. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	21
4. Program Bantuan Pendidikan	22
5. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	24
6. Prinsip- prinsip dalam Penggunaan Dana BOS	24
7. Komponen Penggunaan Dana BOS Masa Pandemi Covid-19....	25
B. Pandemi Covid-19	26
1. Pengertian Pandemi dan Covid-19	26
2. Pencegahan Penularan Covid-19	27
3. Dampak Covid-19 Terhadap Madrasah Swasta di Aceh Timur..	29

BAB III : METODE PENELITIAN.....	30
A. Lokasi dan Pelaksanaan Penelitian	30
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
a. Jenis Penelitian	32
b. Pendekatan Penelitian	32
C. Data dan Sumber Data/ Subjek Penelitian	32
a. Data Penelitian	32
b. Sumber Data/ Subjek Penelitian	32
D. Instrumen dan Pengumpulan Data Penelitian	34
a. Wawancara	34
b. Observasi	35
c. Dokumentasi	36
E. Teknik Analisis Data	37
a. Reduksi Data	37
b. Display Data	38
c. Verifikasi Data	38
 BAB IV: PAPARAN DATA DAN HASIL TEMUAN PENELITIAN	 40
A. Deskripsi Wilayah Penelitian dan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur	40
1) Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Aceh Timur	40
2) Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Timur	41
3) Profil dan Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur.....	42
4) Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur	44
5) Pejabat yang Memimpin Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur.....	44
6) Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur	46

B. Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Dana BOS Pada Masa Covid-19 di Madrasah Swasta Kabupaten Aceh Timur.....	47
1. Perubahan Regulasi yang Terjadi pada Juknis Pengelolaan Dana BOS Pada Masa Pandemi Covid-19 di Tahun 2020 ..	47
2. Implementasi Kebijakan yang Diambil oleh Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur dalam Mengelola Dana BOS Pada Madrasah Swasta Tahun 2020.....	50
1) Proses Penyusunan RKAM Pada Masa Covid-19 di Madrasah Swasta Kabupaten Aceh Timur.....	56
2) Penyaluran dan Pengambilan Dana BOS Pada Masa Covid-19 di Madrasah Swasta Kab. Aceh Timur	67
3) Penggunaan, Pembelanjaan, dan Pembukuan Terkait Dana BOS Pada Masa Covid-19 di Madrasah Swasta Kabupaten Aceh Timur	71
4) Pengembalian Dana dan Perpajakan Terkait Dana BOS Pada Masa Covid-19 di Madrasah Swasta Kabupaten Aceh Timur	77
5) Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS Pada Masa Covid di Madrasah Swasta Kabupaten Aceh Timur	79
6) Pelaporan dan Publikasi Dana BOS Pada Masa Covid-19 di Madrasah Swasta Kabupaten Aceh Timur.....	81
3. Hambatan yang Dialami oleh Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur dalam Menghadapi Perubahan Pengelolaan Dana BOS Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020	82
BAB V : PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel IV.1 Alokasi Anggaran Dana BOS pada Madrasah Swasta di Aceh Timur Tahun 2020 Tahap I (Juknis SK Dirjen Pendis No. 1801 Thn. 2020). Halaman 59.
- Tabel IV.2 Alokasi Anggaran Dana BOS pada Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Tahap II (Berdasarkan Juknis SK Dirjen Pendis No. 2971 Thn. 2020). Halaman 63.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Penelitian :

1. Instrumen Penelitian: Pedoman Wawancara Untuk Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur.
2. Instrumen Penelitian: Pedoman Wawancara Untuk Madrasah Swasta.
3. Catatan Lapangan I : H. Salman, S.Pd., M.Ag
Fadli, S.Ag
4. Catatan Lapangan II : Drs. Zulkifli
Edi Saputra, S.Pd
Herawati, S.Pd.I
Tgk. Muhammad Yunus
5. Catatan Lapangan III : Bukhari, S.Pd.I
Razali, S.Pd.I
Titin Shanti, S.Pd.I
6. Catatan Lapangan IV : Tjandra Triana, S.Pd.I
Harun, S.Pd.I
Muhammad Reza, S.Pd.I
7. Catatan Lapangan V : Tjandra Triana, S.Pd.I
Harun, S.Pd.I
Muhammad Reza, S.Pd.I
Drs. Badlisyah AH.
8. Catatan Lapangan VI : Tjandra Triana, S.Pd.I
Harun, S.Pd.I
Muhammad Reza, S.Pd.I
Drs. Badlisyah AH.
9. Catatan Lapangan VII : Tjandra Triana, S.Pd.I
Harun, S.Pd.I
10. Catatan Lapangan VIII : Tjandra Triana, S.Pd.I
Harun, S.Pd.I
11. Catatan Lapangan IX : Tjandra Triana, S.Pd.I
Drs. Badlisyah AH.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prioritas utama yang harus diperhatikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman adalah dengan terwujudnya pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Pendidikan juga dapat dimaknai sebagai bentuk investasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut disebabkan karena adanya suatu keyakinan bahwa dengan terlatihnya kecakapan dan kemampuan akan dapat menjadi faktor penyokong upaya manusia dalam menghadapi berbagai rintangan dalam menjalani kehidupan, baik di masa sekarang ini maupun juga di masa yang akan datang. Oleh karena itu pembangunan nasional dalam bidang pendidikan harus benar-benar menjadi hal utama yang diprioritaskan. Berdasarkan hal tersebut pula lah bahwa akuntansi di sektor publik khususnya akuntansi sektor pendidikan telah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung dan mewujudkan suksesnya pembangunan nasional di Indonesia.

Di Indonesia, usaha untuk memajukan dan juga memaksimalkan kualitas pendidikan telah diatur dalam UUD 1945, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berisikan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Sehingga berdasarkan regulasi tersebut maka muncul lah konsekuensi yang menyatakan bahwa Pemerintah diwajibkan untuk memberikan layanan dan bantuan pendidikan kepada semua peserta didik baik di tingkat pendidikan dasar dan juga satuan pendidikan yang sederajat sesuai dengan amanat yang telah tertuang dalam Undang-Undang tersebut di atas. Sebagaimana juga telah disebutkan dalam UUD Pasal 34 ayat 2 dan 3, bahwa Pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik MI sampai MA.

Salah satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa kemiskinan di Indonesia sampai sekarang ini masih terus menyelimuti dan menjadi problem utama bagi masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya. Keinginan belajar yang tidak didukung oleh adanya kemampuan membiayai pendidikan membuat mayoritas anak bangsa hidup dalam keadaan buta huruf, ditambah lagi dengan keadaan pandemi covid-19 yang semakin meluluh lantakkan perekonomian tanpa pandang bulu. Seluruh sektor khususnya ekonomi mengalami krisis yang sangat serius dan memprihatinkan. Sehingga menyebabkan para orang tua kehilangan pekerjaan dan menjadi sulit untuk membiayai anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan. Keadaan tersebut tentu harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah serta juga mengupayakan untuk memperbaikinya agar setiap hak dari masyarakat sebagai warga negara dalam mendapatkan pendidikan dapat terlaksana, sekaligus juga menjadi target daripada sasaran program wajib belajar 9 tahun. Berdasarkan hal tersebut lah, pemerintah mengeluarkan kebijakannya melalui Departemen Pendidikan Nasional dengan mencanangkan Dana BOS yang selanjutnya berada di bawah naungan Kemendikbud dan juga Kementerian Agama.

Dana BOS yang dicanangkan tersebut merupakan suatu regulasi yang merupakan perwujudan akuntansi sektor publik dalam bidang pendidikan yang berguna dalam peningkatan kualitas dan mutu di lembaga pendidikan, baik itu peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kesejahteraan pendidik maupun bantuan biaya pendidikan untuk peserta didik dan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh keduanya, yaitu pendidik dan peserta didik. Dalam melaksanakan prosedur pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, diharuskan menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta berpedoman pada juknis ditetapkan Kementerian Agama.

Kemudian di sisi lainnya, melihat keadaan dunia pendidikan sekarang ini dimana proses pendidikan secara mayoritas harus dilaksanakan secara *online* disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari satu setengah tahun dan masih berlanjut sampai sekarang.

Pada Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (*World Health Organization*) mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global. Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya pembatasan aktivitas seperti berdiam diri di rumah dan menutup tempat yang berpotensi melibatkan banyak orang.

Pandemi Covid-19 tentu saja memengaruhi sektor pendidikan. Sekolah sebagai tempat melangsungkan pendidikan adalah tempat yang identik dengan keramaian, dimana hal tersebut dapat meningkatkan penyebaran Covid-19. Meskipun demikian keadaannya, tentu proses pendidikan tidak boleh terhenti. Sehingga untuk tetap menjaga keberlangsungan proses pendidikan dan kegiatan belajar mengajar serta mengupayakan “sekolah” itu tetap berlangsung diatur melalui Surat Edaran Dirjen Pendis No: B-1673.1/DJ.I/08/2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat Pandemi Covid-19.

Kemudian setelah dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Pendis yang merupakan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut, maka kemudian secara lebih jelas lagi dikeluarkanlah Surat Edaran Dirjen Pendis No: B-2752.1/DJ.I/PP.00/11/2020 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Pada Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021.

Adapun sebagai tindak lanjut dari dua Surat Edaran tersebut, maka terkait dengan prosedur pelaksanaan pendidikan di bawah Kementerian Agama pada masa Pandemi Covid-19, dikeluarkanlah beberapa kebijakan melalui Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Juknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2019. Kemudian tidak lama berselang setelah itu, pada tanggal 27 Maret 2020 terjadi perubahan atas Juknis yang sebelumnya tersebut dan dikelurakan lagi SK Dirjen Pendis Nomor 1801 Tahun 2020 sebagai perubahan regulasi yang pertama. Kemudian pada 02 Juni 2020, terjadi lagi perubahan regulasi dari Juknis tersebut melalui Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2971 Tahun 2020 yang menerangkan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7330 Tahun 2019.

Berdasarkan paparan dari proses dikeluarkannya regulasi tersebut sampai pada tahap mengalami dua kali perubahan juknis, maka tentu pemerintah mempunyai maksud dan tujuan terkait dengan kebijakan yang harus diambil. Hal tersebut tentu saja berkaitan dengan penyebaran wabah Pandemi Covid-19 yang terus berlanjut bahkan sampai sekarang ini. Sektor pendidikan merupakan bagian yang tidak luput merasakan dampaknya.

Akibat dari Pandemi Covid-19 ini, menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia salah satunya dengan menerapkan himbuan kepada masyarakat agar melakukan *physical distancing* yaitu himbuan untuk menjaga jarak diantara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang.

Selanjutnya dalam proses pengelolaan Dana BOS di tahun 2020, Pemerintah ketika mengeluarkan kebijakan terkait dengan perubahan Juknis dalam pengelolaan Dana BOS tersebut tentu melakukan penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu, atau yang lebih dikenal dengan *Refocusing* Dana BOS. Realokasi tersebut dilakukan untuk menstabilkan dana dari adanya anggaran pembelanjaan yang tidak terduga. *Refocusing* Dana BOS tahun 2020 pada Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur tentu juga memberikan dampak dan pengaruh yang sangat signifikan terhadap alokasi anggaran dari jumlah dana yang disalurkan sebelumnya. Sehingga di masa Pandemi Covid-19 Dana BOS tersebut bisa dikelola secara efektif, baik untuk memfasilitasi hal kebutuhan madrasah itu sendiri maupun juga kebutuhan fasilitas lainnya yang menunjang dalam proses pencegahan penyebaran virus Covid-19.

Pada dasarnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk *mencover* biaya operasional yang dibutuhkan oleh instansi pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar. Dasar pelaksanaan dana BOS adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2011 tentang pengelolaan dana BOS.

Mengingat tentang adanya Juknis dalam pengelolaan dana BOS untuk lembaga pendidikan madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama mengalami beberapa perubahan, maka pasti dari hal tersebut juga terdapat perubahan mekanisme dalam pengelolaannya. Pada umumnya perubahan mekanisme dalam pengelolaan suatu sistem itu terjadi dari tahun ke tahun, akan tetapi terkait dengan Juknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2020 ini terjadi perubahan lebih dari satu kali dalam setahun. Tentunya hal tersebut berkaitan dengan bagaimana mekanisme yang diatur oleh Pemerintah yaitu dalam hal ini Kementerian Agama dalam melahirkan regulasi dan munculnya beberapa perubahan mekanisme terhadap regulasi tersebut. Sehingga hal tersebut memunculkan pertanyaan apakah mekanisme dan Juknis dari pengelolaan dana BOS sebelumnya belum diimplementasikan secara baik dan tepat sasaran, mengapa harus ada perubahan dalam jangka waktu yang bisa dikatakan sangat berdekatan, yaitu dari pertama 27 Maret 2020, dan kemudian muncul lagi Juknis Perubahan Kedua pada 02 Juni 2020.

Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa perubahan regulasi dan kebijakan dari Juknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis tersebut di atas, bahwa peneliti menemukan adanya proses perubahan mekanisme dan juga kebijakan dari pemegang kuasa dalam hal ini adalah Kementerian Agama yang merupakan sub-sistem dari Sistem Pendidikan Nasional. Perlu disampaikan bahwa dalam penelitian ini terkait perubahan regulasi Juknis dana BOS di masa Pandemi Covid-19, peneliti akan memfokuskan kajian penelitian dan pembahasan ini pada Kementerian Agama di Kabupaten Aceh Timur untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan yang diterapkan dalam mengelola dana BOS pada Madrasah Swasta di Aceh Timur, khususnya seksi Pendidikan Madrasah yang merupakan penanggung jawab dalam hal manajemen dana BOS di tingkat Kabupaten. Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur menjadi pilihan objek penelitian adalah karena di tahun 2020 sedang gencar-gencarnya melakukan pembenahan, baik sektor pembangunan dan sektor pendidikan khususnya madrasah swasta.

Selanjutnya peneliti juga melakukan observasi awal dengan terjun ke lapangan, yakni ke salah satu madrasah swasta yang ada di Kabupaten Aceh Timur, yaitu MIS Darul Falah yang beralamat di Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala MIS Darul Falah yaitu Bapak Bukhari, S.Pd.I, mengatakan:

“.....sebenarnya rame dari masyarakat yang pingin sekolahin anaknya di sini Pak, tapi saya lihat pelan-pelan seiring berjalannya waktu animo tersebut sedikit demi sedikit berkurang dikarenakan kondisi gedung yang semakin nggak layak pakai lagi. Selama masa covid ini ya keaktifan belajarnya saya lihat menjadi menurun, karena kan kemaren itu sempat diliburkan dan ada himbauan untuk siswa supaya belajar di rumah aja. Sekolah kami memang ada Pak terima dana BOS waktu tahun kemaren, saya ada pelajari juknisnya dan dana tersebut sebagian besarnya dipakek untuk beli masker, *hand sanitizer* yang cairan untuk bersihin tangan lainnya juga, trus kan ada juga tu disuruh buat keran air bersih untuk cuci tangan, dan juga dipakek untuk perbaikan sarana dan prasarana madrasah, terus yang terakhir untuk keperluan belajar jarak jauh atau *online* seperti memfasilitasi kuota internet dan lainnya”.¹

Pernyataan dari Bapak Bukhari tersebut selaku Kepala Sekolah di MIS Darul Falah yang beralamat di Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur ternyata juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Zulkifli, beliau adalah Kepala Sekolah di MTsS Nurussalam yang beralamat di Desa Pulo U, Kecamatan Nurussalam, Aceh Timur. Dari diskusi dengan Bapak Zulkifli, beliau menyampaikan:

“.... dengan adanya petunjuk dan aturan dari Kementerian Agama yang disampaikan dalam Surat Edaran itu kan memberikan penjelasan dan disitu kita dikasih tau harus gunakan Dana BOS itu kemana aja di masa sekarang ini (masa Pandemi Covid-19), ya misalnya disitu ada dibilang disuruh pake uang itu untuk beli masker, fasilitas untuk menjaga kebersihan disekolah harus ada beberapa tempat untuk cuci tangan buat guru dan siswa dalam bentuk keran air, ada wastafelnya dan juga sabun cuci tangan (*hand sanitizer*). Trus selain itu dana itu juga kami pakek untuk pengadaan sarana prasarana yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran virus *corona* ini. Satu hal lagi, dari dana itu juga digunakan dalam rangka menyiapkan proses pembelajaran *online* atau via *zoom*.”²

¹ Wawancara dengan Kepala Madrasah Swasta di Aceh Timur, Bapak Bukhari, S.Pd.I, yaitu Kepala Sekolah di MIS Darul Falah di Desa Meunasah Krueng, Peudawa, 06 Juni 2021.

² Wawancara dengan Kepala Madrasah Swasta di Aceh Timur, Bapak Drs. H. Zulkifli yaitu Kepala Sekolah di MTsS Nurussalam di Desa Pulo U, Kec. Nurussalam, 09 Juni 2021.

Pernyataan dari Bapak Bukhari, S.Pd.I dan Bapak Drs. H. Zulkifli yang senada tersebut kiranya dapat menjadi suatu dasar bagi peneliti dalam menggali data lainnya terkait bagaimana pengelolaan dana BOS di masa Pandemi Covid berdasarkan daripada revisi dan perubahan juknis oleh Drijen Pendis yang terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak dua kali. Dimana tentunya terdapat beberapa dampak daripada perubahan Juknis itu sendiri, yang diantaranya adalah perubahan dari segi tata kelola kebijakan terhadap penyaluran dana bantuan pendidikan dan juga perubahan dari segi pembiayaannya. Untuk mendapatkan kepastian terhadap hal tersebut, maka dalam hal ini peneliti telah menjumpai Bapak Habibullah, S.Pd.I, selaku petugas di bagian administrasi kesiswaan di Kementerian Agama Kab. Aceh Timur, beliau menyampaikan:

“... kalau masalah perubahan Juknis dana BOS itu Pak, ya memang nampak jelas perbedaannya, kita lihat saja misalnya yang nampak kali itu pada bagian mekanisme tata kelolanya...emmm... atau ginilah yang paling *riil* itu dari segi pembiayaan yang dikurangi 100 sampai 200 ribu untuk satu siswa per tahunnya, dan dialihkan ke penanganan covid ini.³

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh tersebut dari wawancara secara non-formal atau lebih ke arah bincang-bincang dan diskusi biasa, dapatlah diketahui gambaran kondisi dan keadaan madrasah pada masa pandemi covid-19 di tahun 2020. Dapat dipahami dari informasi yang disampaikan tersebut bahwa Dana BOS yang diberikan kepada madrasah swasta di wilayah Aceh Timur ini dialokasikan sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Juknisnya. Namun sebagaimana yang telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa untuk Juknis Dana BOS tahun 2020 telah terjadi dua kali perubahan karena adanya Pandemi Covid-19 dengan melakukan revisi Juknis dari ketentuan sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan kerangka dan dasar pemikiran dari latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana implementasi kebijakan terhadap perubahan regulasi tersebut di Madrasah Swasta di Aceh Timur. Maka dari itu penelitian ini berjudul, “Implementasi Pengelolaan Dana BOS Pada Masa Pandemi Covid-19 di Madrasah Swasta Kabupaten Aceh Timur.”

³ Wawancara dengan Bapak Habibullah, selaku Administrator Kesiswaan. 10 Juni 2021.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya menyatakan permasalahan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dipecahkan dalam sebuah penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menarik beberapa rumusan masalah penelitian untuk dikaji lebih lanjut yaitu:

- a. Apa sajakah perubahan regulasi yang terjadi pada Juknis Pengelolaan Dana BOS Pada Masa Pandemi Covid-19 di Tahun 2020 ?
- b. Bagaimana Implementasi Kebijakan yang diambil oleh Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur dalam Mengelola Dana BOS Pada Madrasah Swasta Tahun 2020?
- c. Bagaimana hambatan yang dialami oleh Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur dalam Menghadapi Perubahan Pengelolaan Dana BOS pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini tidak terlepas dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengungkap dan menganalisis perubahan regulasi yang terjadi pada Juknis Pengelolaan Dana BOS Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.
- b. Menganalisis Implementasi Kebijakan yang diambil oleh Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur dalam Mengelola Dana BOS Pada Madrasah Swasta dari Perubahan Juknis Pertama Berdasarkan SK Pendis No. 1801 dan Perubahan Juknis Kedua Berdasarkan SK Pendis No. 2971 Tahun 2020.
- c. Menganalisis hambatan yang dialami oleh Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur dalam Menghadapi Perubahan Pengelolaan Dana BOS pada Masa Pandemi Covid-19 Aceh Timur.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik;

Tesis ini ditulis dengan harapan dapat menjadi rujukan dan juga dapat memperkaya konsep dan teori mengenai mekanisme perubahan pengelolaan dana BOS pada masa Covid-19 dan implementasi kebijakan yang diambil terkait dengan manajemen dan pengelolaan dana BOS pada madrasah swasta khususnya Kabupaten Aceh Timur. Dengan adanya penelitian Tesis ini juga menaruh harapan besar agar di masa yang akan datang, berdasarkan hasil daripada penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam usaha memajukan kualitas pendidikan di Aceh meskipun dalam masa Covid-19. Penyaluran dan penggunaan dana operasional pendidikan tentu harus dikelola dengan tepat guna agar dapat memaksimalkan keefektifan proses pembelajaran pada masa pandemi covid-19, dimana pelaksanaan proses pembelajaran tidak sama lagi seperti sebelumnya. Dalam upaya memaksimalkan potensi dan juga kompetensi guru dalam prosedur kegiatan belajar mengajar di masa pandemi ini maka penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi referensi untuk ditinjau kembali sehingga akan dihasilkan dasar keilmuan yang utama bagi peningkatan kualitas pengelolaan dana BOS untuk madrasah khususnya dalam hal ini madrasah swasta agar pendidikan yang dilaksanakan tidak menurun kualitasnya dan tertinggal jauh dengan sekolah negeri di Kabupaten Aceh Timur.

b. Kegunaan Praktis;

Dalam melakukan penelitian, penulis tentunya juga mengharapkan adanya manfaat dan masukan terutama bagi Seksi Pendidikan Madrasah di bawah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur sebagai penanggung jawab dalam hal manajemen dana BOS tingkat Kabupaten. Kemudian juga bagi guru, orang tua, dan juga pihak yang berkontribusi dalam dunia pendidikan yang memiliki program untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pendidikan di masa pandemi covid-19 ini agar anak-anak bangsa mempunyai masa depan yang cerah.

D. Penelitian Terdahulu

Adapun maksud dari dipaparkannya penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan penelitian sebelumnya yang sudah pernah diteliti dengan penelitian yang penulis lakukan.

Sejauh penulis mengkaji dan juga menela'ah dari berbagai referensi, sampai sekarang sangat banyak akademisi khususnya dalam bidang pendidikan yang mengkaji berbagai problematika yang terjadi dalam dunia pendidikan. Akan tetapi pembahasan secara spesifik dan utuh tentang Implementasi Pengelolaan Dana BOS Pada Masa Pandemi Covid-19 di Madrasah Swasta Kabupaten Aceh Timur” khususnya, belum ditemukan adanya. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah:

Penelitian Tesis yang ditulis oleh Idah Purwari dengan judul “Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Rayon IV Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.”⁴. Hasil penelitian tersebut menjelaskan pembiayaan di SDN Aliaga Tahun Ajaran 2019/2020 yang berasal dari dana BOS pusat dan Kabupaten berjumlah Rp. 276.320.000,-. Penelitian lapangan yang digunakan dalam tesis ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengkaji tentang pembiayaan pelaksanaan pendidikan dan hambatan dalam pembiayaan pendidikan di SDN Aliaga Tahun Ajaran 2019/2020. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan dalam tesis ini adalah dari segi fokus masalahnya, yaitu tidak mengkaji regulasi.

Kemudian Artikel yang ditulis oleh Erwin Hadisantoso, Andi Basru Wawo dan Izzah Auliah Sahlan pada Jurnal Akuntansi dan Keuangandengan judul “Analisis Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS Selama Masa Covid-19 di SMPN 1 Kendari.”⁵

⁴ Idah Purwari, *Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Rayon IV Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.*, Tesis, (Medan: Pascasarjana UMSu, 2020).

⁵ Erwin Hadisantoso, Andi Basru Wawo dan Izzah Auliah, “ *Analisis Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Selama Masa Pandemi Covid-19 di SMPN 1 Kendari*” Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 6, No. 1 Februari 2021. Diakses 21 Juli 2021.

Tulisan tersebut berkesimpulan bahwa dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS tersebut telah berjalan dengan baik selama masa pandemi Covid-19 di SMPN 1 Kendari. Dalam tulisan tersebut hanya dibahas seputar prinsip akuntabilitas dan transparansi, namun tidak ada pembahasan spesifik terkait dengan proses pengelolaan Dana BOS seperti dalam tesis ini.

Selanjutnya adalah Artikel yang ditulis oleh Ridha Albiy dan Yahya pada Jurnal Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan; Volume 3 Nomor 5 Tahun 2021 dengan judul “Efektifitas Penggunaan Dana BOS di MTs Swasta Pada Masa Covid-19.”⁶ Tulisan ini berkesimpulan bahwa penggunaan Dana BOS pada Tahap 2 Tahun 2020 di MTsS Darul Makmur Sungai Cibadak sudah berjalan efektif sesuai dengan yang direncanakan dan dibutuhkan serta juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun hal spesifik yang membedakan penelitian tersebut dengan tesis yang penulis teliti ini adalah dari adanya pembahasan yang lebih luas dan juga berkesinambungan terkait dengan pengelolaan Dana BOS, dimana dalam tesis ini tidak hanya mengkaji dan memaparkannya dari segi keefektifan pengelolaan saja, namun juga diawali dari adanya perubahan regulasi oleh Dirjen Pendis sampai mengalami dua kali perubahan regulasi terhadap pengelolaan Dana BOS tersebut. Kemudian ditambah lagi dengan menjelaskan hal yang terkait dengannya, yaitu bagaimana implementasi kebijakan yang diambil dalam mengelola Dana BOS tersebut. Satu hal lagi yang melengkapi adalah bahwa dalam tesis ini juga dipaparkan pembahasan pengelolaannya.

Berdasarkan keseluruhan bacaan dan beberapa kajian terdahulu yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana BOS Pada Masa Pandemi Covid-19 di Madrasah Swasta, penulis menyatakan bahwa belum ada kajian yang secara spesifik membahas tentang Implementasi Pengelolaan Dana BOS Pada Masa Pandemi Covid-19 di Madrasah Swasta Kabupaten Aceh Timur. Jadi penulis meyakini bahwa tulisan ini adalah hasil karya penulis sendiri.

⁶ Ridha Albiy dan Yahya, “Efektifitas Penggunaan Dana BOS di MTs Swasta Pada Masa Pandemi Covid-19” Jurnal Edukatif: Ilmu Pendidikan, Vol. 3, No. 5/ 2021. Diakses 21 Juli 2021.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya penafsiran yang tidak dikehendaki terhadap serangkaian kata-kata yang ada pada judul penelitian Tesis ini, maka peneliti menegaskan tentang pengertian istilah-istilah, yaitu:

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara terperinci dan matang. Implementasi juga diartikan dengan proses penerapan terhadap suatu hal yang telah diinginkan sebelumnya. Merilee S. Grindle mengemukakan pengertian implementasi yaitu sebagai proses umum dari tindakan administratif yang dapat diteliti pada program tertentu, dan prosesnya itu baru akan dimulai apabila tujuan dan juga sasaran telah ditetapkan, rencana kegiatan telah terprogram, serta dana telah dipersiapkan untuk disalurkan demi terwujudnya target yang ingin dicapai dari program yang direncanakan.⁷
2. Pengelolaan adalah suatu proses dengan memberikan pengawasan pada setiap hal yang terlibat dalam suatu proses pelaksanaan kebijakan serta juga dalam proses pencapaian tujuan. Secara mendasar pengelolaan dapat dipahami dengan kegiatan yang bertujuan untuk merubah sesuatu hingga menjadi baik dan memiliki nilai-nilai yang tinggi dan esensial. Dalam KBBI disebutkan juga bahwa pengelolaan berarti proses, cara atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola berarti menyelenggarakan.⁸ Kata “Pengelolaan” juga berarti manajemen, yaitu pengaturan atau pengurusan.⁹
3. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah Kebijakan pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian dana bantuan untuk kelancaran proses belajar di sekolah yang bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan.
4. Pandemi Covid-19 adalah Masa dimana virus Corona itu sendiri menyebar dengan sangat cepat. WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 sebagai wabah yang sangat berbahaya dan harus diwaspadai.

⁷ Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in The Third World*, (New Jersey: Princenton University Press, 1980), h.7.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 441.

⁹ Suharsimi, *Manajemen Pengajaran Manusiawi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) h.31.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan sebagai konteks penelitian dan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, serta hal apa yang melatar belakangi penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan yang dimaksudkan untuk menjelaskan hal-hal yang secara singkat yang akan dipaparkan oleh penulis dalam penelitian ini.

Bab II penulis akan menjelaskan kajian teori yang membahas deskripsi tentang tinjauan umum yang berkaitan dengan implementasi pengelolaan dana BOS dan masa Pandemi Covid-19, meliputi pengertian, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dari perubahan regulasi Juknis Pengelolaan Dana BOS tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dampak Pandemi Covid-19 dan mekanisme pengelolaan dana BOS masa Covid-19 di Mdrasah Swasta Kabupaten Aceh Timur.

Bab III memaparkan deskripsi tentang metode penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini. Metode penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Bab IV berisi pembahasan inti dari penelitian, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini penulis menjelaskan hal yang berkaitan dengan rumusan masalah. Namun terlebih dahulu dipaparkan penjelasan tentang Gambaran Umum Wilayah dan Kementerian Agama Aceh Timur. Kemudian dilanjutkan dengan hasil penelitian tentang implementasi pengelolaan dana BOS pada masa pandemi Covid-19 di madrasah swasta Kab. Aceh Timur.

Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan, implikasi dan saran-saran yang dapat diambil dari penelitian ini.

Demikian sekilas gambaran tentang sistematika penulisan tesis ini. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan taufik, hidayah, dan juga bimbingan-Nya kepada penulis sehingga apa yang nantinya penulis dapatkan dalam penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi suatu amal jariah. Amiin.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Implementasi Pengelolaan Dana BOS

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan tindakan penting dari keseluruhan proses perencanaan terkait suatu kebijakan. Menurut Mulyadi, implementasi mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan. Tindakan ini menekankan pada perubahan keputusan-keputusan yang ada menjadi pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar maupun kecil sebagaimana yang telah diputuskan pada tahapan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman tentang apa yang seharusnya terjadi setelah program direalisasikan.¹⁰ Sedangkan Tahir, mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pemegang kekuasaan atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang mengarah pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah direncanakan dalam suatu kebijakan.¹¹

Di sisi lain, implementasi menurut Jones ialah salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang cukup jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.¹²

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses suatu kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III yang menyebutkan bahwa tanpa adanya implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat

¹⁰ Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 25.

¹¹ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 46.

¹² Jones, C. O, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Diterjemahkan oleh Ricky Ismanto, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 142.

setelah dikeluarkannya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.¹³ Jadi, implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu institusi atau organisasi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program yang akan dijalankan tersebut.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan yang bersifat publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program hingga realisasi kegiatan.

Meter dan Horn (dalam Budi Winarno, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan dari keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu maupun dalam rangka meneruskan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴

¹³ Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, (London-England :Jai Press Inc, 1990), h 1.

¹⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori Dan Proses)*, (Jakarta: Media Pressindo, 2008), h. 55.

Wibawa (Tahir, 2014) menjelaskan, tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.¹⁵

Grindle juga mengemukakan, isi kebijakan meliputi sumber daya, manfaat kebijakan, serta keterlibatan publik. Format kebijakan tersendiri dari kejelasan kebijakan (*policy clarity*), konsistensi kebijakan (*policy consistency*), frekuensi (*frequency*) serta penerimaan isi kebijakan (*receipt of message*). Sedangkan *reputation of communicator* terdiri dari legitimasi dan kredibilitas aktor-aktor pemerintah daerah.¹⁶

Menurut Nugroho, secara umum terdapat empat jenis kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan formal.
2. Kebiasaan umum lembaga publik yang telah diterima bersama (konvensi).
3. Pernyataan pejabat publik dalam forum publik.
4. Perilaku penjabat publik.¹⁷

Berdasarkan pengertian kebijakan yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut dapat digaris bawahi bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan kebijakan publik adalah tindakan pemilihan opsi atau alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik atau masyarakat.

¹⁵ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi*,....., h. 46.

¹⁶ Kapioru, Evan, dan Harlan, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum". *Jurnal Nominal*, Volume III Edisi 2 Tahun 2014, h. 75.

¹⁷ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Media Pratama, 2008), h. 32.

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier memaknai implementasi sebagai suatu realisasi yang terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi kebijakan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor hingga menemukan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1) Teori George C. Edward

Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumber Daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

- c) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
- d) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Menurut pandangan Edwards, sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Struktur Birokrasi menurut Edwards terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi: SOP atau prosedur kerja merupakan ukuran dasar yang berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan juga sifat kebijakan tertentu yang mempengaruhi birokrasi pemerintah.

2) Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c) Derajat perubahan yang diinginkan.
- d) Kedudukan pembuat kebijakan.
- e) (Siapa) pelaksana program.
- f) Sumber daya yang dihasilkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah: Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

4) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Menurut pandangan Edward III proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

- a) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- b) Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.
- c) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Abidin, implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu:¹⁸

1. Faktor internal yang meliputi; kebijakan yang akan dilaksanakan dan faktor-faktor pendukung;
2. Faktor eksternal yang meliputi; kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait.

Sementara itu, menurut Jones (Waluyo, 2007), dalam membahas implementasi kebijakan terdapat dua jenis pelaksana yang terlibat, yaitu:¹⁹

- (1) Beberapa orang di luar birokrat-birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas implementasi seperti legislatif, hakim, dan lain-lain,
- (2) Birokrat-birokrat itu sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, didampingi implementasi.

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul “Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)”, mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli yang mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

1. Kondisi lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, lingkungan tersebut mencakup lingkungan sosio-kultural serta penerima program.

2. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program memerlukan adanya dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan realisasi suatu program.

¹⁸ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik*,..., h. 66.

¹⁹ Waluyo, *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandarmaju, 2017), h. 19.

3. Sumber daya organisasi untuk implementasi program

Implementasi kebijakan perlu didukung sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non human resources*).

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.²⁰

Berdasarkan pendapat dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli tersebut terdapat faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang diterapkan. Apabila kita ingin mengetahui kebijakan yang diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya bisa diukur oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kebijakan dapat melakukan upaya untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam program-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijakan nasional. Khususnya untuk membantu pembiayaannya, Pemerintah Pusat dapat memberi bantuan berbentuk subsidi yaitu transfer dana dari anggaran dan pembukuan pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Alokasi oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah memiliki tujuan berbeda yang mempengaruhi ruang lingkupnya.

4. Program Bantuan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Dalam upaya setiap pencapaian tujuan pendidikan tersebut, biaya pendidikan menjadi hal yang sangat menentukan. Pendidikan tanpa biaya tidak akan berjalan sesuai apa yang diharapkan.²¹

²⁰ A. G. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 112.

²¹ Dian Adi Wibowo, "Pengaruh Pembiayaan Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan di Jawa Tengah" *Jurnal Economia, Volume 10, Nomor 2, Oktober 2014*, h.135.

Ditinjau dari konteks pendidikan, Suharsaputra menyebutkan bahwa manajemen atau administrasi pendidikan pada prinsipnya merupakan suatu bentuk penerapan manajemen atau administrasi dalam mengelola, mengatur, dan mengalokasikan sumber daya yang ada di dunia pendidikan.²² Biaya pendidikan dapat diartikan dengan segala sesuatu yang dikeluarkan dalam bentuk sumber daya, untuk mendapatkan layanan barang dan jasa dalam rangka pencapaian tujuan di bidang pendidikan. Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Biaya pendidikan sebagai salah satu komponen masukan *instrumental input* yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, seperti tujuan yang bersifat kuantitatif yaitu biaya pendidikan memiliki peran sangat penting. Hampir tidak ada pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan tidak akan berjalan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang atau tenaga.²³

Sehingga dengan demikian, untuk menjalankan organisasi pendidikan diperlukan manajemen pembiayaan yang efektif. Sekolah idealnya dikelola dengan manajemen efektif yang mengembangkan potensi peserta didik, sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang mengakar pada karakter bangsa. Disamping itu, dengan manajemen yang efektif, maka pembiayaan pendidikan dapat dikelola dengan efisien.

²² Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 13.

²³ Ayu Komang Ratna Dewi, I Made Yudana & Anak Agung Gede Agung "Efektivitas Program (BOS) Pada SMPN 4 Seririt Kabupaten Buleleng", *e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Prodi Administrasi Pendidikan*. Volume 6, No 1, 2008, h. 5.

5. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Sanjiwani menyatakan bahwa kualitas proses pembelajaran dan aspirasi pendidikan di sekolah akan sangat ditentukan oleh faktor pembiayaan pendidikan.²⁴ Pemerintah mengeluarkan program BOS untuk menekan biaya pendidikan. Tujuannya agar program wajib belajar 12 tahun menjadi sukses. Biaya pendidikan dapat ditekan namun kualitas pendidikan dapat meningkat yaitu melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

Sekolah diwajibkan untuk memberikan kompensasi membebaskan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) peserta didik dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler. Bagi sekolah yang berada di Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah menerapkan pendidikan gratis, maka sekolah tidak diwajibkan memberikan pembebasan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) peserta didik.

Karding menyebutkan bahwa BOS ternyata dapat *memperkuat kemampuan sekolah* dalam memberikan materi pembelajaran dan kegiatan tambahan kepada siswa.²⁵

6. Prinsip-Prinsip dalam Penggunaan Dana BOS

Pengelolaan Dana BOS dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Fleksibilitas, yaitu penggunaan Dana BOS dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- b. Efektivitas, yaitu penggunaan Dana BOS diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan.

²⁴ Ida Ayu Estri Sanjiwani. 2012. *Analisis Biaya Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Kualitas Proses Pembelajaran serta Aspirasi Pendidikan. Studi Tentang Persepsi Para Siswa SMA Dwijendra Denpasar Tahun Pelajaran 2011/2012*. Tesis. Pascasarjana. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2012, h. 7.

²⁵ Abdul Kadir Karding, *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri di Kota Semarang*. Tesis. Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008, h. 8.

- c. Efisiensi, yaitu penggunaan Dana BOS diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal.
- d. Akuntabilitas, yaitu penggunaan Dana BOS dapat dipertanggung jawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman pelaksanaan yang telah disepakati.
- e. Transparansi, yaitu penggunaan Dana BOS dikelola secara terbuka dan mengakomodir agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program.²⁶

7. Komponen Penggunaan Dana BOS Masa Pandemi Covid 19

Selama masa pandemi Covid-19, Kementerian Agama mengubah ketentuan batas maksimal 50% dari dana BOS untuk gaji guru honorer, kepala sekolah bisa menggunakan lebih dari 50% BOS untuk penggunaan tersebut.

Penggunaan dana BOS di masa pandemi Covid-19 tetap mengacu pada 12 komponen, yaitu:

- 1) Penerimaan peserta didik baru (PPDB)
- 2) Pengembangan perpustakaan
- 3) Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
- 4) Kegiatan asesmen/ evaluasi pembelajaran
- 5) Administrasi kegiatan sekolah
- 6) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
- 7) Lngganan daya dan jasa
- 8) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
- 9) Penyediaan alat multimedia pembelajaran

²⁶ Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.... h. 47.

- 10) Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan ke bekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama
- 11) Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir.

12) Pembayaran honor.²⁷

Kebijakan BOS selama Masa Pandemi Covid-19, yaitu:

- 1) Dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar.
- 2) Dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan dan penunjang kesehatan lainnya.
- 3) Pengalokasian anggaran BOS diizinkan lebih dari 50 persen untuk guru honorer.
- 4) Kepala Madrasah merevisi Rancangan Kebutuhan Anggaran Madrasah (RKAM) yang ditetapkan sebelum masa pandemi.
- 5) Kepala Madrasah memastikan penggunaan dana BOS digunakan sesuai peruntukannya.²⁸

B. Pandemi Covid-19

1. Pengertian Pandemi dan Covid-19

Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkit secara bersamaan di berbagai daerah, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara dan biasanya menjangkit banyak orang. Peningkatan jumlah penyakit diatas angka normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba dan sangat cepat pada populasi suatu wilayah geografis tertentu.²⁹

²⁷ Media Komunikasi dan inspirasi: Jendela Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Penyesuaian BOS dan Relaksasinya Selama Pandemi*. XLVI/Agustus.

²⁸ Media Komunikasi dan inspirasi: Jendela Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Penyesuaian BOS dan Relaksasinya Selama Pandemi*. XLVI/Agustus.

²⁹ Agus Purwanto, dkk, "Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar", *Journal of Education, Physical and Counseling*, Volume 2 Nomor 1 (2020), h. 5.

Corona virus merupakan salah satu dari sekian banyak virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian tidak biasa muncul di Wuhan Cina, pada bulan Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) yang masih menyebar hingga saat ini.

Sejarah Coronavirus bermula pada laporan pertama wabah COVID-19 yang berasal dari sekelompok kasus pneumonia manusia di Kota Wuhan, China, sejak akhir Desember 2019. Tanggal paling awal timbulnya kasus adalah 1 Desember 2019. Gejala dari pasien meliputi demam, malaise, batuk kering, dan dispnea yang didiagnosis sebagai gejala awal infeksi virus pneumonia.

Awalnya, penyakit itu disebut pneumonia Wuhan oleh pers karena gejala yang serupa pneumonia. Hasil sekuensing genom menunjukkan bahwa agen penyebabnya adalah coronavirus baru. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk sementara menamai virus baru 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) pada 12 Januari 2020 dan kemudian secara resmi mengubahnya menjadi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) pada 12 Februari 2020.

2. Pencegahan Penularan Covid-19

Virus corona adalah *zoonosis* (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menemukan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) kepada manusia dan MERS dari unta kepada manusia, sementara hewan yang menjadi sumber penularan Covid-19 ini masih belum diketahui jelasnya. Selasa 2 Maret 2021, tepat satu tahun kasus pertama virus corona (Covid-19) ditemukan di Indonesia.

Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi virus ini rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, gagal ginjal, sindrom pernapasan akut, hingga kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dan kesulitan bernapas. Berdasarkan bukti ilmiah, Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (*droplet*), bukan melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular virus ini yaitu orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 termasuk yang merawat pasien Covid-19. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air bersih, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat.

Tindakan pencegahan dan mitigasi merupakan kunci penerapan di pelayanan kesehatan dan masyarakat. Langkah-langkah pencegahan yang paling efektif di masyarakat meliputi:

- a. Menjaga kebersihan tangan menggunakan *hand sanitizer*.
- b. Menghindari menyentuh mata, mulut dan hidung;
- c. Terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau menggunakan tisu.
- d. Gunakan masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan menjaga kebersihan tangan setelah membuang masker bekas pakai;
- e. Menjaga jarak (minimal 1 meter) dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan seperti yang telah disebutkan.³⁰

³⁰ Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) Revisi Ke-4*. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

3. Dampak Covid 19 Terhadap Madrasah Swasta di Aceh Timur

Pada masa pandemi seperti ini banyak bidang yang merasakan dampaknya, termasuk bidang pendidikan. Bidang pendidikan mengalami kesulitan dalam pembelajaran yang harus dilakukan dalam setiap harinya, pembelajaran tetap berlangsung dengan pemanfaatan internet yang ada pada saat sekarang ini. Beberapa dampak yang dirasakan dalam bidang pendidikan ialah:

a) Keterbatasan Teknologi Antara Guru dan Siswa.

Kendala ini banyak dialami oleh guru yang masih kurang pemahamannya berkaitan dengan teknologi internet, guru akan merasa kesulitan dalam pembelajaran daring yang akan terus berlangsung di masa pandemi ini.

b) Sarana dan Prasarana Kurang Memadai.

Sarana dan prasarana teknologi yang kurang memadai akan memperlambat adanya pembelajaran daring tersebut. Perangkat teknologi yang mahal membuat sarana dan prasarana menjadi terhambat dan dengan adanya pandemi ini juga turut berpengaruh terhadap penurunan penghasilan ekonomi.

c) Akses Internet yang Terbatas.

Akses internet yang belum sepenuhnya merata ke daerah-daerah yang terpencil mengakibatkan terhambatnya proses pembelajaran daring yang terlaksana. Tidak semua orang dapat menikmati internet, terkadang daerah yang terlihat mudah dalam akses internet pun sering merasakan lambatnya akses internet yang ada.

d) Kurang Siapnya Pengadaan Anggaran.

Biaya juga menjadi penghambat akan terlaksananya pembelajaran atau tidak, karena anggaran juga perlu disiapkan untuk pembelajaran daring. Hambatan akan terjadi jika dana untuk pembelajaran tidak tersedia.³¹

³¹ Rizqon Halal Syah Aji. (2020). "Dampak Covid-19 pada Pendidikan Indonesia: Sekolah, Keterampilan dan Proses Pembelajaran", *Jurnal Budaya Sosial dan Syar'I*, Volume 07 Nomor 05., 397-398. Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Kantor Dinas tersebut dipilih sebagai objek penelitian Tesis ini karena merupakan pihak utama yang bertanggung jawab dan memegang peranan penting dalam hal pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disalurkan kepada madrasah swasta di Kabupaten Aceh Timur. Di tahun 2020, Kabupaten Aceh Timur sedang berjuang untuk memperbaiki berbagai fasilitas umum dan juga meningkatkan berbagai potensi daerah di beberapa sektor, yang paling utama diantaranya adalah pembangunan fasilitas umum dan pendidikan dengan merenovasi sarana dan prasarana. Meskipun saat itu adalah masa Pandemi Covid-19, proses pendidikan tentu jangan sampai terkendala pelaksanaannya. Sehingga melalui Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur yang setiap tahunnya menyalurkan dana bantuan pendidikan harus benar-benar mengambil andil utama dalam mengatasi keadaan krisis ekonomi yang mempengaruhi sektor pendidikan saat itu yang menyebabkan terganggunya proses belajar mengajar di instansi pendidikan. Adanya perubahan Juknis terkait pengelolaan dana BOS yang dikeluarkan Dirjen Pendis di tahun 2020 sebanyak dua kali tentu menimbulkan suatu hal yang patut untuk diteliti mengapa hal tersebut terjadi, dimana di tahun sebelumnya belum pernah dialami demikian. Apa alasan utama yang menyebabkan terjadinya perubahan regulasi dan kebijakan tersebut, dan apakah dengan kebijakan mengurangi biaya bantuan pendidikan kepada siswa dari Rp.100.000,- sampai dengan Rp.200.000,- dari kebijakan sebelumnya dapat membuahkan usaha yang efektif dan dampak yang positif dalam mencegah penyebaran Covid-19, khususnya dalam lingkungan madrasah dan masyarakat di Aceh Timur itu sendiri? Sehingga dalam penelitian ini nantinya selain melibatkan pihak dari Kementerian Agama, peneliti juga akan meninjau beberapa madrasah swasta yang memang merasakan dampak yang signifikan

dari adanya perubahan Juknis dalam pengelolaan dana BOS di tahun 2020 ini dalam mengatasi problem pendidikan pada masa Pandemi Covid-19.

Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur patut dijadikan sebagai objek penelitian ilmiah khususnya dalam bidang pendidikan guna menganalisa bagaimana tata kelola dana BOS dan juga pembiayaannya terkait dengan adanya perubahan Juknis dalam penyaluran dana tersebut di Kabupaten Aceh Timur ini, apakah sudah efektif sesuai dengan Juknis dan kebijakan yang dikeluarkan Dirjen Pendis tersebut atau dipenuhi dengan berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Selain faktor yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti menentukan lokasi penelitian tersebut karena dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan atas dasar problematika umum yang banyak ditemukan di berbagai madrasah swasta di Kabupaten Aceh Timur, seperti bangunan gedung madrasah yang sudah terlalu tua dan juga sarana dan prasarana yang kurang memadai, ditambah lagi dengan fasilitas yang harus ada pada setiap madrasah dalam masa Pandemi Covid-19 ini. Oleh sebab itu hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti dan juga sesuai dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan, lokasi penelitian menunjukkan data yang menarik untuk diteliti, diantaranya yaitu :

1. Kabupaten Aceh Timur sebelumnya adalah wilayah Kabupaten dengan Langsa sebagai Ibukota. Namun pada tahun 2007 dikeluarkan PP Nomor 1 tahun 2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur dari Langsa ke wilayah Idi. Walaupun sudah keluarnya PP tersebut, pusat pemerintahan dapat dipindahkan ke Idi, terhubung masih minimnya sarana dan prasarana yang menunjang di Idi, aktivitas pemerintahan masih tetap berkantor di Langsa.
2. Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur merupakan bagian dari instansi pendidikan di bawah Kementerian Agama yang harusnya mendapat perhatian khusus, terlebih di masa Pandemi Covid-19 ini.

Adapun observasi penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, dimulai pada bulan April 2021 hingga Juli 2021.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, suatu metode atau bentuk penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dalam bentuk paparan data secara tertulis atau lisan dari orang-orang sebagai narasumber dan juga dari perilaku yang dapat diamati sebagai objek penelitian.³²

Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah metode penelitian yang dipakai untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai kunci utamanya, pencarian beberapa contoh data yang didapat dengan cara *purposive* dan *snowball sampling*, kemudian pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.³³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan terjun langsung ke lapangan tempat dilakukannya penelitian. Data yang diperoleh akan diolah secara deskriptif, yaitu mendeskripsikan atau meninjau suatu hasil penelitian tetapi tidak dijadikan untuk membuat kesimpulan secara umum. Penelitian ini merupakan metode penelitian yang berusaha memberikan penjelasan terhadap objek apa adanya”.³⁴

C. Data dan Sumber Data / Subjek Penelitian

1. Data Penelitian

Informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian akan diperoleh dari hasil interview dengan Kasi Bidang Pendidikan Madrasah dan juga Pengadministrasi Kesiswaan di Kantor Kementrian Agama Aceh Tmur, serta juga Kepala Madrasah Swasta yang berada di Wilayah Aceh Timur,

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 3.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 15.

³⁴ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 157.

dan kemudian hasil observasi serta dokumen di Kementerian Agama dan Madrasah Swasta di Aceh Timur yang dijadikan objek penelitian Tesis ini yang berkaitan dengan implementasi pengelolaan Dana BOS Pada Masa Pandemi Covid-19 di Madrasah Swasta Kabupaten Aceh Timur.

2. Sumber Data / Subjek Penelitian

Dalam mendapatkan suatu data penelitian, pada dasarnya harus mempelajari asal-muasal data tersebut didapat, arti dari asal data itu sendiri adalah subjek tempat data itu diperoleh. Sumber data pada kajian ini adalah segenap unsur terkait dalam istitusi pendidikan swasta di bawah Kementerian Agama Aceh Timur, yaitu kepala madrasah yang diupayakan dapat memberikan informasi tentang pengelolaan dana BOS yang diberikan pemerintah untuk membantu proses pembelajaran di masa Pandemi Covid; Para pegawai di Kementerian Agama Aceh Timur, khususnya yang bertugas dalam administrasi kesiswaan dan pendidikan madrasah yang sudi kiranya memberikan data yang dapat menjelaskan bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil terkait dengan pengelolaan dana BOS pada masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Aceh Timur ini; Kepala Kantor Kementerian Agama juga diharapkan dapat menyampaikan keterangan tentang bagaimana perubahan tata kelola dana BOS terkait dengan adanya dua kali perubahan Juknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis pada tahun 2020, serta juga adanya perubahan pembiayaan terkait dengan adanya perubahan regulasi tersebut ; Terakhir para guru yang mengajar di madrasah swasta di Aceh Timur yang melaksanakan kegiatan mengajar selama masa Pandemi Covid-19, diharapkan dapat menyampaikan keterangan tentang bagaimana keadaan fasilitas yang diterima selama proses pembelajaran di tahun 2020, sehingga keterangan tersebut dapat menjadi klarifikasi dan membuat data penelitian Tesis ini agar lebih valid. Hal tersebut penulis anggap sebagai proses yang diperlukan untuk meningkatkan keabsahan data yang peneliti peroleh dari Kementerian Agama Aceh Timur, kemudian juga dari Kepala Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur, sehingga keterangan dari guru tersebut berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap.

D. Instrumen dan Pengumpulan Data Penelitian

Dalam mengumpulkan informasi penelitian, metode yang digunakan merupakan hal yang termasuk dalam prioritas yang perlu diperhatikan, tanpa metode yang sesuai, penelitian akan sukar untuk memperoleh data berkaitan.³⁵ Terkait dengan penelitian kualitatif, peneliti itu sendiri lah yang menjadi instrumen penelitian. Peneliti sebagai instrumen, juga akan mengembangkan dasar pengetahuan, mempercepat dalam memproses dan kesempatan untuk mengklarifikasi dan meringkas data penelitian.³⁶ Untuk memudahkan dalam memperoleh data penelitian tersebut, peneliti tentunya menggunakan instrumen tambahan yang juga sudah umum digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Secara mendetail, metode pengumpulan data tersebut adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses bertemu secara langsung atau tatap muka antara peneliti dengan pegawai di Kementerian Agama Aceh Timur, khususnya yang bertugas dalam administrasi kesiswaan dan pendidikan madrasah dan juga Kepala Kantor Kementerian Agama juga diharapkan dapat menyampaikan keterangan tentang bagaimana perubahan tata kelola dana BOS terkait dengan adanya dua kali perubahan Juknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis pada tahun 2020. Dalam melakukan wawancara, peneliti menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan implementasi kebijakan yang diambil dalam mengelola dana BOS pada madrasah swasta di Aceh Timur berdasarkan Juknis yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pendis tersebut, yang diawali dari adanya Juknis dari SK Dirjen Pendis Nomor 1801 Tahun 2020 dan kemudian muncul perubahannya yaitu Juknis dari Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2971 Tahun 2020 menerangkan Perubahan II atas Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7330 Tahun 2019.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 308.

³⁶ Y.S. Lincoln, *Naturalistic Inquiry*, (Beverly Hill: SAGE Publications, 1985), h. 192.

Pertanyaan yang diajukan tentunya berhubungan dengan Implementasi Kebijakan yang seperti apa yang diambil oleh Kementerian Agama Aceh Timur dalam Proses Pengelolaan Dana BOS pada masa Pandemi Covid-19 di Madrasah Swasta di Aceh Timur.

2. Observasi

Observasi menjadi salah satu metode untuk memperoleh data yang sering dipakai dalam penelitian kualitatif. Metode observasi adalah metode yang memfokuskan pada pengamatan secara langsung yang berkaitan dengan objek suatu penelitian, yang pada umumnya berupa kegiatan aktif di lapangan yang dijumpai oleh peneliti dan tentunya berkaitan dengan lingkup kajian penelitian itu sendiri.³⁷

Tehnik penghimpunan informasi dengan cara observasi ini dipakai ketika suatu penelitian berkaitan dengan tindakan manusia dan juga gejala yang ditimbulkan.³⁸ Cara tersebut digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih integral dan menela'ah keabsahan yang muncul dari data yang diperoleh dalam metode observasi tersebut. Pengamatan yang dilakukan dalam observasi tentunya adalah bentuk metode atau cara untuk memperoleh informasi berkaitan dengan agenda yang sedang dilaksanakan.³⁹ Pada umumnya adalah data faktual, keadaan asli di lapangan dan kondisi subjek yang diperoleh secara langsung.

Terkait konteks dalam kajian ini, observasi yang peneliti tempuh untuk menganalisa fenomena awal, penjelasannya terdapat di bagian pendahuluan tepatnya di latar belakang penelitian.

Sistem observasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, yaitu peneliti sendiri hadir berkecimpung dalam proses penelitian yang sedang terjadi, peneliti bertugas untuk meninjau kegiatan yang mungkin dibutuhkan dalam mendukung data yang

³⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposional* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) h. 63.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif...* h. 203.

³⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010), h. 220.

diperlukan dalam tesis. Bisa jadi terkait dengan data pengelolaan dana BOS pada masa Pandemi Covid-19 di tahun 2020 pada madrasah swasta di Kabupaten Aceh Timur, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan berkaitan dengan kebijakan yang diambil dalam pengelolaan dana tersebut berdasarkan adanya dua kali perubahan mekanisme dan Juknisnya di tahun 2020.

3. Dokumentasi

Pada dasarnya dokumentasi dipahami sebagai catatan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi atau dalam penelitian ini adalah berupa bagaimana pengelolaan dana BOS di tahun 2020, yaitu terkait dengan data Perencanaan Proses Penyusunan RKAM; Penyaluran dan Pengambilan Dana; Penggunaan, Pembelanjaan dan Pembukuan terkait dengan Dana BOS tersebut; Pengembalian Dana dan Perpajakannya; Pengawasan dan Evaluasi; serta yang terakhir adalah Publikasinya. Dokumen itu pada umumnya bisa dalam bentuk tulisan, gambar, cerita, peraturan dan juga kebijakan.⁴⁰

Dokumentasi adalah metode yang ditempuh untuk memperoleh informasi dengan memeriksa dokumen, baik gambar, tertulis dan juga elektronik⁴¹ serta juga melengkapi informasi yang berupa buku, majalah, notulen rapat, transkrip, catatan, agenda dan lainnya.⁴² Dokumen tersebut berupa profil Kementerian Agama Aceh Timur visumisinya, foto kegiatan dan lainnya sebagai pelengkap observasi.

Dokumentasi secara mendasar adalah menghimpun data dalam bentuk informasi tertulis, biasanya berbentuk arsip, buku-buku tentang teori atau fenomena-fenomena yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumentasi juga dapat dipahami yaitu proses pengumpulan data dalam bentuk file tertulis yang dapat dijadikan rujukan konkret.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif...* h. 329.

⁴¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan...*, h. 221.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) h. 236.

Data valid yang diperoleh dalam suatu penelitian adalah suatu bagian yang *urgen* yang bertujuan meyakinkan hasil penelitian dengan adanya bukti. Dokumentasi sangat berperan dalam menghimpun data pada penelitian kualitatif karena nantinya akan dipakai untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian seperti tujuan dan nilai dasar dari adanya kebijakan perubahan Juknis dalam Pengelolaan Dana BOS pada masa Pandemi Covid-19 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis di tahun 2020 silam. Dokumentasi bisa dikatakan berfungsi dalam memudahkan peneliti untuk menganalisa fenomena atau kejadian yang dijumpai di lokasi penelitian, terlebih lagi terkait dengan kebijakan dalam pengelolaan dana BOS agar tepat sasaran.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang ditempuh peneliti untuk mencari, menguraikan dan menyusun data secara sistematis berdasarkan informasi ataupun data yang telah peneliti peroleh sebelumnya dari wawancara dan dokumentasi dengan cara mengintegrasikan data tersebut dan memfilternya sehingga data yang diambil dan dianalisa adalah benar-benar informasi yang dibutuhkan, karena dengan begitu akan memudahkan peneliti nantinya ketika menyimpulkan hasil dari penelitian ini dan mudah dipahami.

Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam mengkaji tesis ini adalah analisis kualitatif, yaitu pengumpulan data melalui reduksi data, display data dan kemudian langkah akhirnya verifikasi data.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan data dengan cara menyeleksi data yang benar-benar diperlukan, dalam hal ini khususnya informasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan yang diambil dalam proses pengelolaan dana BOS di masa Pandemi Covid-19, yang maudilihat adalah pengelolaan dana BOS di tahun 2020 berdasarkan Juknis yang mengalami dua kali perubahan mekanisme dalam proses implementasinya, apakah memang perubahan tersebut efektif dan diperlukan untuk dilakukan.

2. Display Data

Display data penelitian atau diartikan juga dengan penyajian data adalah suatu usaha peneliti untuk menyampaikan keadaan data atau informasi yang diperoleh di lapangan pada saat penelitian dengan menggunakan narasi atau paparan kalimat yang memberikan deskripsi atau gambaran keadaan objek penelitian ketika peneliti terjun ke lapangan. Tentunya data yang disajikan adalah apa adanya berdasarkan temuan peneliti di lapangan. Kemudian juga yang harus diperhatikan dalam display data ini adalah menyajikan data dalam bentuk informasi yang telah dikumpulkan dan sudah tersusun rapi, sistematis dan tentunya harus mudah untuk dipahami. Dalam hal ini adalah proses pengelolaan dana BOS pada masa Pandemi Covid di tahun 2020 yang mengalami dua kali perubahan regulasinya terhadap keefektifan proses pendidikan di madrasah swasta di Aceh Timur.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data atau yang biasa disebut dengan penarikan kesimpulan adalah langkah akhir dalam proses analisis data penelitian. Penarikan kesimpulan dari suatu penelitian dilakukan dengan meninjau kembali hasil dari reduksi data dengan tetap berpedoman pada rumusan masalah penelitian, karena berdasarkan hal tersebutlah akan dapat diperoleh tujuan yang akan dicapai dalam penelitian.

Selanjutnya data yang telah disusun akan dikomparasikan antara yang satu dengan yang lainnya guna memperoleh kesimpulan sebagai hasil penelitian dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam hal ini yaitu apa sajakah perubahan regulasi yang terjadi pada Juknis Pengelolaan Dana BOS Pada Masa Pandemi Covid-19 di Tahun 2020 dan Bagaimana Implementasi Kebijakan yang diambil oleh Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur dalam Mengelola Dana BOS Pada Madrasah Swasta dari Perubahan Juknis Pertama Berdasarkan SK Pendis No. 1801 dan Perubahan Juknis Kedua Berdasarkan SK Pendis No. 2971 Tahun 2020.

Kemudia juga dengan adanya penelitian ini, penulis tertarik untuk mengetahui apakah ada hambatan yang dialami oleh Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur dalam Menghadapi Perubahan Pengelolaan Dana BOS pada Masa Pandemi Covid-19 di Aceh Timur. Sehingga hasil daripada penelitian ini benar-benar bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai rujukan nantinya apabila pemerintah di Kabupaten Aceh Timur, khususnya dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur dihadapkan kembali pada perihal yang sama terkait Juknis Pengelolaan Dana BOS untuk Madrasah Swasta di Aceh Timur pada tahun selanjutnya. Dengan mengetahui hambatan yang telah terjadi, maka tentu mendapatkan ilmu, pelajaran dan juga pengalaman agar hal yang menjadi hambatan tersebut dapat ditanggulangi dan tidak terjadi lagi nantinya. Sehingga proses pengelolaan dana BOS ke depannya akan lebih efektif, sesuai harapan dan mencapai target untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh instansi pendidikan yang ada di wilayah Aceh Timur.

Dari keterangan di atas dapatlah diketahui bahwa verifikasi data dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian dan selama proses penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan hasil penerjemahan dan juga pengujian data dengan tujuan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dan didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan kesimpulan final diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian dan Kementerian Agama Kab. Aceh Timur

1. Letak dan Luas Wilayah

Berdasarkan hitungan sistem informasi geografis dari Kabupaten Aceh Timur menerangkan bahwa Kabupaten Aceh Timur memiliki luas wilayah 6.040,60 Km² yang terdiri dari 24 Kecamatan, 51 Mukim dan 513 Gampong, wilayah laut kewenangan (sejauh 4 mil dan sepanjang garis pantai) sehingga luas keseluruhan sejumlah 719,01 Km², serta wilayah udara di atas daratan dan laut kewenangan, dengan batas-batas Kabupaten Aceh Timur adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : dengan Kabupaten Aceh Utara dan Selat Malaka.

Sebelah Timur : dengan Selat Malaka dan Kota Langsa.

Sebelah Selatan : dengan Gayo Lues, Aceh Tamiang.

Sebelah Utara : dengan Aceh Utara dan Aceh Tengah.

Kabupaten Aceh Timur di bagian barat-selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tengah. Perbatasan wilayah ini secara fisik merupakan kawasan Gunung Leuser, sehingga tidak dapat digunakan sebagai kawasan budidaya sepenuhnya tetapi digunakan sebagai kawasan budidaya terbatas.

Kabupaten Aceh Timur terletak di bagian timur Provinsi Aceh memiliki akses yang dekat ke Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menguntungkan bagi perkembangan wilayah ini karena berdasarkan letak geografis Kabupaten Aceh Timur berbatasan langsung dengan Selat Malaka, sehingga memiliki akses langsung ke negara lain terutama Malaysia. Kecamatan terluas di Kabupaten Aceh Timur adalah Kecamatan Serbajadi (215.893 Ha) dan terkecil adalah Darul Falah (4.240 Ha).⁴³

⁴³ BPS Aceh Timur, *Aceh Timur dalam Angka 2021*, (Aceh Timur: BPS-Statistics of ACEH TIMUR Regency, 2021), h. 9.

2. Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Timur

Kabupaten Aceh Timur yang sekarang pusat Ibu kotanya adalah Idi Rayeuk, diceritakan dalam sebuah tulisan dari H. M. Zainuddin dalam *Tarich Aceh dan Nusantara*, bahwa wilayah Idi di zaman purbakala sangat gelap dan masuk ke dalam daerah Kerajaan Peureulak. Dulunya mayoritas warga ataupun penduduk di Idi Rayeuk bermata pernecaharian sebagai nelayan. Ada yang menyebutkan bahwa nama Idi bermula dari kata “Ma ie dhiet” yang kemudian dalam perkembangannya tinggal disebut Idi saja. Selain itu kata H. M. Zainuddin, dalam riwayat perjalanan Marco Polo dalam abad XIII antara negeri Peureulak dan Pasai, terdapat satu bandar yang bernama Basma. Tetapi tidak diketahui yang mana negeri itu sekarang. Setelah dibuka bandar Pulau Pinang oleh Raffles dalam abad XIX, kira-kira sejak tahun 1805, Idi jadi ramai karena kedudukan Kuala Idi di selat Melaka setentang dengan teluk Pulau Pinang dan Seberang Perai, maka kemajuan hubungan lalu lintas laut terjadi. Keramaian semakin bertambah setelah Terusan Suez (Suez Kanal) dalam tahun 1869, maka bandar Pulau Pinang telah menjadi pusat pasar dagang antara bandar-bandar kecil di Tanah Atjeh. Hasil-hasil lada diekspor dari pelabuhan-pelabuhan sepanjang pesisir Aceh ke Pulau Pinang dan Singapura dengan kapal-kapal dari perkongsian Inggris dan Belanda. Dalam perkembangan pelayaran inilah Idi dan sekitarnya yang dahulu tidak begitu dikenal kemudian menjadi daerah singgahan kapal untuk mengangkut lada, sehingga pelabuhan Kuala Idi menjadi maju.

Masih menurut H. M Zainuddin, sebuah sumber yang didapatkannya yakni *Sahibul Hikayat T. Syahbandar Suleiman*, ada beberapa orang yang berperang membangun Kuala Idi menjadi pelabuhan yang maju. Ketika perdagangan rempah-rempah sudah dilakukan melalui Kuala Idi ke semenanjung Malaya, datang beberapa orang yang mengkoordinir perdagangan tersebut, diantaranya : Panglima Perang Nyak Sim dari Blang Me, Teuku Itam yang dikenal sebagai Panglima Muda Sikeling, dan Tok Nale dari Gampong Blang.

3. Profil dan Gambaran Umum Kementerian Agama Aceh Timur

Dalam rangka untuk meningkatkan peran Agama dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara, pada tahun 1946 oleh Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Timur pada masa itu adalah T. Djohansyah atau Ampon Djohan menunjuk lisan tempat perkantoran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur yang bernama Djawatan Agama Kabupaten Aceh Timur yang berkedudukan Kantor di Jalan A.Yani Gampong Jawa Langsa, dengan luas tanah 1.525 m yang di atasnya waktu itu berdiri bangunan peninggalan kolonial Belanda bertiang kayu dan berdinding papan, sebagai pimpinan Djawatan Agama Kabupaten Aceh Timur pada waktu itu dipimpin oleh Tgk.Mahmud Usman atau Abu Pucuk Alue.

Tahun 1971 dikeluarkan Keputusan Menteri Agama No.53 Tahun 1971 tentang Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tata Kerja, istilah Pimpinan Djawatan Agama diganti menjadi Kepala Perwakilan Agama, waktu itu kepala Perwakilan Agama dijabat oleh Tgk Ali Pulo Sampoe dan dilanjutkan oleh T. Ibrahim Hasan dan pada tahun 1975 keluarlah Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang perubahan nama perwakilan menjadi Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur yang dipimpin oleh Hasan ZZ, BA.

Demi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, pemerintah terus memberikan perhatian kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur yaitu dengan adanya bantuan Gedung yang selesai rampung pembangunannya pada tahun 1977/1978 dan tepat pada tanggal 27 Desember 1981 Menteri Agama Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh H. Alamsyah Ratu Perwira Negara meresmikan perluasan gedung dan pembangunan Mushalla Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur disertai penanda tanganan prasasti. Berbagai dukungan yang diberikan baik dari segi dukungan moral dan juga fasilitas kepada Kementerian Agama Aceh Timur membuahkan hasil yang signifikan yang menjadikan Kabupaten Aceh Timur semakin maju.

Hingga akhirnya keluarlah Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan nama Departemen Agama menjadi Kementerian Agama, Saat itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur dijabat oleh Drs. H. Faisal Hasan.

Pada tahun 2001 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Langsa menjadi Kota Langsa dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang Kuala Simpang menjadi Kabupaten Aceh Tamiang.

Maka pada tahun 2007 dikeluarkan PP Nomor 1 tahun 2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur dari Langsa ke wilayah Idi. Walaupun sudah keluarnya PP tersebut, namun tidak serta merta pusat pemerintahan dapat dipindahkan ke Idi, berhubung masih minimnya sarana dan prasarana yang menunjang di Idi, aktivitas pemerintahan masih tetap berkantor di Langsa.

Pada tanggal 6 juli 2012 Pemerintah Aceh melantik Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur terpilih yaitu Hasballah M Thaib dan Syahrul Syamaun, disaat itulah Bupati mengintruksikan kepada seluruh Kepala Instansi Pemerintahan untuk berkantor di Idi, walaupun masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki.

Sesuai Intruksi tersebut Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Timur yang pada waktu dijabat oleh Drs.H.Faisal Hasan tepatnya pada tanggal 6 Februari 2013, Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Timur resmi menempati Gedung milik sendiri.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur kembali terjadi pergantian di tahun 2019 dari Drs. H. Marzuki, Anshari, MA, kepada Drs. H. Arijal, M.Si.

Pada tahun 2012 Kementerian Agama RI mengeluarkan PMA Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur terdiri atas : Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pendidikan Madrasah, Pedipontren, Pendidikan Agama Islam, Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan Seksi Bimas.

4. Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur

- 1) Visi Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur adalah:
 “Terwujudnya masyarakat Aceh Timur yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”
- 2) Misi Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur adalah:
 - a. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama.
 - b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
 - c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
 - d. Meningkatkan pemamfaatan dan kualitas pengelolaan potesi ekonomi keagamaan.
 - e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
 - f. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya.

5. Pejabat yang Memimpin Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur sudah mulai terbentuk yaitu pada tahun 1946. Berikut ini Pimpinan yang menduduki Jabatan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur:

- 1) Tgk. Mahmud Usman (Abu Pucok Alue)
 Sebagai Kepala Perwakilan Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur Periode 1946 s/d 1953.
- 2) Tgk. Rasyid Adamy
 Sebagai Kepala Perwakilan Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur Periode 1953 s/d 1963.
- 3) Tgk. Ali Pulo Sampoe
 Sebagai Kepala Perwakilan Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur Periode 1963 s/d 1972.

- 4) Tgk. Ibrahim Hasan
Sebagai Kepala Perwakilan Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur Periode 1972 s/d 1974.
- 5) Hasan ZZ, BA
Sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur Periode 1974 s/d 1987.
- 6) Drs. Zainuddin Saman
Sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur Periode 1987 s/d 1993.
- 7) Drs. H. Sayed Silahuddin Muhammad
Sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur Periode 1993 s/d 1994.
- 8) Drs. Jailani Sulaiman
Sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur Periode 1994 s/d 1997.
- 9) Drs. H. Abdullah A. Rahman
Sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur Periode 1997 s/d 2006.
- 10) Drs. H. Ibnu Sa'dan, M.Pd
Sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur Periode 2006 s/d 2010.
Kemudian selanjutnya dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementrian Agama.
- 11) Drs. H. Faisal Hasan
Sebagai Kepala Kantor Kemetrian Agama Kabupaten Aceh Timur Periode 2010 s/d 2015.
- 12) Drs. H. Marzuki A.MA
Sebagai Kepala Kantor Kemetrian Agama Kabupaten Aceh Timur Periode 2015 s/d 2019.

13) Drs. H. Arijal, M.Si

Sebagai Kepala Kantor Kemeterian Agama Kabupaten Aceh Timur Periode 2019 s/d 2020.

14) H. Salman, S.Pd., M.Ag

Sebagai Kepala Kantor Kemeterian Agama Kabupaten Aceh Timur Periode 2020 s/d sekarang.⁴⁴

6. Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur mempunyai wilayah kerja yang sangat luas, hal ini ditandai dengan adanya beberapa Kantor KUA maupun Madrasah yang berjarak sangat jauh dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur.

Wilayah kerja terdiri dari KUA dan Madrasah yang tersebar di 513 desa, 24 Kecamatan, 23 KUA Kecamatan, 355 Masjid, 14 Madrasah Diniyah, 49 Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta, 30 Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta, 18 Madrasah Aliyah Negeri/Swasta, 65 Pondok Pesantren dan 1094 TPQ. Hal ini menggambarkan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur mempunyai tantangan yang cukup berat dengan kondisi wilayah kerja yang terpencil dan jauh dari fasilitas yang memadai.

Kondisi masyarakat di wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur terdiri dari berbagai suku dan agama, suku yang paling dominan berasal dari suku orang Aceh sebanyak 95,1 %, kemudian disusul orang Gayo 1,9 % yang banyak berdomosili di Kecamatan Serbajadi, Peunaron dan Simpang Jernih, serta orang Jawa yang mendiami kawasan transmigrasi di Kecamatan Serbajadi Peunaron dan Simpang Jernih bercampur dengan suku Gayo, Sunda, Aceh, serta Batak. Dari segi agama yang dianut, mayoritas penduduk Kab. Aceh Timur beragama Islam sebanyak 451.199 dan 82 orang beragama Budha.⁴⁵

⁴⁴ Sumber Data Dokumentasi: Bagian Humas Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, Bapak Irfan, S.Sos.I, didapatkan pada tanggal 21 Juni 2021.

⁴⁵ Sumber Data Dokumentasi: Bagian Humas Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, Bapak Irfan, S.Sos.I, didapatkan pada tanggal 23 Juni 2021.

B. Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Dana BOS Pada Masa Pandemi Covid-19 di Madrasah Swasta Kabupaten Aceh Timur

1. Perubahan Regulasi yang Terjadi pada Juknis Pengelolaan Dana BOS Pada Masa Pandemi Covid-19 di Tahun 2020

Dalam pengelolaan Dana BOS Madrasah untuk Tahun 2020, Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis yaitu : Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Juknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2019; Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1801 Tahun 2020 sebagai perubahan regulasi yang pertama terkait dengan Juknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2020; Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2971 Tahun 2020 yang menerangkan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7330 Tahun 2019, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juni 2020.

Sebelum penulis membahas tentang perubahan regulasi tersebut, agar lebih sistematisnya penjelasan dalam alur perubahan Juknis Dana BOS ini, maka penulis akan terlebih dahulu memaparkan isi daripada Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor B-699/Dt.II/PP.03/03/2020 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Lingkungan Raudlatul Athfal dan Madrasah.

Dalam rangka upaya pencegahan penyebaran Virus Covid-19 di lingkungan Raudlatul Athfal dan Madrasah, dengan ini disampaikan bahwa penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal (BOPRA) dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah (BOS Madrasah) selain sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis.

Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, sepanjang masa darurat pencegahan penyebaran virus covid-19, dapat dipergunakan untuk:

1. Pembelian/sewa sarana/perlengkapan/peralatan atau pelaksanaan kegiatan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran Covid-19, antara lain:
 - a. Pembelian sabun cuci tangan, antiseptic, masker, dan sarana lainnya yang dapat menunjang pencegahan Covid-19;
 - b. Pengadaan bahan kimia lainnya yang berfungsi untuk pencegahan Covid-19;
 - c. Biaya transportasi dan honor bagi petugas kesehatan/petugas lain yang kompeten dalam rangka melakukan kegiatan pencegahan Covid-19;
 - d. Membiayai sewa peralatan untuk kegiatan yang mendukung pencegahan covid-19; dan
 - e. Membiayai kegiatan lain yang dapat menunjang upaya pencegahan Covid-19 di lingkungan RA dan madrasah.
2. Pembelian/sewa sarana/perlengkapan/peralatan yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan proses belajar-mengajar baik di madrasah maupun di rumah, antara lain:
 - a. Penambahan alokasi kuota internet bagi RA dan madrasah yang memakai fixed-modem atau paket internet lainnya yang dapat menunjang pembelajaran jarak jauh;
 - b. Pembelian/sewa Mobile Modem (termasuk kuota internet) berupa USB Modem atau paket data yang diperuntukan bagi guru dengan dengan jumlah modem dan paket data internet sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Pembelian/sewa Mobile Modem (paket data internet) berupa USB Modem bagi siswa tidak mampu sesuai dengan kebutuhan;

- d. Pembelian laptop atau Personal Computer (PC) sebatas untuk keperluan server *e-learning* yang diimplementasikan oleh madrasah.
3. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menunjang upaya pencegahan Covid-19 di lingkungan RA dan Madrasah.

Selanjutnya, berikut ini penulis akan memaparkan hal-hal pokok yang tertera dalam Juknis tersebut di atas, khususnya yang terkait dengan Perubahan Regulasi Dana BOS pada Masa Pandemi Covid Tahun 2020:

1) Perubahan I; Perbedaan Juknis 7330 Berubah ke Juknis 1801:

Adapun poin yang menjadi objek perubahan dalam Regulasi Dana BOS pada Juknis 7330 berubah isinya menjadi Juknis 1801 tersebut adalah pada Bab IV; Penggunaan Dana, Huruf A Angka 6, yang sebelumnya hanya 5 poin saja, kemudian di Juknis 1801 ditambah poin ke-6 yang berbunyi :

6. Penggunaan Dana BOP/BOS untuk membiayai pencegahan penyebaran virus covid-19 terdiri dari dua komponen pembiayaan, sebagaimana ditetapkan dalam Petunjuk Teknis ini.

2) Perubahan II; Perbedaan Juknis 1801 Berubah ke Juknis 2971:

Adapun poin yang menjadi objek perubahan dalam Regulasi Dana BOS pada Juknis 1801 berubah isinya menjadi Juknis 2971 tersebut adalah Bab I, Halaman Pendahuluan Huruf C Angka 3, pada SK Dirjen Pendis Nomor 1801 dan 2971 Tahun 2020 adalah:

3. Satuan Biaya BOP/BOS adalah sebagai berikut:
 - a. RA sebesar Rp. 600.000,00 per satu peserta didik, menjadi Rp. 400.000,00 per satu peserta didik setiap satu tahun;
 - b. MI sebesar Rp. 900.000,00 per satu peserta didik, menjadi Rp. 800.000,00 per satu peserta didik setiap satu tahun;
 - c. MTs sebesar Rp. 1.100.000,00 per satu peserta didik, menjadi Rp. 1.000.000,00 per satu peserta didik setiap satu tahun;
 - d. MA dan MAK, Rp. 1.500.000,00 per satu peserta didik, menjadi Rp. 1.400.000,00 per satu peserta didik setiap tahun.

2. Implementasi Kebijakan yang Diambil oleh Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur dalam Mengelola Dana BOS Pada Madrasah Swasta Tahun 2020

Dalam melakukan penelitian ini yang memfokuskan pada kajian tentang implementasi kebijakan, peneliti menggunakan definisi dari George Edwards III yang mengatakan bahwa implementasi itu sendiri diartikan dengan suatu tahapan yang dapat menentukan keberhasilan dari pelaksanaan suatu kebijakan yang dilihat dari isi kebijakan tersebut dan juga dampak atau konsekuensi yang berimbas pada masyarakat yang terpengaruhi olehnya. George Edwards III mengatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dimana faktor-faktor tersebut dalam pelaksanaannya akan saling berinteraksi. Meskipun suatu kebijakan itu diusahakan untuk diimplementasikan dengan baik, tidak menutup kemungkinan akan mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut biasanya terjadi karena dalam penerapan suatu kebijakan terkadang tidak tepat atau tidak sesuai ataupun juga tidak bisa mengatasi persoalan yang merupakan target daripada kebijakan tersebut. Bahkan kebijakan yang paripurna sekalipun tidak menutup kemungkinan untuk mengalami kegagalan. Hal itu biasanya terjadi jika kebijakan tersebut tidak mampu diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksananya.

Dalam konteks implementasi pengelolaan Dana BOS pada masa Pandemi Covid-19 di Madrasah Swasta di Aceh Timur, Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur berperan sebagai tulang punggung dalam proses realisasi program Dana BOS Madrasah, kemudian juga melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan dan pengawasannya dan menerima LPJ dalam bentuk laporan lengkap dari madrasah-madrasah yang ada di Aceh Timur, serta melakukan evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas dalam proses implementasi kebijakan terkait pengelolaan Dana BOS. Namun dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur tidak ada berurusan langsung dengan uang tersebut, karena proses pengiriman uang langsung ke rekening madrasah-madrasah sebagai penerima Dana BOS.

Selanjutnya, pada proses penelitian ini, sebagaimana rumusan masalah yang telah dipaparkan di bagian awal daripada penelitian ini, maka pengkajian tentang implementasi kebijakan dalam pengelolaan Dana BOS pada Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur saat masa Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 adalah melalui 4 variabel, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi dan Disposisi. Adapun 4 variabel tersebut adalah berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan implementasi dalam pengelolaan Dana BOS di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, dan keempat variabel tersebut sinkron dengan apa yang telah penulis paparkan sebelumnya pada bagian landasan teori daripada penelitian ini.

1) Komunikasi

Dalam implementasi, komunikasi adalah salah satu hal urgen ketika menentukan sebuah kebijakan. Terkait dengan penelitian ini, maka komunikasi di sini adalah dalam wujud sosialisasi yang dilakukan kepada pihak-pihak yang menerapkan kebijakan maupun yang akan dikenakan kebijakan tersebut. Sosialisasi tersebut menjadi hal penting untuk dapat mengetahui program dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dan bagaimana ianya akan dilaksanakan. Selain itu, sosialisasi juga perlu untuk para implementor dalam hal mendapatkan informasi terkait dengan tujuan dan target yang akan dicapai dalam proses tersebut. Komunikasi itu dapat ditinjau dari bagaimana penyalurannya terhadap implementor terkait dengan pengelolaan Dana BOS di masa Pandemi Covid-19 di tahun 2020, kemudian kejelasan informasi dan juga konsistensi dari program tersebut yang dipahami oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur khususnya untuk RA dan Madrasah Swasta di Aceh Timur.

Selanjutnya untuk lebih validnya data yang penulis paparkan tersebut, maka berikut ini akan dipaparkan data hasil wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat dalam proses Implementasi Kebijakan yang diambil oleh Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur dalam Mengelola Dana BOS Pada Madrasah Swasta Tahun 2020:

Narasumber yang pertama yang peneliti wawancarai adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, Bapak H. Salman, S.Pd., M.Ag. Dalam wawancara tersebut terkait dengan implementasi kebijakan dalam pengelolaan Dana BOS di Tahun 2020 berdsarkan Juknis Pertama dan Kedua, beliau menyampaikan tanggapannya bahwa:

“Kalau dalam hal ini ya saya hanya berkapasitas menyerahkan proses pengawasan koordinasi itu kepada bagian Penmad, ya nanti orang itu yang bantu liat dan arahkan ke madrasah yang dapat Dana BOS. Untuk Juknis tahap II itu hampir sama juga, ke saya ada disampaikan dalam bentuk laporan saat rapat kerja. Untuk hal yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan Dana BOS itu saya tugaskan ke bagian Pendidikan Madrasah.”⁴⁶

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Bapak Fadli, S.Ag sebagai Kasi Pendidikan Madrasah yang bertugas di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur;

“Kami selaku tim yang betugas dalam proses manajemen dan juga bertanggungjawab dari pengelolaan dana BOS itu ya menerapkan hal yang terkait kebijakan itu ya sesuai dengan juknis BOS itu sendiri. Tahap II yang tahun 2020 juga sama gitu jugak.”⁴⁷

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kantor dan Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur tersebut dapat dipahami dari segi variabel komunikasi bahwa memang sudah diterapkan dengan baik dan itu akan membuahkan hasil baik pula. Tentunya pihak madrasah yang menjadi implementor dalam pengelolaan Dana BOS tersebut diharuskan memahami bagaimana prosedur yang telah ditetapkan dalam Juknis Dana BOS tersebut, baik dari Juknis Perubahan I, maupun II yang keputusan juknis tersebut dikeluarkan oleh Dirjen Pendis pada tahun 2020. Dalam hal ini, Kementerian Agama Aceh Timur sudah melakukan tahapan tersebut dengan baik, yaitu dengan mensosialisasikan Pedoman Pengelolaan Dana BOS di tahun 2020 sesuai dengan Juknis yang telah ada.

⁴⁶ Wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, Bapak H. Salman, S.Pd., M.Ag, dilakukan pada tanggal 27 Juli 2021.

⁴⁷ Wawancara dengan Kasi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, Bapak Fadli, S.Ag, dilakukan pada tanggal 27 Juli 2021.

2) Sumber Daya

Adapun variabel sumber daya yang dimaksudkan dalam penelitian ini terkait dengan implementasi menurut George Edwards III adalah Staf (sumber daya manusia) dan sumber daya non manusia seperti keuangan, informasi, dan juga sarpras. George Edwards III juga mengatakan bahwa *resources* mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menentukan berhasil tidaknya suatu proses implementasi kebijakan.

Untuk sumber daya manusia dalam hal ini staf, Kementerian Agama Aceh Timur telah melakukan tugasnya dengan baik pula melalui Tupoksi yang diemban oleh Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Aceh Timur dan juga melakukan koordinasi dalam bentuk komunikasi yang berkesinambungan dan juga melakukan sosialisasi terhadap Tim BOS di tingkat Kabupaten yang melakukan berbagai usaha dalam implementasi kebijakan terkait pengelolaan Dana BOS tersebut.

Adanya pembentukan Tim BOS Kabupaten juga bertugas untuk melakukan evaluasi tingkat Kabupaten dan juga melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan Dana BOS sesuai dengan prosedur yang telah disampaikan dalam Juknis. Sehingga tugas daripada staf di Kementerian Agama Aceh Timur tepatnya bagian Seksi Pendidikan Madrasah dapat terlaksana secara optimal. Dalam implementasi pengelolaan Dana BOS di Madrasah Swasta di tahun 2020, dimana suasana pendidikan di madrasah dalam keadaan waspada terhadap penyebaran wabah Pandemi Covid-19, madrasah-madrasah swasta di Aceh Timur tetap berusaha melaksanakan kegiatan belajar mengajar semaksimal mungkin dengan adanya bantuan Dana BOS Madrasah dan juga Dana BOS BA-BUN yang diperuntukkan khusus untuk madrasah swasta. Jadi berdasarkan informasi yang telah peneliti peroleh tersebut dapatlah dipahami bahwa seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Aceh Timur memang telah dikerahkan semaksimal mungkin dalam mengoptimalkan dan mengelola Dana BOS itu dengan efektif dan efisien, baik itu pihak Seksi Pendidikan Madrasah di Kementerian Agama Aceh Timur, dan juga Tim BOS Kabupatennya.

3) Struktur Birokrasi

Untuk mencapai target dan tujuan yang diharapkan dari suatu proses implementasi kebijakan, maka tentu akan melibatkan pelaksananya atau implementor yang handal dan kompeten di bidangnya. Hal tersebut sebagai bentuk upaya agar terciptanya struktur birokrasi yang efektif, efisien dan juga kondusif dalam usaha mencapai target tersebut. Lanjut lagi, George menerangkan bahwa dalam membahas struktur birokrasi hal yang paling penting adalah *Standard Operational Procedure* (SOP).

Dalam pelaksanaan pengelolaan Dana BOS Madrasah Swasta oleh Kementerian Agama Aceh Timur selama masa Pandemi Covid-19 ini memang belum ada peraturan yang resmi atau baku. Kementerian Agama Aceh Timur menggunakan Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Juknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2019, SK Dirjen Pendis Nomor 1801 Tahun 2020 sebagai perubahan regulasi yang pertama terkait dengan Juknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah, dan Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2971 Tahun 2020 yang menerangkan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7330 Tahun 2019 sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya yang dalam hal ini berfungsi sebagai *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam mengelola Dana BOS. Jadi berdasarkan adanya Juknis tersebut sebagai SOP, proses koordinasi oleh Seksi Pendidikan Madrasah dan Tim BOS Kabupaten Aceh Timur dapat diseragamkan. Juknis tersebut juga sebagai pedoman dalam pengelolaan Dana BOS Madrasah di tahun 2020 yang juga bertujuan untuk mengurangi hal-hal yang bersifat ambigu atau yang kurang dipahami dalam mengelola Dana BOS tersebut. Kesimpulannya, data yang peneliti dapatkan terkait dengan implementasi pengelolaan Dana BOS Madrasah Swasta di Aceh Timur tahun 2020 di saat Pandemi Covid-19, bersifat transparansi dan akuntabel.

4) Disposisi

Hal yang terakhir yang menjadi variabel dalam implementasi adalah disposisi. Ketika menerapkan suatu kebijakan oleh para implementor sudah pasti tidak ada diantara mereka yang mempunyai penilaian dan juga persepsi yang sama terhadap suatu kebijakan yang diaplikasikan tersebut. Demikian pula dengan seluruh implementor dalam mengelola Dana BOS pada Masa Pandemi Covid di Kabupaten Aceh Timur, khususnya di Madrasah Swasta, yaitu mulai dari pihak atau tim di madrasah itu sendiri sampai pada tingkat pengelola di Kabupatennya, pasti memiliki respon dan sikap yang berbeda-beda dalam menanggapi suatu kebijakan.

Jika sudut pandang terhadap suatu kebijakan itu tidak sejalan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan dan bersifat kontradiktif, maka bisa dipastikan kebijakan yang diambil akan sulit diimplementasikan dan akan muncul perbedaan perspektif yang begitu kentara yang dapat menggagalkan semua proses, target dan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam hal ini, hendaknya unsur yang terlibat dalam manajemen pengelolaan Dana BOS tersebut haruslah memiliki satu dasar perspektif yang sama, mulai dari Kepala Madrasah dan seluruh Tim Manajemen Dana BOS Madrasah, serta pegawai yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, tepatnya Seksi Pendidikan Madrasah haruslah menyambut baik terhadap adanya program Dana BOS dari Pusat, serta juga mampu menjelaskan dan mensosialisasikan bahwa di tahun 2020 terjadi dua kali perubahan Juknis terkait dengan pengelolaan Dana BOS tersebut. Berdasarkan informasi yang telah peneliti dapatkan bahwa dari setiap Kepala Madrasah yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini memang mendukung secara penuh terhadap Juknis yang sudah dikeluarkan oleh Dirjen Pendis tersebut, apalagi di masa Pandemi Covid dari awal tahun 2020 sampai sekarang ini.

Selanjutnya berikut ini penulis akan memaparkan hasil wawancara yang terkait dengan pengelolaan Dana BOS tersebut sebagai lanjutan kajian dari 4 variabel implementasi yang telah penulis jelaskan di atas.

1) Proses Penyusunan RKAM Pada Masa Covid-19 di Madrasah Swasta Kabupaten Aceh Timur

Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) adalah prosedur pendanaan biaya pendidikan madrasah yang disusun untuk merumuskan rencana kerja tahunan madrasah dalam hal menetapkan anggaran pendapatan dan juga belanja madrasah selama satu tahun. Penyusunan RKAM tersebut ditentukan dari kebutuhan setiap pelaksanaan proses pembelajaran, baik dalam lingkup waktu jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Anggaran yang akan diprioritaskan dalam penyusunan RKAM adalah kegiatan yang urgen, penting dan mendesak dimana kegiatan tersebut harus segera terlaksana dan dipastikan berjalan dengan baik dan lancar.

Adapun dalam kegiatan penyusunan RKAM tersebut dimulai dengan mengumpulkan keseluruhan daripada tenaga pengajar dan juga tenaga kependidikan/ karyawan untuk mendata hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan di bidang tugasnya masing-masing. Setelah mengumpulkan data terkait kebutuhan yang akan dilakukan pengadaannya tersebut oleh Tim Anggaran Madrasah yaitu Wakil Kepala Madrasah Bagian Kurikulum, Bagian Kesiswaan, Bagian Sarpras, Bagian Humas dan yang terakhir yaitu Kepala Tata Usaha. Adapun setelah merumuskan dan merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan, maka selanjutnya akan disusun rencana anggaran yang akan dialokasikan dengan terlebih dahulu dikomunikasikan dengan Komite Madrasah sebagai bentuk perwakilan dari orang tua siswa dengan meminta saran dan rekomendasi yang ingin disampaikan terkait dengan hal-hal apa saja yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu dalam melangsungkan kegiatan yang telah direncanakan tersebut, sehingga nantinya akan lebih mudah ketika memberikan penjelasan kembali kepada seluruh tenaga pengajar/guru dan juga tenaga kependidikan/karyawan mengenai kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan disusun terkait rencana anggaran yang selanjutnya ditentukan sebagai *draft* ataupun konsep RKAM.

Selanjutnya mengadakan pertemuan/rapat dengan seluruh guru, pegawai dan Komite Madrasah untuk menyampaikan perihal penting terkait dengan *draft* RKAM yang telah divalidasi oleh Kepala Madrasah dan juga Komite Madrasah kepada orang tua siswa, dengan tujuan agar orang tua siswa mendapatkan informasi terkait dengan rencana kegiatan yang telah disusun oleh madrasah dalam tahun tersebut dan juga berapa total anggaran dana yang diperlukan oleh madrasah untuk terlaksananya program-program kegiatan yang telah disusun tersebut.

Kemudian RKAM yang telah disetujui untuk ketentuan anggaran yang akan dialokasikan tersebut biasanya pada awal tahun mengalami perubahan saat dilakukan karena adanya penyesuaian, oleh karena itu dari pihak madrasah kembali melakukan penyusunan RKAM perubahan. Madrasah menyusun RKAM perubahan tersebut yaitu pada pertengahan periode anggaran. Perubahan tersebut dilakukan dengan merevisi nominal anggaran berdasarkan kegiatan yang telah diprogramkan oleh madrasah pada awal tahun, menjadi nominal yang sinkron dan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya. Adanya perubahan RKAM juga dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang telah diprogramkan namun tidak dapat dilaksanakan, misalnya dengan adanya kegiatan yang tidak terrealisasikan pada awal tahun tersebut. Oleh karena itu, madrasah akan mengalihkannya dengan memprogramkan kegiatan lain dan kemudian juga disusun dalam *draft* RKAM perubahan.

Adapun sumber dana yang dicanangkan untuk kegiatan di Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur ini terdiri dari berbagai macam, yaitu Dana dari masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta juga untuk madrasah swasta pemerintah memberikan biaya tambahan dana bantuan pendidikan khusus untuk madrasah swasta yaitu berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6012 Tahun 2020 yaitu tentang Juknis Dana BOS BA-BUN. Penyaluran dana BOS Madrasah (BA-BUN) tersebut bertujuan untuk membantu pendanaan biaya operasional khususnya pada madrasah swasta.

Pemberian Dana BOS BA-BUN ini dimaksudkan juga dalam rangka keberlangsungan penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh sebagai akibat dari meluasnya Pandemi Covid-19. Disamping itu, dengan adanya Dana BOS BA-BUN ini juga bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19. Kemudian terkait pembahasan RKAM sebelumnya, maka pengelompokan dana tersebut disinkronkan dengan adanya jenis pengeluaran dari setiap kegiatan. Semua kegiatan madrasah tersebut diprogramkan secara menyeluruh dan terdapat ketentuan alokasi dana yang terperinci dan detail sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pemakaian dana sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan dalam RKAM yang kemudian dipergunakan berdasarkan peraturan dan juga juknis yang telah ditetapkan dalam SK Dirjen Pendis. Misalnya, dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat operasional dan juga non-operasional madrasah akan dibiayai dengan dana BOS Madrasah dimana uangnya bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat. Penggunaan dana tersebut telah diatur dalam Petunjuk Teknis BOS untuk RA dan Madrasah yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis. Untuk Dana BOS RA dan Madrasah di tahun 2020 ini, Dirjen Pendis mengeluarkan dua kali Surat Keputusan terkait Juknis Pengelolaan Dana BOS tersebut, yaitu pada tanggal 27 Maret 2020 terjadi perubahan atas Juknis yang sebelumnya tersebut dan dikelurakan lagi SK Dirjen Pendis Nomor 1801 Tahun 2020 sebagai perubahan regulasi yang pertama terkait dengan Juknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah. Kemudian pada 02 Juni 2020, terjadi lagi perubahan regulasi dari Juknis tersebut melalui Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2971 Tahun 2020 yang menerangkan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7330 Tahun 2019. Perubahan Kedua tersebut di atas diantaranya menjelaskan tentang nominal pemberian dana bantuan terhadap setiap siswa dari tingkat RA sampai pada tingkat Madrasah Aliyah.

Adapun kegiatan lainnya yang tidak terdapat dalam petunjuk juknis tersebut, maka akan dibiayai dengan menggunakan dana dari masyarakat yang berupa SPP yang telah ditetapkan pembayarannya setiap bulan dan juga akan dibantu dengan menggunakan BOSDA. Kegiatan yang dibiayai dengan dana BOS Madrasah hanyalah kegiatan yang memang bersifat operasional madrasah non-personalia seperti yang telah dijelaskan dalam Juknis Pengelolaan Dana BOS tersebut di atas.

Untuk lebih jelasnya terkait dengan Perencanaan Dana BOS pada Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Alokasi Anggaran Dana BOS pada Madrasah Swasta di Aceh Timur
Tahun 2020 Tahap I (Juknis SK Dirjen Pendis No. 1801 Thn. 2020)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Siswa	Alokasi Dana Per-siswa	Pencairan Dana
1	Raudhatul Athfal	381	Rp. 600.000,00	Rp. 114.300.000
2	Madrasah Ibtidaiyah Swasta	1940	Rp. 900.000,00	Rp. 873.000.000
3	Madrasah Tsanawiyah Swasta	2825	Rp. 1.100.000,00	Rp. 1.553.750.000
4	Madrasah Aliyah Swasta	889	Rp. 1.500.000,00	Rp. 666.750.000

Sumber Data: Seksi Pend. Madrasah, Kementerian Agama Aceh Timur.

Dengan adanya bantuan dana untuk operasional madrasah yang diprogramkan oleh Pemerintah melalui realisasi Dana BOS Madrasah ini, maka madrasah dapat mempergunakannya untuk membiayai berbagai kegiatan non-personalia selama satu tahun, termasuk untuk mendukung proses pembelajaran secara daring dalam masa Pandemi Covid-19 ini. Tentunya Dana BOS tersebut harus dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsipnya, yaitu secara transparansi dan juga akuntabilitas.

RKAM dari Madrasah Swasta yang ada di Aceh Timur, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, adalah bentuk penjabaran dan pengelompokan sumber dana yang menjadi *income* madrasah, dana tersebut yaitu berasal dari dana masyarakat, Dana Pusat, Dana Provinsi, dan Dana Kabupaten. Alokasi dana tersebut tentu disinkronkan dengan kebutuhan dari madrasah, seperti Dana Pusat yang berupa Dana BOS untuk Madrasah, dimana terdapat juknis dan aturan dalam penggunaannya. Dana tersebut hanya diperbolehkan untuk digunakan dalam hal membiayai kegiatan operasional madrasah dan juga non-operasional, dan yang menjadi prioritas dari alokasi dana tersebut di tahun 2020 adalah untuk pengadaan fasilitas pencegahan penyebaran wabah Covid-19, yaitu dengan membeli masker, *hand sanitizer*, desinfektan, wastafel dan keran air bersih, serta juga berbagai kebutuhan lainnya dalam pelaksanaan pembelajaran daring.

Selanjutnya untuk lebih validnya data yang penulis paparkan tersebut, maka berikut ini akan dipaparkan data hasil wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat dalam proses Penyusunan RKAM pada masa Covid-19 di salah satu Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak madrasah swasta di Aceh Timur yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapun alasan utama peneliti menentukan madrasah tersebut sebagai sampel adalah karena memberikan respon dan tanggapan yang baik, sigap dan cepat serta bersedia membantu dan memberikan data yang valid terhadap penelitian yang penulis lakukan ini. Madrasah-madrasah tersebut adalah: 1) Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Falah, 2) Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurussalam, dan 3) Madrasah Aliyah Swasta Nurul Ulum. Ketiga madrasah tersebutlah yang memberikan respon dan tanggapan terhadap perihal yang telah penulis sampaikan untuk mengadakan penelitian ini. Selain itu, terungkap juga adalah karena memang madrasah-madrasah tersebut termasuk dalam madrasah yang mempunyai dampak yang signifikan perubahannya dengan diterimanya bantuan Dana BOS yang relatif lebih besar, sehingga fasilitas madrasahnyalah perlahan membaik.

Adapun yang pertama sekali adalah hasil wawancara dari pihak MIS Darul Falah terkait dengan proses penyusunan RKAM di tahun 2020 yang berdasarkan adanya Juknis Dana BOS Tahap I dan II:

“ Waktu buat RKAM ya macem biasa, guru dan pegawai juga dilibatkan karena memang kan nanti kita harus tau apa yang masing-masing mereka itu butuhkan, jadi dananya bisa dianggarkan dari awal tahun, dan biasanya memang ada perubahan. Ya kita tetap sesuaikan dengan Juknis sajalah. Kalau saya liat Juknis II ini, memang beda jauh dengan yang sebelumnya, terlebih lagi jumlah dana yang dicairkan di tahap II kemaren relatif lebih minim dari tahap I, jadi ya RKAM-nya untuk alokasi dana di tahap II ini disesuaikan dengan cara mengurangi kegiatan.”⁴⁸

“ Untuk RKAM di tahun 2020 kemaren saya lihat ada beberapa penyesuaian karena ada perubahan Juknis dari Pusat. Jadi anggaran madrasah pun harus dibatasi. Alokasi anggaran di tahap II kemaren memang minim sekali. Jadi banyak kegiatan yang dibatalkan dan ada siswa yang belum mendapat bantuan dari dana BOS itu.”⁴⁹

“ RKAM tahun kemaren disusun dengan terdapat beberapa pertimbangan, karena kan waktu itu dalam suasana wabah virus covid, jadinya kami ini guru-guru agak terbatas dalam susun agenda kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2020 itu, banyak juga yang tidak bisa dilaksanakan. Dari Juknis tahap II itu karena ada perubahan yang harus ditinjau ulang tentang dana untuk setiap siswa dan juga untuk penanganan covid ini, maka proses penyusunan RKAM di tahun 2020 harus ada *crosscheck* lagi untuk menyesuaikan dengan Juknis perubahan II tersebut.”⁵⁰

Dengan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara tersebut, kiranya dapat mewakili dari seluruh Madrasah Tsanwiyah Swasta yang ada di Kabupaten Aceh Timur, dan berdasarkan informasi dan data yang dapat dianalisa dari hasil wawancara tersebut adalah bahwa Kepala Madrasah, Bendahara BOS, dan Guru mempunyai respon dan jawaban penjelasan yang senada antara satu dan yang lainnya terkait dengan Penyusunan RKAM yang disusun oleh madrasah.

⁴⁸ Wawancara dengan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Falah Kabupaten Aceh Timur, Bapak Bukhari, S.Pd.I, dilakukan pada tanggal 28 Juli 2021.

⁴⁹ Wawancara dengan Bendahara BOS Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Falah Kabupaten Aceh Timur, Bapak Razali, S.Pd.I, dilakukan pada tanggal 28 Juli 2021.

⁵⁰ Wawancara dengan Guru di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Falah Kabupaten Aceh Timur, Ibu Titin Shanti, S.Pd.I, dilakukan pada tanggal 28 Juli 2021.

Adapun tanggapan yang sinkron tersebut terkait dengan Penyusunan RKAM madrasah yaitu ditunjukkan dengan pernyataan yang diungkapkan itu berdasarkan adanya perubahan daripada RKAM yang telah disusun sebelumnya dan diadakan perubahan untuk menyesuaikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh madrasah seiring berjalannya waktu dan proses kegiatan belajar mengajar setiap semesternya.

Untuk penyusunan RKAM tahun 2020 berbeda dengan sebelumnya di tahun 2019, dikarenakan selain ada perubahan kebijakan terkait dengan juknis pengelolaan dana BOS pada masa Pandemi Covid-19. Kemudian juga karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk membantu madrasah swasta dalam pelaksanaan pendidikan di masa Pandemi Covid-19 yang terjadi, maka atas hasil dengar pendapat yang digelar oleh DPR dan Menteri Agama di tahun 2020, maka keluarlah kebijakan pemerintah melalui Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6012 Tahun 2020 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Pada Madrasah yang Bersumber dari Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 Tahun Anggaran 2020. Dana Anggaran untuk Bantuan Operasional Sekolah tersebut dikhususkan untuk Madrasah Swasta saja, selanjutnya lebih dikenal dengan BOS BA-BUN.

Kemudian terkait dengan penjabaran sumber dana yang dicanangkan untuk berbagai kegiatan yang tertera dalam RKAM di tahun 2020 itu bertambah dengan adanya dana dari BOS BA-BUN, sehingga seluruh madrasah swasta di Aceh khususnya di Aceh Timur bisa menutup berbagai kekurangan anggaran yang dialami pada alokasi anggaran sebelumnya seperti pada saat proses Penerimaan Siswa Baru dan sebagainya.

Selanjutnya, berdasarkan adanya perubahan Juknis yang kedua dalam proses pengelolaan dana BOS pada masa Pandemi Covid-19 di tahun 2020, maka berikut ini penulis akan memaparkan hal pokok yang disampaikan dalam Juknis tersebut dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Alokasi Anggaran Dana BOS pada Madrasah Swasta
di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Tahap II
(Berdasarkan Juknis SK Dirjen Pendis No. 2971 Thn. 2020)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Siswa	Alokasi Dana Per-siswa	Pencairan Dana
1	Raudhatul Athfal	397	Rp. 400.000,00	Rp. 39.700.000
2	Madrasah Ibtidaiyah Swasta	1906	Rp. 800.000,00	Rp. 762.400.000
3	Madrasah Tsanawiyah Swasta	2961	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.332.450.000
4	Madrasah Aliyah Swasta	857	Rp. 1.400.000,00	Rp. 557.050.000

Sumber Data: Seksi Pend. Madrasah, Kementerian Agama Aceh Timur.

Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan dari Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur tersebut terkait dengan penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Madrasah Swasta pada Masa Pandemi Covid di Tahun 2020 tersebut dapat dilihat bahwa secara akumulasi dana dapat dipastikan masih sangat jauh dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Juknis. Untuk data lengkapnya dari tabel 4.1 dan tabel 4.2 ini terkait dengan detail dan rincian tiap madrasah nya akan penulis paparkan di bagian lampiran daripada penelitian ini. Selanjutnya untuk lebih validnya data dalam penelitian ini, penulis menambahkan hasil wawancara dengan dua madrasah swasta lainnya yang ada di Kabupaten Aceh Timur yaitu pada tingkat pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Aliyah.

Selanjutnya, berikut ini adalah hasil wawancara dari pihak MTsS Nurussalam dan MAS Nurul Ulum terkait dengan proses penyusunan RKAM di tahun 2020 yang berdasarkan adanya Juknis Dana BOS Tahap I dan II;

“ Tahun 2020 waktu virus Corona semakin meluas maka sekolah di Aceh menjadi terbatas dalam setiap melakukan hal yang berkaitan dengan keramaian, jadi RKAM yang kami sepakati di madrasah ini pun sangat terbatas mengingat ada himbauan prokes. Perubahan Juknis II ini memang menjadi dasar bagi kami me-ninjau ulang RKAM yang telah disusun di awal tahun 2020. Jadi ya bisa dibilang hal itu kami lakukan ber-iringan antara agenda perubahan dari juknis dan RKAM kami.”⁵¹

“ Ya macam biasa Pak sama seperti tahun yang sebelumnya, guru dan pegawai juga bendahara buat rapat untuk bahas apa aja yang dibutuhin setahun ke depan nantik trus kalo nantik misal ada perubahan yang bisa dikonfirmasi lagi dan tinggal ubah aja kosep RKAM-nya, Pak. Dari Juknis II itu kan Pak mulai berlakunya untuk tahap II yaitu di Juli-Desember 2020. Biasanya di periode itu kan ada tahap PSB, jadi kami dari pihak madrasah ya lanjutin aja alokasi dana BOS tahap I dan nanti RKAM di tahap II disesuaikan lagi.”⁵²

“ RKAM yang telah disusun pasti dikasih tau ke semua pihak yang ada di madrasah, dan memang biasanya ada perubahan untuk menyesuaikan, apalagi di tahun 2020 ini ada anggaran dananya itu untuk keperluan Covid. Saya memang pernah dikasih tau soal perubahan Juknis BOS itu, tapi kalo soal dana yang kita pakai untuk RKAM itu kan bukan dari BOS saja, masih ada sumber dana lain yang bisa membantu kegiatan dari RKAM.”⁵³

Selanjutnya, pihak madrasah di MAS Nurul Ulum terkait dengan proses penyusunan RKAM di tahun 2020 yang berdasarkan adanya Juknis Dana BOS Tahap I dan II;

“ Untuk penyusunan RKAM di Tahun 2020 itu terdapat perbedaan dengan tahun 2019, kita harus mengalokasikan dana BOS ini sebagian untuk keperluan penga-daan fasilitas pence-gahan Covid, dan juga disusul himbauan untuk belajar secara daring dengan pakek aplikasi zoom di Hp/Laptop. Anggaran Dana BOS tersebut ya pastinya ada perubahan untuk disesuaikan. Karena saya lihat di ketentuan Juknis itu dana untuk siswanya dikurangi 100 sampai 200 ribu. Dana itu dibale`in lagi ke kas negara untuk pencegahan covid juga yang nanti disalurkan dalam BOS BA-BUN.”⁵⁴

⁵¹ Wawancara dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurussalam Kabupaten Aceh Timur, Bapak Drs. Zulkifli, dilakukan pada tanggal 29 Juli 2021.

⁵² Wawancara dengan Bendahara BOS Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurussalam Kabupaten Aceh Timur, Bapak Edi Saputra, S.Pd, dilakukan pada tanggal 29 Juli 2021.

⁵³ Wawancara dengan Waka Madrasah Bidang Kurikulum di MTsS Nurussalam Kabupaten Aceh Timur, Ibu Herawati, S.Pd.I, dilakukan pada tanggal 29 Juli 2021.

⁵⁴ Wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah Swasta Nurul Ulum Kabupaten Aceh Timur, Bapak Tjandra Triana, S.Pd.I, dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021.

“ Dalam hal penyusunan RKAM sudah pasti guru dan pegawai lain kita panggil juga supaya kita tau apa saja yang dibutuhkan nanti ke depannya. Ya walaupun kadang juga sering terjadi perubahan di pertengahan dari proses pembelajaran tahunan. Waktu kami tau ada perubahan Juknis II ini, berarti kan ada dana yang dikurangi sama pemerintah, jadi ya kami coba sesuaikan aja RKAM-nya untuk alokasi dana di tahap II ini, dan kami sampaikan juga info tersebut kepada orang tua siswa.”⁵⁵

“ Ya macam biasa Pak sama seperti tahun yang sebelumnya, guru dan karyawan juga komite buat rapat untuk bahas apa aja yang dibutuhin setahun ke depan nanti trus kalo nanti missal ada perubahan yang bisa dikonfirmasi lagi dan tinggal ubah aja kosep RKAM-nya, Pak. Jadi di Juknis II itu kan Pak mulai berlakunya untuk tahap II yaitu di Juli-Desember 2020. Biasanya di periode itu kan ada tahap PSB, jadi kami dari pihak madrasah ya lanjutin aja alokasi dana BOS tahap I dan nanti RKAM-nya di tahap II disesuaikan lagi.”⁵⁶

“ Dalam hal penyusunan RKAM, selaku Komite Madrasah selalu dilibatkan supaya tau dana bantuan itu dipakek untuk kemana aja, apalagi di tahun 2020 ini waktu saya baca Juknis itu ada disuruh anggarkan dananya itu untuk keperluan covid. Nah...ini yang awalnya saya ya heran, kenapa bisa keluar lagi juknis baru dalam tahun 2020 itu, dan di situ saya baca ada pengurangan dana untuk per-siswa sampe 100 ribu. Jadi pas liat RKAM ya saya ikut kasih saran supaya disesuaikan RKAM-nya dengan dana yang ada saja.”⁵⁷

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara tersebut, kiranya dapat mewakili dari seluruh Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan juga Madrasah Aliyah Swasta yang ada di Kabupaten Aceh Timur, dan berdasarkan informasi dan data yang dapat dianalisa dari hasil wawancara tersebut adalah bahwa Kepala Madrasah, Bendahara BOS, dan Guru mempunyai respon dan jawaban penjelasan yang senada antara satu dan yang lainnya terkait dengan Penyusunan RKAM yang disusun oleh madrasah.

⁵⁵ Wawancara dengan Bendahara BOS Madrasah Aliyah Swasta Nurul Ulum Kabupaten Aceh Timur, Bapak Harun, S.Pd.I, dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021.

⁵⁶ Wawancara dengan Wakamad Bidang Kesiswaan di MAS Nurul Ulum Kabupaten Aceh Timur, Bapak Muhammad Reza, S.Pd.I, dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021.

⁵⁷ Wawancara dengan Komite Madrasah MAS Nurul Ulum Kabupaten Aceh Timur, Bapak Drs. Badlisyah, AH., dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021.

Semua pihak madrasah dalam menghadapi keadaan yang dialami dalam dunia pendidikan ketika Covid-19 melanda di tahun 2020 adalah dengan mengadakan penyesuaian terhadap semua kegiatan yang diagendakan di madrasah mereka. Hal itu perlu dilakukan mengingat adanya juknis yang menerangkan tentang pengelolaan dana BOS untuk madrasah tidak seperti juknis pada tahun sebelumnya. Dalam Juknis BOS untuk madrasah di tahun 2020 terdapat himbauan agar dana tersebut juga dialokasikan untuk penanganan pencegahan Covid-19.

Selanjutnya terkait dengan penjabaran dana yang dianggarkan untuk berbagai kegiatan yang tertera dalam RKAM di tahun 2020 itu bertambah dengan adanya dana dari BOS BA-BUN, sehingga seluruh madrasah swasta di Aceh khususnya di Aceh Timur bisa menutup berbagai kekurangan anggaran yang dialami pada alokasi anggaran sebelumnya seperti pada saat proses Penerimaan Siswa Baru dan sebagainya. Dapat dilihat pada tabel 4.2 di atas bahwa selisih dana BOS tahap II yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah khususnya Kementerian Agama Aceh Timur untuk membantu operasional pendidikan di Madrasah Swasta di Aceh Timur sangatlah jauh berkurang dibanding dengan dana yang diberikan pada tahap I. Oleh karena itu dengan berbagai keadaan pihak madrasah tetap harus mengambil kebijakan dalam mengelola dana tersebut dan juga menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan pada Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur, dan tentunya harus dengan mengedepankan prinsip transparansi dan juga akuntabilitas.

Setiap pengelolaan dana BOS yang dianggarkan harus memiliki rincian yang jelas. Sehingga hal tersebut nantinya akan memudahkan ketika memaksimalkan dana BOS itu terhadap kebutuhan lainnya, dan juga akan mudah membuat laporan dan juga pertanggung jawabannya terhadap pemerintah. Atas dasar itulah, pentingnya harus mengedepankan prinsip transparansi dan juga akuntabilitas dalam mengelola dana BOS tersebut.

2) Penyaluran dan Pengambilan Dana BOS Pada Masa Covid-19 di Madrasah Swasta Kabupaten Aceh Timur

Data yang telah peneliti peroleh dari seksi Pendidikan Madrasah dan juga Humas di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur menjadi dasar bagi penulis untuk mampu memaparkan analisa terkait dengan komponen pelaksanaan penyaluran dan pengambilan dana BOS tersebut. Dalam hal proses penyaluran dana BOS kepada madrasah-madrasah yang ada di Kabupaten Aceh Timur, pelaksanaannya juga sama dengan seluruh sekolah di Indonesia, yaitu dilakukan setiap semesternya, jadi dalam satu tahun itu memperoleh dua kali penerimaan dana BOS. Adapun petunjuk teknis BOS berdasarkan SK Dirjen Pendis Nomor 7330 Tahun 2019 dan juga SK Dirjen Pendis Nomor 1801 Tahun 2020 yang merupakan perubahan Juknis I 2020, menerangkan bahwa besaran dana yang diterima di tingkat RA adalah sebesar Rp. 600.000 untuk setiap peserta didik dalam satu tahun, artinya sebesar Rp. 300.000/siswa/semester, kemudian untuk tingkat MI adalah sebesar Rp. 900.000 untuk setiap siswa dalam satu tahun, artinya sebesar Rp. 450.000/siswa/semester, untuk tingkat MTs adalah sebesar Rp. 1.100.000 untuk setiap siswa dalam satu tahun, artinya sebesar Rp. 550.000/siswa/semester, dan terakhir untuk tingkat MA adalah sebesar Rp. 1.500.000 untuk setiap siswa dalam satu tahun, artinya sebesar Rp. 750.000/siswa/semester.

Kemudian tidak lama setelah itu, terjadi perubahan Juknis lagi untuk alokasi anggaran tahap II berdasarkan Perubahan Juknis II 2020 yang menerangkan bahwa besaran dana yang diterima di tingkat RA adalah sebesar Rp. 400.000 untuk setiap peserta didik dalam satu tahun, kemudian untuk tingkat MI adalah sebesar Rp. 800.000 untuk setiap siswa dalam satu tahun, untuk tingkat MTs adalah sebesar Rp. 1.000.000 untuk setiap siswa dalam satu tahun, dan terakhir untuk tingkat MA adalah sebesar Rp. 1.400.000 untuk setiap siswa dalam satu tahun. Terjadi pengembalian ke kas negara sebesar Rp. 200.000 di tingkat RA dan Rp. 100.000 di tingkat MI, MTs dan MA untuk seluruh madrasah se-Indonesia.

Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur menerima dana BOS tersebut setiap semesternya. Ketika dana BOS tersebut sudah bisa diambil di Bank yang ditentukan, maka pihak madrasah yang menerima dana BOS tersebut akan diberi surat pemberitahuan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, dan selanjutnya untuk dapat dianggarkan sesuai dengan RKAM yang telah disusun oleh masing-masing madrasah. Proses Pengambilan Dana BOS Madrasah di tahun 2020 tentu juga memiliki prosedurnya tersendiri. Madrasah yang ingin mengambil dana tersebut diwajibkan untuk dapat menunjukkan beberapa dokumen yang disyaratkan kepada pihak Bank penyalur. Pengambilan dana tersebut bisa dilakukan oleh Kepala Madrasah atau Bendahara BOS Madrasah, tentunya dengan menyerahkan bukti giro yang telah disertai dengan tanda tangan dari Kepala Madrasah dan Bendahara BOS Madrasah. Kemudian selanjutnya Dana BOS pada Bank penyalur akan diambil semuanya dan dana tersebut dipindahkan ke rekening madrasah.

Selanjutnya untuk lebih validnya data yang penulis paparkan tersebut, maka berikut ini akan dipaparkan data hasil wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat dalam proses Penyaluran dan Pengambilan Dana BOS pada masa Covid-19 di salah satu Madrasah Aliyah Swasta di Kabupaten Aceh Timur.

“ Untuk penerimaan dana BOS itu dua kali dalam satu tahun. Jadi ya setiap semester lah kami proses. Tahap I di tahun 2020 kemaren ada kami terima sampai Rp. 69.750.000 untuk Data 93 orang siswa. Anggaran Dana BOS di tahun 2020 tahap II memang lebih sedikit dibanding dengan dana yang diberikan tahap I. Dana di tahap II 2020 kami terima adalah Rp. 55.900.000 untuk Data 86 orang siswa.”⁵⁸

“ Dalam penyaluran dana BOS tahap awal 2020 itu mengalami sedikit kendala, yaitu adanya keterlambatan proses penyaluran. Waktu itu dananya saya yang pro-ses, cuma diminta KTP untuk verifikasi dan uang itu sudah dikirim ke rekening madrasah. Kalau penyaluran dana yang tahap kedua itu nggak ada kendala apa pun, cuma ya dananya lebih sedikit dibanding dengan tahap awalnya.

⁵⁸ Wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah Swasta Nurul Ulum Kabupaten Aceh Timur, Bapak Tjandra Triana, S.Pd.I, dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021.

Untuk pengambilan dana tahap kedua, selain KTP waktu itu diminta surat kuasa dari Kepala Madrasah.”⁵⁹

“ Dana BOS itu diberikan biasanya dua kali dalam setahun, awal tahun sekali, trus nanti pada pertengahan tahun dikasih lagi. Jadi ya di setiap semester lah itu hitungannya, di 2020 kemaren itu dananya ada disuruh gunakan untuk beli masker.., dll. Setau saya, tahun 2020 dananya itu kan ada perbedaan tahap I dan tahap II nya, jadi kemaren itu setelah uangnya diterima oleh Bendahara, lalu untuk pencairannya itu ada sampe empat kali tahapan proses karena suatu pertimbangan.”⁶⁰

“ Dalam hal penyaluran dana BOS yang saya tau ya sesuai dengan apa yang dilaporkan ke saya sebagai Komite, terkait dengan RKAM, trus perubahannya dan dana yang tersedia dari BOS yang dapat dipake. Untuk awal tahun 2020 dananya itu ada disuruh pakek untuk keperluan pencegahan covid. Penerimaan dana BOS kan memang setiap semester dan diberikan sebanyak 2 kali. Awal semester sekali, trus sekali lagi di tengah tahun atau pas mau masuk semester kedua. Dana BOS tahap II itu memang lebih sedikit dan ada himbuan agar uang itu dipakek untuk membantu kelas daring.”⁶¹

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara tersebut, kiranya dapat mewakili dari seluruh Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan juga Madrasah Aliyah Swasta yang ada di Kabupaten Aceh Timur, dan berdasarkan informasi dan data yang dapat dianalisa dari hasil wawancara tersebut adalah bahwa Kepala Madrasah, Bendahara BOS, dan Guru mempunyai respon dan jawaban penjelasan yang senada antara satu dan yang lainnya terkait dengan Penyaluran dan Pengambilan Dana BOS di tahun 2020. Pihak madrasah mengetahui tentang bagaimana keadaan ketika proses penyaluran dan pengambilan dana BOS di tahun 2020, dan kemudian mengadakan perubahan RKAM untuk penyesuaian terhadap semua kegiatan yang diagendakan di madrasah mereka.

⁵⁹ Wawancara dengan Bendahara BOS Madrasah Aliyah Swasta Nurul Ulum Kabupaten Aceh Timur, Bapak Harun, S.Pd.I, dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021.

⁶⁰ Wawancara dengan Wakamad Bidang Sarpras di MAS Nurul Ulum Kabupaten Aceh Timur, Bapak Ishak, S.Pd.I, dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021.

⁶¹ Wawancara dengan Komite Madrasah MAS Nurul Ulum Kabupaten Aceh Timur, Bapak Drs. Badlisyah, AH., dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021.

Hal itu perlu dilakukan mengingat adanya juknis yang menerangkan tentang pengelolaan dana BOS untuk madrasah tidak seperti juknis pada tahun sebelumnya. Dalam Juknis BOS untuk madrasah di tahun 2020 terdapat himbauan agar dana tersebut juga dialokasikan untuk penanganan pencegahan Covid-19 serta juga untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Kemudian alokasi dari sumber utama dana yang dianggarkan untuk berbagai kegiatan yang tertera dalam RKAM di tahun 2020 itu bertambah dengan adanya dana dari BOS BA-BUN, sehingga seluruh madrasah swasta di Aceh khususnya di Aceh Timur bisa menutup berbagai kekurangan anggaran yang dialami pada alokasi anggaran sebelumnya seperti pada saat proses Penerimaan Siswa Baru dan sebagainya. Dapat dilihat pada tabel 4.2 di atas bahwa selisih dana BOS tahap II yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah khususnya Kementerian Agama Aceh Timur untuk membantu operasional pendidikan di Madrasah Swasta di Aceh Timur sangatlah jauh berkurang dibanding dengan dana yang diberikan pada tahap I. Oleh karena itu dengan berbagai keadaan pihak madrasah tetap harus mengambil kebijakan dalam mengelola dana tersebut agar bisa digunakan se-efektif mungkin pada Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur, dan tentunya harus dengan mengedepankan prinsip transparansi dan juga akuntabilitas.

Sama halnya dengan yang telah penulis jelaskan pada poin sebelumnya bahwa dalam proses pengelolaan dana BOS yang dianggarkan harus memiliki rincian yang jelas. Sehingga hal tersebut nantinya akan memudahkan ketika memaksimalkan dana BOS itu terhadap kebutuhan lainnya, dan akan mudah membuat laporan dan juga pertanggung jawabannya terhadap pemerintah. Atas dasar itulah, pentingnya harus mengedepankan prinsip transparansi dan juga akuntabilitas dalam mengelola dana BOS tersebut. Sehingga dengan adanya usaha yang maksimal dalam mengelola Dana BOS itu sesuai juknisnya, maka dapat dipastikan pihak madrasah telah melaksanakan amanah yang diberikan oleh pemerintah dengan baik dan sesuai dengan harapan yang diinginkan.

3) Penggunaan, Pembelanjaan, dan Pembukuan Terkait Dana BOS Pada Masa Covid-19 di Madrasah Swasta Kabupaten Aceh Timur

Berdasarkan Juknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7330 Tahun 2019 pada tanggal 27 Desember 2019 dan juga Perubahan Juknis tersebut yang Pertama melalui SK Dirjen Pendis Nomor 1801 Tahun 2020 pada tanggal 27 Maret 2020, telah secara jelas disampaikan tentang penggunaan Dana BOS untuk tingkat RA dan Madrasah pada tahun 2020. Selain itu dijelaskan pula tentang daftar larangan dalam penggunaan Dana BOS tersebut. Adapun rincian yang telah dirancang dalam juknis tersebut bermaksud supaya dalam penggunaan Dana BOS RA dan Madrasah dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaannya. Sebagaimana yang diketahui bahwa penggunaan Dana BOS tersebut bukanlah untuk pembiayaan honor guru atau warga madrasah, akan tetapi dalam suatu keadaan dibolehkan untuk diberikan kepada tenaga ahli di bidangnya yang berasal dari luar madrasah yang menjadi pemateri dalam suatu kegiatan pembelajaran di madrasah.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mendapatkan data lengkap yang terkait dengan jumlah dana yang diterima oleh seluruh RA dan Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur. Namun dalam pembahasan ini akan dipaparkan dari beberapa madrasah diantaranya dan untuk data lengkapnya akan penulis cantumkan di bagian lampiran penelitian.

Pertama, yaitu MIS Darul Falah yang beralamat di Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur. Untuk penerimaan dana BOS Madrasah Tahap I Periode Januari – Juni 2020, madrasah tersebut mendapatkan nilai Bantuan Dana BOS sebesar Rp. 75.600.000, dan kemudian untuk penerimaan dana BOS Madrasah Tahap II Periode Juli – Desember 2020, madrasah tersebut mendapatkan nilai Bantuan Dana BOS sebesar Rp. 67.200.000.

Kedua, yaitu MTsS Nurussalam yang beralamat di Desa Pulo U, Kecamatan Nurussalam, Aceh Timur. Untuk penerimaan dana BOS Madrasah Tahap I Periode Januari – Juni 2020, madrasah tersebut mendapatkan nilai Bantuan Dana BOS sebesar Rp. 110.550.000, dan kemudian untuk penerimaan dana BOS Madrasah Tahap II Periode Juli – Desember 2020, madrasah tersebut mendapatkan nilai Bantuan Dana BOS sebesar Rp. 90.450.000.

Ketiga, yaitu MAS Nurul Ulum yang beralamat di Desa Cot Keh, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur. Untuk penerimaan dana BOS Madrasah Tahap I Periode Januari – Juni 2020, madrasah tersebut mendapatkan nilai Bantuan Dana BOS sebesar Rp. 69.750.000, dan kemudian untuk penerimaan dana BOS Madrasah Tahap II Periode Juli – Desember 2020, madrasah tersebut mendapatkan nilai Bantuan Dana BOS sebesar Rp. 55.900.000.

Adapun rincian lengkap terkait Dana BOS di tahun 2020 yang diterima oleh seluruh RA dan Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur akan penulis cantumkan di bagian lampiran penelitian. Kemudian juga dari penerimaan tersebut tentu ada detail dan rincian terkait dengan penggunaan dan pembelanjaan dari Dana BOS tersebut yang juga akan dilampirkan pada bagian lampiran tesis ini guna untuk lebih sinkron dan sistematisnya penelitian ini.

Berdasarkan data yang telah peneliti terima dan telah melakukan analisa terkait dengan penerimaan, pembelanjaan dan juga pembukuan dari Dana BOS tersebut, maka dapat disampaikan bahwa dalam penggunaan dan pembelanjaannya tiga madrasah yang dijelaskan penerimaan dananya tersebut di atas telah sesuai dengan petunjuk teknis dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2020. Awal tahun 2020 periode pertama menggunakan Dana BOS untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kemudian dana BOS pada periode kedua digunakan untuk pengadaan sarana Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan untuk PSB.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang difasilitasi dari penggunaan Dana BOS madrasah tersebut tentu terdapat prosedur dan juga aturan pertimbangan tersendiri. Pelaksanaan tersebut memang tidak ada diatur dalam Juknis Dana BOS yang disampaikan. Jadi setiap madrasah itu membentuk tim khusus dalam hal mengkoordinir kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh madrasah pengadaannya, dan kemudian tim melakukan pembelian barang/jasa yang diperlukan oleh madrasah. Pembelian barang/jasa tersebut tentunya disesuaikan dengan RKAM yang telah disusun di awal tahun dan segala perubahan yang disesuaikan di dalamnya dengan diketahui oleh Bendahara BOS dan juga Kepala Madrasah terkait.

Selanjutnya ketika proses pembelian barang/jasa juga memiliki mekanisme atau caranya tersendiri, yaitu dengan membeli barang yang menjadi prioritas dan yang paling dibutuhkan segera dan secepatnya oleh madrasah. Kemudian juga, selain tim tersebut harus memperhatikan prinsip barang yang bersifat prioritas, juga harus mampu menerapkan prinsip efektif dan efisien dalam melakukan pembelian barang/jasa untuk keperluan madrasah dari Dana BOS tersebut. Efektif yang dipahami di sini adalah barang yang dibeli itu harus memiliki manfaat yang signifikan untuk kegiatan madrasah terutama untuk kebutuhan siswa. Kemudian efisien, yaitu ketika membeli barang yang dibutuhkan madrasah hendaklah mencari yang harganya relatif murah dan barangnya bagus, berkualitas.

Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan pembukuan. Dalam juknis pengelolaan Dana BOS yang telah penulis sampaikan sebelumnya, memang tidak ada dijelaskan terkait dengan pembukuan yang harus dibuat oleh pihak madrasah dalam Pengelolaan dana BOS Madrasah tersebut. Namun meskipun demikian, sebaiknya setiap pihak madrasah yang mengelola dana BOS tersebut hendaknya tetap melakukan pembukuan dan merekap dana BOS tersebut, baik penggunaan dan juga penerimaan yang diproses oleh madrasah. Hal itu akan berguna ketika adanya pemeriksaan laporan oleh pihak Kantor Kementerian Agama ketika datang tim untuk meng-audit atau melakukan pemantauan tentang pengelolaan Dana BOS.

Adapun data tentang pembelanjaan Dana BOS Madrasah tahun 2020 yang berupa barang dan jasa, peneliti memperoleh informasinya dari proses wawancara yang dilakukan dengan Kepala Madrasah, Bendahara BOS, Guru, Komite Madrasah, serta juga dari sumber dokumentasi dan observasi. Dalam penelitian ini, MIS Darul Falah, MTsS Nurussalam, dan MAS Nurul Ulum, ketiga madrasah tersebut mempunyai tim khusus untuk melaksanakan proses pembelanjaan barang dan jasa. Adapun tim tersebut yaitu Wakil Kepala Madrasah bidang sarana dan prasarana dan karyawan TU yang membidangi inventarisasi madrasah. Tentunya proses pembelian barang dan jasa yang diperlukan madrasah tidak dilakukan dengan sembarangan dan asal-asalan, namun pasti disesuaikan dengan kebutuhan yang telah disusun dalam rencana awal yaitu dalam draft RKAM.

Dalam memutuskan apa saja barang dan jasa yang akan diadakan tersebut untuk kepentingan madrasah, mekanismenya adalah dengan terlebih dahulu mengkonsultasikan dengan penjual, khususnya untuk pembelian barang dengan kapasitas besar dengan tujuan agar dapat mengetahui berapa nantinya ketentuan rincian pajak yang harus dibayar. Hal tersebut disebabkan karena madrasah harus memiliki bukti dalam hal penyetoran pajak terhadap pembelian barang dalam kapasitas besar atau banyak untuk nantinya dilampirkan di dalam laporan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pengelolaan dana BOS Madrasah tersebut.

Dari tiga Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini, semuanya memiliki pertimbangan saat akan melakukan pembelian barang/jasa, misalnya dengan senantiasa memprioritaskan barang dengan harga yang relatif murah dan kualitasnya yang bagus untuk nantinya benar-benar dapat digunakan oleh madrasah.

Selanjutnya untuk lebih validnya data yang penulis paparkan tersebut, maka berikut ini akan dipaparkan data hasil wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat dalam proses Penggunaan, Pembelanjaan dan Pembukuan Dana BOS pada masa Covid-19 di salah satu Madrasah Aliyah Swasta di Kabupaten Aceh Timur, yaitu MAS Nurul Ulum, Aceh Timur.

“ Madrasah kami punya tim khusus yang diberi tugas dan wewenang untuk belanja barang kebutuhan madrasah. Nanti ya mereka tinggal meninjau RKAM yang sudah disusun dan akan menyesuaikan apa saja barang yang akan dibeli dari Dana BOS tahap I. Dari dana BOS tahap II, jumlah dana yang diberikan itu terbilang banyak dikarenakan ada penambahan siswa di saat PSB yang kami input dan ajukan pada Dapodik untuk syarat pencaira dana BOS di tahap II. Jadi dana itu bisa nutupin lah.”⁶²

“Pembelian barang yang kami perlu untuk keperluan madrasah ya diatur supaya sesuai dengan rencana awal, dan juga dicar barang dengan harga yang murah, tapi barangnya bagus. Jadi ya dananya bisa hemat untuk beli kebutuhan madrasah yang lainnya. Dana BOS yang diberi kan kepada madrasah kami di tahap II itu lumayan tinggi karena ada penambahan siswa yaitu Rp. 55.900.000. Jadi dari dana itu kami coba alokasikan untuk barang yang kemaren itu gak cukup dananya waktu mau diadakan.”⁶³

“ Dana BOS itu intinya gak boleh sembarangan buat beli barang, harus dipakek untuk hal yang memang dibutuhkan. Sama... tahap II kan kurang lebih sama juga Pak, itu kan uangnya untuk tangani Covid sama belajar online.”⁶⁴

“ Kalau soal dana untuk belanja barang-barang madrasah, saya selalu bilang beli yang paling dibutuhkan dan harus segera terpenuhi. Tahap awal kemaren memang kami lakukan penyesuaian, tapi yang dana tahap II ini kami sinkronkan lagi karena dananya memadai.”⁶⁵

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara tersebut, kiranya dapat mewakili dari seluruh Madrasah Swasta yang ada di Kabupaten Aceh Timur, dan berdasarkan informasi dan data yang dapat dianalisa dari hasil wawancara tersebut adalah bahwa Kepala Madrasah, Bendahara BOS, Guru, dan Komite Madrasah mempunyai respon dan jawaban penjelasan yang mendukung antara satu dan yang lainnya terkait dengan Penggunaan dan Pembelanjaan Dana BOS di tahun 2020.

⁶² Wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah Swasta Nurul Ulum Kabupaten Aceh Timur, Bapak Tjandra Triana, S.Pd.I, dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021.

⁶³ Wawancara dengan Bendahara BOS Madrasah Aliyah Swasta Nurul Ulum Kabupaten Aceh Timur, Bapak Harun, S.Pd.I, dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021.

⁶⁴ Wawancara dengan Wakamad Bidang Sarpras di MAS Nurul Ulum Kabupaten Aceh Timur, Bapak Ishak, S.Pd.I, dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021.

⁶⁵ Wawancara dengan Komite Madrasah MAS Nurul Ulum Kabupaten Aceh Timur, Bapak Drs. Badlisyah, AH., dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021.

Pihak madrasah mengetahui tentang bagaimana keadaan ketika proses penggunaan dan pembelanjaan dana BOS di tahun 2020, dan kemudian memprioritaskan barang dan jasa apa saja yang harus diadakan terlebih dahulu dan juga dengan mempertimbangkan barang yang bersifat murah dan bagus. Hal itu perlu dilakukan mengingat adanya juknis yang menerangkan tentang pengelolaan dana BOS untuk madrasah tidak boleh dipakai sembarangan. Hal tersebut juga dikarenakan Dalam Juknis BOS untuk madrasah di tahun 2020 terdapat himbauan agar dana tersebut juga dialokasikan secara efektif khususnya dalam hal penanganan pencegahan Covid-19 serta juga untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Kemudian terkait dengan Pembukuan dari proses pengelolaan dana yang diterima oleh madrasah, baik itu dari Dana BOS Pusat, dari Pemda, dari masyarakat, dan juga dari Provinsi atau Kabupaten, hendaknya dilakukan, ada rekap data dan pembukuan yang dilakukan dalam bentuk dokumentasi, kemudian rekapitulasinya diserahkan kepada Bendahara BOS untuk dilakukan *update data* setiap bulan terkait dengan pengeluaran yang bersumber khusus penggunaan Dana BOS. Pembukuan terkait dengan Dana BOS yang disusun oleh Bendahara BOS yaitu terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, dan juga Buku Pembantu Pajak. Dalam proses pembukuan dari tim belanja barang tentu harus menyertakan struk transaksi sebagai bukti dan validasi terhadap dana yang telah dipakai untuk belanja barang untuk keperluan madrasah. Bukti itu berguna dan menjadi hal yang penting pada saat membuat laporan Dana BOS sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemerintah atas dana yang diberikan.

Dari proses-proses tersebut yang dimulai dari tahap penggunaan, pembelanjaan dan pembukuan Dana BOS tersebut tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan juknis yang telah disampaikan, serta harus mampu mengelolanya dengan prinsip transparan tanpa mengedepankan kepentingan kelompok apalagi kepentingan pribadi pihak madrasah. Maka dari itu benar-benar ditegaskan bahwa Dana BOS itu harus dikelola secara jujur dan terbuka kepada semua pihak, yaitu prinsip transparansi.

4) Pengembalian Dana dan Perpajakan Terkait Dana BOS Pada Masa Covid-19 di Madrasah Swasta Kabupaten Aceh Timur

Pada aspek pengkajian kali ini terkait dengan pengembalian dana BOS di tahun 2020 dari Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur, peneliti tidak menemukan laporan dan keterangan terkait adanya pengembalian dana BOS tersebut kepada Pemerintah Pusat. Hal tersebut karena memang dana BOS di tahun 2020 yang diberikan kepada seluruh madrasah swasta di Kabupaten Aceh Timur tidak mengalami kelebihan dana, semua dana yang diberikan tersebut dipergunakan secara optimal untuk segala kebutuhan madrasah di tahun 2020, baik untuk keperluan pencegahan Covid-19 dan juga pengadaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan selama masa Pandemi Covid-19.

Selanjutnya dalam aspek perpajakan terkait dana BOS tersebut, dimana pengelolaannya itu harus berdasarkan ketentuan perpajakan dengan landasan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Hal-hal yang terkait dengan perpajakan dalam mengelola dana BOS itu harus disinkronkan dengan ketentuan yang telah ada dalam juknisnya, seperti yang telah dicantumkan pada BAB VI; Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan, pada Pembahasan poin F.

Dalam hal pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan, pihak madrasah swasta di Kabupaten Aceh Timur sudah melaksanakan ketentuan-ketentuan terkait dengan perpajakan berdasarkan pada petunjuk dari Juknis Dana BOS Madrasah tersebut. Pajak disetorkan oleh madrasah melalui Bank atau Kantor Pos dengan menyertakan adanya blanko Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai syarat penyetorannya. Selanjutnya bukti penyetoran yang diperoleh dari Bank atau Kantor Pos tersebut dan SSP itu akan di lampirkan pada berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana BOS Madrasah. Dengan adanya kelengkapan dalam LPJ tersebut, maka Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur bisa disimpulkan bahwa telah melaksanakan ketentuan Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan dalam Juknis Dana BOS 2020.

Selanjutnya, untuk lebih validnya data yang penulis paparkan tersebut, maka berikut ini akan dipaparkan data hasil wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat dalam proses Pengembalian Dana dan Perpajakan terkait Dana BOS pada masa Covid-19 di salah satu Madrasah Aliyah Swasta di Kabupaten Aceh Timur, yaitu MAS Nurul Ulum.

“Khusus untuk pengembalian dana BOS itu ya dilakukan kalau dana nya ada lebih dari yang dikirim sama Pusat. Dana itu dikasih balek ke Kas Negara. Kalau memang tidak ada lebih ya ga ada pengembalian dana macem tahun 2020 ini dana BOS nya itu kan terpakak semuanya. Dana BOS yang lebih itu kan dikembalikan setiap akhir semester atau di akhir periode dana BOS nya itu. Nah Dana yang dikasih dari tahap I dan II di 2020 itu memang dipakek semuanya untuk hal yang berkaitan dengan pencegahan covid-19 sama belajar online.”⁶⁶

“ Untuk pelaporan dari pertanggung jawaban di tahun 2020 tentang keuangan dana BOS, saya lihat memang gak ada pengembalian dana. Semua dana dari awal dikasih sama ke kami itu memang terpakak habis semuanya di tahun 2020. Pas sampe dana BOS tahap II gitu juga, kan masih masa pandemi covid itu 2020. Jadinya semua uang dana BOS itu memang dipakek untuk banyak hal yang berhubungan dengan covid dan sesuai sama petunjuk dari Juknis yang disampaikan oleh Dirjen Pendis.”⁶⁷

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara tersebut, kiranya dapat mewakili dari seluruh Madrasah Swasta yang ada di Kabupaten Aceh Timur, dan berdasarkan informasi dan data yang dapat dianalisa dari hasil wawancara tersebut adalah bahwa Kepala Madrasah dan juga Bendahara BOS mempunyai respon dan jawaban penjelasan yang mendukung antara satu dan yang lainnya terkait dengan Pengembalian dan Perpajakan Dana BOS di tahun 2020. Jadi bisa dipahami bahwa jika memang ada dana yang lebih dari yang telah dialokasikan pemerintah ke suatu madrasah, maka dana itu wajib dikembalikan lagi ke kas negara sebagai bentuk tanggung jawaban dan untuk juga kepentingan *refocusing*.

⁶⁶ Wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah Swasta Nurul Ulum Kabupaten Aceh Timur, Bapak Tjandra Triana, S.Pd.I, dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021.

⁶⁷ Wawancara dengan Bendahara BOS Madrasah Aliyah Swasta Nurul Ulum Kabupaten Aceh Timur, Bapak Harun, S.Pd.I, dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021.

5) Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS Pada Masa Covid-19 di Madrasah Swasta Kabupaten Aceh Timur

Dalam hal proses pengawasan terhadap Dana BOS tersebut, dilakukan adalah untuk menciptakan adanya akuntabilitas dan juga transparansi dari program Dana BOS itu sendiri. Proses pengawasannya itu dilakukan secara internal dan eksternal madrasah. Adapun secara internalnya yaitu dengan adanya pengawasan dari Komite Madrasah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, melalui Pengawas Madrasah. Sedangkan pengawasan secara eksternalnya yaitu dengan adanya pengawasan dari Kementerian Agama Provinsi Aceh dan Pusat (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta).

Biasanya Komite Madrasah melakukan fungsi pengawasan tersebut dengan meninjau apakah pengelolaan Dana BOS Madrasah sudah sinkron dengan perencanaan yang telah disusun pada saat rapat di awal tahun yaitu ketika membuat RKAM, dan juga pengelolaannya apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang telah dicantumkan dalam Juknis BOS tersebut. Kemudian bentuk pengawasan secara eksternal oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh dengan cara adanya pengiriman instrumen kepada madrasah untuk diisi oleh pihak madrasah termasuk juga siswa. Instrumen tersebut diberikan untuk memantau madrasah terkait dengan Pengelolaan dana BOS Madrasah berkenaan dengan ketepatan Pelaksanaan Dana BOS tersebut dengan Perencanaan Dana BOS yang telah dibuat (RKAM). Bentuk lain dari pengawasan tersebut juga dilakukannya monitoring yang dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh. Tidak ada jadwal yang khusus untuk dilakukannya pengawasan tersebut, namun pihak madrasah akan diinformasikan ketika akan ada petugas dari Kementerian Agama Provinsi Aceh yang akan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana BOS di madrasah yang difokan tersebut. Hal tersebut tentu mempunyai tujuan yang komprehensif tentang bagaimana keadaan madrasah-madrasah swasta di Kabupaten Aceh Timur dalam kewenangannya mengelola dana BOS untuk kepentingan pendidikan.

Selanjutnya, bagian tugas untuk melakukan tahapan evaluasi Dana BOS Madrasah tersebut dilakukan oleh pegawai dari Kementerian Agama Provinsi Aceh yang akan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana BOS di madrasah yaitu dengan meninjau kembali dan memeriksa LPJ Pengelolaan Dana BOS yang dikumpulkan oleh Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur. Kemudian jika hasil daripada pengecekan tersebut didapati kesalahan, maka madrasah terkait akan dipanggil untuk merevisi LPJ tersebut dan melakukan perubahan untuk dapat disesuaikan agar semua data yang disampaikan di LPJ Pengelolaan Dana BOS tersebut semuanya sinkron dengan pelaksanaannya. Selain Kementerian Agama Provinsi Aceh, Komite Madrasah juga berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap LPJ Pengelolaan Dana BOS tersebut jika memang ada kesalahan ulang dan diharuskan membuat ulang laporan terkait pembukuan dan LPJ tersebut.

Selanjutnya untuk lebih validnya data yang penulis paparkan tersebut, maka berikut ini akan dipaparkan data hasil wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat dalam proses Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS pada masa Covid-19 di salah satu Madrasah Aliyah Swasta di Kabupaten Aceh Timur.

“ Untuk proses evaluasi yang kami lakukan itu bersifat insidental dan dilaksanakan rutin. Hal itu supaya rencana awal yang telah disusun dulu sesuai dengan yang di-inginkan dan tidak ter-lalu banyak perubahan. Menjelang masuknya semester II, madrasah melakukan rapat untuk meninjau kembali hal apa saja yang butuh dievaluasi, baik itu terkait anggaran atau kegiatan yang belum terlaksana.”⁶⁸

“Khusus hal pengawasan dan evaluasi itu menjadi tanggung jawab Kepala Madrasah dan Komite Madrasah. Jadi setiap ada perubahan dan juga penyesuaian anggaran Dana BOS itu yang tahap I saya langsung laporkan kepada Kepala Madrasah lebih dulu. Sebenarnya sama aja dengan tahapan di semester sebelumnya. Paling bedanya ya di semester II kemaren itu evaluasinya dalam tiga bulan sekali.”⁶⁹

⁶⁸ Wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah Swasta Nurul Ulum Kabupaten Aceh Timur, Bapak Tjandra Triana, S.Pd.I, dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021.

⁶⁹ Wawancara dengan Bendahara BOS Madrasah Aliyah Swasta Nurul Ulum Kabupaten Aceh Timur, Bapak Harun, S.Pd.I, dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021.

“ Ya evaluasi itu kan kita lakukan kalau melihat adanya kekeliruan pada bagian LPJ dan alokasi anggaran Dana BOS yang tidak sesuai juknis serta juga kalau ada hal perubahan yang perlu dilakukan supaya lebih sinkron antara alokasi dana dan draft LPJ nya. Sejauh pengawasan yang saya lakukan sampai di akhir tahun 2020 kemaren, Dana BOS tahap II dalam pengelolaannya sudah terlaksana dan sesuai dengan juknisnya yang baru itu. Prosesnya itu juga saya lihat sudah transparan dan lancar.”⁷⁰

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Madrasah, Bendahara BOS dan juga Komite Madrasah tersebut di MAS Nurul Ulum Aceh Timur dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak internal madrasah dan juga Kementerian Agama Provinsi Aceh menerangkan bahwa Pengelolaan Dana BOS Madrasah di tahun 2020 berdasarkan Juknis Perubahan I dan II telah sesuai dengan RKAM yang disusun di awal tahun 2020. Hasil evaluasi dari Komite Madrasah juga sudah cukup baik dan transparan, warga madrasah dan juga masyarakat mengetahui dengan jelas pengelolaan dana yang dilakukan madrasah.

6) Pelaporan dan Publikasi Dana BOS Pada Masa Covid-19 di Madrasah Swasta Kabupaten Aceh Timur.

Sesuai dengan Petunjuk Teknis dari Pengelolaan Dana BOS untuk Tahun 2020, dimana terdapat dua kali perubahan Juknis, maka diwajibkan kepada madrasah yang menerima Dana BOS tersebut untuk dapat membuat Pelaporan dan juga Publikasi terkait dengan Dana BOS tersebut dialokasikan dan dianggarkan kemana saja. Hal itu diperlukan sebagai bentuk pertanggung jawaban antara pihak madrasah sebagai penerima dana dan Pemerintah Pusat sebagai pihak yang memberikan dana sebagai bentuk kewajiban pemerintah dalam membantu proses pendidikan bangsa. Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur diharuskan membuat laporan dari program kegiatan yang dilakukan di setiap madrasah yang dana pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan dari Dana BOS Madrasah yang

⁷⁰ Wawancara dengan Komite Madrasah MAS Nurul Ulum Kabupaten Aceh Timur, Bapak Drs. Badlisyah,AH., dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021.

diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk laporan lengkap dan juga dengan mengirim melalui *email* kepada Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, Kementerian Agama Provinsi Aceh. Laporan lengkap tersebut juga tembusannya kepada Pemerintah Pusat, Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta. Kemudian juga, selain daripada itu, madrasah juga diharuskan untuk melaporkan pengelolaan Dana BOS tersebut kepada warga madrasah pada saat rapat pleno yaitu dengan menginformasikan kepada guru, komite madrasah dan juga wali siswa.

Pelaporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban madrasah atas terlaksananya Dana BOS kepada Pemerintah Pusat yang dibuat oleh Tim Manajemen BOS Madrasah di Madrasah Swasta Kabupaten Aceh Timur. Hal-hal yang terkait dengan Pelaporan dan Publikasi dalam mengelola dana BOS itu harus disinkronkan dengan ketentuan yang telah ada dalam juknisnya, seperti yang telah dicantumkan pada BAB VI; Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan, pada Pembahasan poin A sampai E, yang menerangkan tentang mekanisme Pelaporan Dana BOS Madrasah Tahun 2020 dan juga Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Kebijakan Anti-Korupsi.

Selanjutnya untuk lebih validnya data yang penulis paparkan tersebut, maka berikut ini akan dipaparkan data hasil wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat dalam proses Pelaporan dan Publikasi Dana BOS pada masa Covid-19 di salah satu Madrasah Aliyah Swasta di Kabupaten Aceh Timur.

“ Dana BOS Madrasah itu biasanya dilaporkan melalui agenda rapat dengan Komite dan juga wali siswa. Dalam rapat itu ya dibahas semuanya dari rencana awal kegiatan sampe ke penggunaan dana.”⁷¹

“ Tahap I dan II itu ya sama aja, tetap pihak madrasah kasih tau ke wali siswa tentang apa saja kegiatan selama masa Covid-19 ini di sekolah, dan dari Dana BOS itu anggarannya dipakek kemana aja.”⁷²

⁷¹ Wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah Swasta Nurul Ulum Kabupaten Aceh Timur, Bapak Tjandra Triana, S.Pd.I, dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021.

⁷² Wawancara dengan Komite Madrasah MAS Nurul Ulum Kabupaten Aceh Timur, Bapak Drs. Badlisyah, AH., dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021.

3. Hambatan yang Dialami oleh Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur dalam Menghadapi Perubahan Pengelolaan Dana BOS pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020

Keadaan dunia pendidikan Indonesia tidak terkecuali di Aceh memang dihadapkan pada berbagai hambatan, rintangan dan tantangan. Hal tersebut semakin memburuk dengan hadirnya wabah Covid-19 yang sangat mendadak dan menimbulkan berbagai problem serta ketimpangan di banyak sektor. Untuk mengatasi hal tersebut Indonesia termasuk juga Aceh tentu perlu mengikuti alur yang diupayakan dapat menolong keadaan dunia pendidikan yang sedang berada dalam krisis dan darurat. Madrasah di Aceh Timur dan juga seluruh instansi Pendidikan di Indonesia dipaksa untuk menggunakan media daring dan sebagainya. Tidak itu saja, masih banyak lagi hal lainnya yang merupakan imbas dari wabah Covid-19 ini. Namun di bagian akhir daripada hasil penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada pembahasan yang terkait dengan hambatan apa saja yang dialami oleh Madrasah Swasta di Aceh Timur dalam menghadapi Perubahan pada Pengelolaan Dana BOS di tahun 2020. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang menjadi hambatan yang telah dipahami dari proses wawancara dengan beberapa narasumber yang menjadi sampel dalam penelitian ini:

1) Hambatan Pengawasan

Pengawasan memang secara umum sering menjadi kendala dalam menjalani suatu tahapan atau pun proses kegiatan. Dalam penelitian ini, adapun hal yang menjadi hambatan pengawasan adalah tidak adanya Komite Madrasah selaku pengawas/pengontrol dalam proses pengelolaan Dana BOS tersebut. Selain itu, pengawasan dari Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur yang juga tidak bisa dilakukan secara rutin dalam tugasnya meng-audit pengelolaan Dana BOS. Hal tersebut juga adalah akibat dari prosedur kinerja yang harus disesuaikan di masa Pandemi Covid di tahun 2020 tersebut. Sehingga dengan keadaan yang terjadi itu, menyebabkan pengawasan pengelolaan Dana BOS kurang optimal.

2) Hambatan Sumber Daya

Adapun hambatan dari sisi sumber daya ini adalah keadaan dimana Dana BOS yang diberikan kepada madrasah tidak dipegang oleh Bendahara BOS Madrasah, melainkan oleh Kepala Madrasah. Hal tersebut tentu sangat tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam juknis. Jika dilihat dari tupoksinya memang menjadi tugas Bendahara selaku pengelola dana BOS untuk memegang dan melakukan proses administrasi terhadap dana tersebut. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan beberapa pihak di Madrasah Swasta di Aceh Timur yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini, menerangkan bahwa hal tersebut tidak terjadi karena memang dana BOS di madrasah dipegang oleh Bendahara BOS.

3) Hambatan Komunikasi

Komunikasi pada dasarnya adalah proses yang menjembatani banyak komponen-komponen dari berbagai organisasi. Komunikasi diperlukan untuk menjalin suatu hubungan yang baik dan kerjasama yang kooperatif. Berdasarkan hasil penelitian, dua diantara tiga madrasah swasta yang menjadi sampel dalam penelitian ini mengalami sedikit kendala dalam hal komunikasi ketika ada beberapa penyampaian kepada wali siswa tentang buku-buku atau kitab materi pelajaran yang harus dibeli secara mandiri dikarenakan memang tidak ada disediakan dari alokasi dana BOS, dan hal tersebut telah disampaikan kepada mereka. Namun tidak semua dari wali siswa ini menerima dan memahaminya. Muncul anggapan bahwa sekolah menanggung secara penuh penyediaan fasilitas belajar anak-anak mereka.

4) Hambatan Struktur Birokrasi

Pada umumnya hal yang menjadi hambatan dalam struktur birokrasi itu adalah proses pencairan dana BOS yang mengalami keterlambatan, atau pencairan yang tidak tepat waktu. Hal tersebut berdampak pada kegiatan yang sudah disusun berdasarkan RKAM tidak dapat terlaksana. dan satu lagi, penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan juknis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada satu madrasah dari sampel penelitian yang tidak melengkapi fasilitas pencegahan Covid-19.

Berdasarkan beberapa hambatan yang muncul dalam proses pengelolaan Dana BOS di Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur tersebut, maka tentu juga akan memberikan dampak sebagai imbas dari adanya hambatan tersebut. Oleh karena itu, berikut ini penulis paparkan juga terkait dengan dampak yang dirasakan oleh Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur tersebut dalam proses pengelolaan Dana BOS pada Masa Pandemi Covid-19 di Tahun 2020:

1) Dampak Positif

- a. Dengan adanya Dana BOS, sarana dan prasarana dalam melaksanakan proses pembelajaran di Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur menjadi tersedia dan lebih baik.
- b. Meningkatkan kualitas belajar siswa, bahkan di masa Pandemi Covid-19, siswa juga diupayakan untuk tetap belajar, yaitu secara online melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
- c. Dengan adanya implementasi kebijakan dalam pengelolaan Dana BOS oleh Kementerian Agama Aceh Timur, maka prosesnya tersebut dapat diarahkan agar menjalankan prinsip transparansi dan juga akuntabel dalam penyaluran dan penggunaannya.
- d. Dengan adanya Juknis dalam Pengelolaan Dana BOS tersebut, maka pihak madrasah bisa memaksimalkan alokasi dana tersebut dengan melibatkan seluruh masyarakat madrasah agar lebih aktif dan juga melaksanakan RKAM sesuai dengan Juknis Dana BOS.

2) Dampak Negatif

- a. Madrasah yang tidak memahami Juknis Dana BOS, tidak mampu menerapkan prinsip pengelolaan yang bersifat transparansi dan akuntabel, maka akan memperburuk keadaan pendidikan di madrasah tersebut, ditambah lagi alokasi dana yang tidak sesuai.
- b. Dari hasil observasi, diketahui bahwa ada madrasah yang tidak mengalokasikan Dana BOS tersebut dengan efektif, hal itu dapat dilihat dari fasilitas pencegahan Covid-19 yang tidak lengkap, padahal dana yang diberikan itu harusnya dikelola dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terkait dengan implementasi pengelolaan Dana BOS pada masa pandemi Covid-19 di Madrasah Swasta Kabupaten Aceh Timur, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Poin yang menjadi objek perubahan dalam Regulasi Dana BOS pada Juknis 7330 Tahun 2019, 1801 dan 2971 Tahun 2020 adalah:

1) Perubahan I; Perbedaan Juknis 7330 Berubah ke Juknis 1801:

Adapun poin yang menjadi objek perubahan dalam Regulasi Dana BOS pada Juknis 7330 berubah isinya menjadi Juknis 1801 tersebut adalah pada Bab IV; Penggunaan Dana, Huruf A Angka 6, yang sebelumnya hanya 5 poin saja, poin ke-6 tersebut berbunyi :

6. Penggunaan Dana BOP/BOS untuk membiayai pencegahan penyebaran virus covid-19 yang terdiri dari dua komponen pembiayaan, sebagaimana ditetapkan dalam Petunjuk Teknis ini.

2) Perubahan II; Perbedaan Juknis 1801 Berubah ke Juknis 2971:

Adapun poin yang menjadi objek perubahan dalam Regulasi Dana BOS pada Juknis 1801 berubah isinya menjadi Juknis 2971 tersebut adalah Bab I, Halaman Pendahuluan Huruf C Angka 3, pada SK Dirjen Pendis Nomor 1801 dan 2971 Tahun 2020 adalah:

3. Satuan Biaya BOP/BOS adalah sebagai berikut:

- a. RA sebesar Rp. 600.000,00 per satu peserta didik, menjadi Rp. 400.000,00 per satu peserta didik setiap satu tahun;
- b. MI sebesar Rp. 900.000,00 per satu peserta didik, menjadi Rp. 800.000,00 per satu peserta didik setiap satu tahun;
- c. MTs sebesar Rp. 1.100.000,00 per satu peserta didik, menjadi Rp. 1.000.000,00 per satu peserta didik setiap satu tahun;
- d. MA dan MAK, Rp. 1.500.000,00 per satu peserta didik, menjadi Rp. 1.400.000,00 per satu peserta didik setiap tahun.

2. Implementasi kebijakan dalam pengelolaan dana BOS pada Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur saat masa Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 adalah melalui 4 variabel yang berkaitan dengan Dana BOS dalam proses implementasi kebijakannya oleh Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur adalah:

1) Komunikasi

Dalam hal ini, Kementerian Agama Aceh Timur sudah melakukan tahapan tersebut dengan baik, yaitu dengan mensosialisasikan Pedoman Pengelolaan Dana BOS di tahun 2020 sesuai dengan Juknis yang telah ada.

2) Sumber Daya

Untuk sumber daya manusia dalam hal ini staf, Kementerian Agama Aceh Timur telah melakukan tugasnya dengan baik pula melalui Tupoksi yang diemban oleh Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Aceh Timur dan juga melakukan koordinasi dalam bentuk komunikasi yang berkesinambungan dan juga melakukan sosialisasi terhadap Tim BOS di tingkat Kabupaten yang melakukan berbagai usaha dalam implementasi kebijakan terkait pengelolaan Dana BOS tersebut.

3) Struktur Birokrasi

Kementerian Agama Aceh Timur menggunakan Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7330 Tahun 2019, Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1801 Tahun 2020, dan Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2971 Tahun 2020. Ketiga Juknis tersebut berfungsi sebagai *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam mengelola Dana BOS.

4) Disposisi

Berdasarkan informasi yang telah peneliti dapatkan bahwa dari setiap Kepala Madrasah yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini memang mendukung secara penuh terhadap Juknis yang sudah dikeluarkan oleh Dirjen Pendis tersebut, apalagi di masa Pandemi Covid dari awal tahun 2020 sampai sekarang ini.

3. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang menjadi hambatan yang dialami oleh Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur dalam menghadapi perubahan Pengelolaan Dana BOS pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, poin-poin berikut dipahami dari proses wawancara dengan beberapa narasumber yang menjadi sampel dalam penelitian ini:

1) Hambatan Pengawasan

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa hal pokok yang menjadi hambatan pengawasan adalah tidak adanya Komite Madrasah selaku pengawas/pengontrol dalam proses pengelolaan Dana BOS tersebut. Selain itu, pengawasan dari Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur yang juga tidak bisa dilakukan secara rutin dalam tugasnya meng-audit pengelolaan Dana BOS. Hal itu juga adalah akibat dari prosedur kinerja yang harus disesuaikan di masa Pandemi Covid di tahun 2020 tersebut. Sehingga pengawasan Dana BOS kurang optimal.

2) Hambatan Sumber Daya

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan beberapa pihak di Madrasah Swasta di Aceh Timur yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini, menerangkan bahwa memang dana BOS di madrasah dipegang oleh Bendahara BOS, jadi aman sesuai dengan Juknis yang telah ditetapkan.

3) Hambatan Komunikasi

Adapun kendala dalam hal komunikasi yaitu ketika ada beberapa penyampaian kepada wali siswa tentang buku-buku atau kitab materi pelajaran yang harus dibeli secara mandiri dikarenakan memang tidak ada disediakan dari alokasi dana BOS, dan hal tersebut telah disampaikan kepada mereka.

4) Hambatan Struktur Birokrasi

Pada umumnya hal yang menjadi hambatan dalam struktur birokrasi itu adalah proses pencairan dana BOS yang mengalami keterlambatan. ada satu madrasah dari sampel penelitian yang tidak melengkapi fasilitas pencegahan Covid-19.

B. Saran

Dari hasil kajian penelitian dan juga kesimpulan tersebut di atas, dapatlah disampaikan beberapa saran yang dapat diutarakan, yaitu:

1. Madrasah Swasta di Kabupaten Aceh Timur harus mampu mengelola Dana BOS secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, direkomendasikan hendaknya madrasah menjalankan sistem komunikasi dengan orang tua, masyarakat, dan Komite Madrasah dalam hal program dan pertanggung jawaban keuangan. Jika terdapat kemungkinan madrasah mampu membuka website online, sehingga dapat memudahkan wali murid/masyarakat untuk melakukan komunikasi dengan madrasah serta dapat meningkatkan pengetahuan wali murid.
2. Fungsi dari pada Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, khususnya dalam hal ini adalah Seksi Pendidikan Madrasah dan juga sekaligus dengan Komite Madrasah di seluruh Madrasah Swasta yang ada di Kabupaten Aceh Timur hendaknya benar-benar bisa profesional menjalankan fungsinya sebagai pengontrol (controlling agency) yang akan mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan serta keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Karena itu, Komite Madrasah bukan lagi sebagai stempel (legalisasi) ditubuh madrasah, melainkan harus sepenuhnya berfungsi sebagai agen pengawas. Hal tersebut menjadi sangat urgen mengingat tujuan dari terlaksananya pendidikan yang berkualitas dengan adanya Bantuan Dana BOS untuk madrasah tersebut yaitu dalam tujuan utamanya adalah berhasil untuk mendidik generasi muda sebagai penerus dan harapan bangsa agar berprestasi dan mampu memotivasi diri mereka dan secara berkelanjutan selalu berupaya untuk mengembangkan kompetensinya, serta selalu berusaha memunculkan inovasi dalam memajukan kualitas dan mutu dunia pendidikan demi terwujudnya generasi penerus yang berkualitas, kompeten dan membanggakan Indonesia, khususnya Provinsi Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Kadir Karding, *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah. (BOS) SMP Negeri di Kota Semarang*. Tesis. Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008.
- Agus Purwanto, dkk, “Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar”, *Journal of Education, Physical and Counseling*, Volume 2 Nomor 1 (2020).
- Arifin Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Ayu Komang Ratna Dewi, I Made Yudana & Anak Agung Gede Agung “Efektivitas Program (BOS) Pada SMPN 4 Seririt Kabupaten Buleleng”, *e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Prodi Administrasi Pendidikan*. Volume 6, No 1, 2008.
- BPS Aceh Timur. 2021. *Aceh Timur dalam Angka 2021*, (Aceh Timur: BPS-Statistics of ACEH TIMUR Regency).
- Budi Winarno. 2008. *Kebijakan Publik (Teori Dan Proses)*, (Jakarta: Media Pressindo).
- Deddy Mulyadi. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dian Adi Wibowo, “Pengaruh Pembiayaan Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan di Jawa Tengah” *Jurnal Economia*, Volume 10, Nomor 2, Oktober 2014.
- Edward III, George C (edited). 1990. *Public Policy Implementing*. London-England :Jai Press Inc.

- Erwin Hadisantoso, Andi Basru Wawo dan Izzah Auliah, “ *Analisis Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Selama Masa Pandemi Covid-19 di SMPN 1 Kendari*” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 6, No.1, 2021.
- G. Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ida Ayu Estri Sanjiwani. 2012. *Analisis Biaya Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Kualitas Proses Pembelajaran serta Aspirasi Pendidikan. Studi Tentang Persepsi Para Siswa SMA Dwijendra Denpasar Tahun Pelajaran 2011/2012*. Tesis. Pascasarjana. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2012.
- Idah Purwari, *Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Rayon IV Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.*, Tesis, (Medan: Pascasarjana UMSu, 2020).
- Jones, C. O. 2006. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Diterjemahkan oleh Ricky Ismanto. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kapioru, Evan, dan Harlan, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum”. *Jurnal Nominal*, Volume III Edisi 2 Tahun 2014.
- Merilee S. Grindle. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princenton University Press.
- Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Media Pratama.
- Ridha Albiy dan Yahya, “ *Efektifitas Penggunaan Dana BOS di MTs Swasta Pada Masa Pandemi Covid-19*” *Jurnal Edkatif: Ilmu Pendidikan*, Vol. 3, No. 5/ 2021.
- Rizqon Halal Syah Aji. 2020. “Dampak Covid-19 pada Pendidikan Indonesia: Sekolah, Keterampilan dan Proses Pembelajaran”, *Jurnal Budaya Sosial dan Syar’I*, Volume 07 Nomor 05,. 397-398. Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah.

Suharsimi. 1993. *Managemen Pengajaran Manusiawi*. Jakarta: Rineka Cipta.
 Waluyo. 2017. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju.

B. METODE PENELITIAN/ PEDOMAN PENULISAN

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Hamidi. *Penelitian Kualitatif: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Penelitian*. Malang: UMM Press, 2008.

Hasri, Salfen. *Manajemen Pendidikan: Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi*. Makasar: Yapma, 2005.

Lincoln, Y.S. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hill: SAGE Publications, 1985.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposional* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Third Edition. United State of America: SAGE Publications Inc, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

D. LAIN-LAIN

Dokumentasi dari Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur.

Observasi Langsung ke Tempat Penelitian Kementerian Agama Aceh Timur.

Wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Timur.

Wawancara dengan Seksi Pend. Madrasah Kementerian Agama Aceh Timur.

Wawancara dengan Humas Kemenag Aceh Timur, Irfan, S.Sos.I

Wawancara dengan Kepala Madrasah MIS Darul Falah, Ibu Nurjannah, S.Pd.I

Wawancara dengan Kepala Madrasah MTsS Nurussalam, Drs. H. Zulkifli.

Wawancara dengan Kepala Madrasah MAS Nurul Ulum, M. Iqbal, S.Pd.I.

Dokumentasi Penggunaan Anggaran Dana BOS 2020 MIS Darul Falah.

Dokumentasi Penggunaan Anggaran Dana BOS 2020 MTsS Nurussalam.

Dokumentasi Penggunaan Anggaran Dana BOS 2020 MAS Nurul Ulum.

Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Juknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2019.

Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1801 Tahun 2020 tentang Juknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2020, (Juknis Perubahan I).

Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2971 Tahun 2020 tentang Juknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juni 2020, (Juknis Perubahan II).

LAMPIRAN – LAMPIRAN



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 1527 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BOP / BOS PADA MADRASAH
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN 2020**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran upaya pemerataan akses program Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal (BOP RA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi siswa pada Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, perlu dibentuk Tim Manajemen BOP RA / BOS.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tim;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Tim Pengelola Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal (BOP RA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola BOP / BOS pada Madrasah Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur Nomor: **DIPA-025-04-2.299204/2020** tanggal 12 November 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BOP / BOS PADA MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal (BOP RA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagai berikut:

1. Menetapkan alokasi dana BOP / BOS untuk setiap RA dan Madrasah Swasta;
2. Melakukan sosialisasi dan pendampingan RA Penerima BOP dan Madrasah penerima BOS;
3. Melakukan pendataan RA dan Madrasah;
4. Melakukan koordinasi dengan Bidang Pendidikan Madrasah/TOS Kanwil-Kemenag Provinsi dan dengan Madrasah dalam rangka penyaluran Dana;
5. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
6. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
7. Bertanggung jawab terhadap kasus penyalahgunaan dana ditingkat Kabupaten;
8. Melaporkan Realisasi dana BOP RA / BOS kepada Bidang Pendidikan Madrasah/TOS Kanwil Kemenag Provinsi;

KETIGA : Segalabiaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur Nomor: **DIPA-025-04-2.299204/2020** tanggal 12 November 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2020, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BOS PADA MADRASAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN 2020**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	Drs. H. Arifal, M.SI	196812211998031003	Ka. Kankemenag Kab. Aceh Timur	Pengarah
2	H. Akly, S.Ag.MH	197111051999031001	Kasubbag Tata Usaha	Penanggung Jawab
3	H. Mulkan Sidamanik, S.Sos.I.MA	198008222005012009	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah	Ketua
4	Habibullah	198303042007101002	Pengadministrasi Data Beasiswa da Bantuan	Seksi Data BOS Madrasah
5	T. Zulfikar, S.Sos.I	196912142002121001	Pengembang Ketenagaan Pendidik / Kependidikan	Seksi Monev BOS Madrasah
6	Saiful Azmi, S.Pd.I	197811292007011012	Pengembang Kelembagaan	Seksi Penanganan Pengaduan, Masyarakat dan Pelaporan
7	Muchalid	198107172009101002	Pengelola Data Pendidik	Anggota
8	M. Subur Setiyono, S.Pd	198303112009011010	Analisis Kurikulum Pendidikan	Anggota
9	Fatimah Zainab, S.Ud	197312312009012010	Staf Pendidikan Madrasah	Anggota
10	Sukmawati, S.Sos.I	-	Staf Pendidikan Madrasah	Anggota
11	Laura Elvandari, ST	-	Staf Pendidikan Madrasah	Anggota

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Timur





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 4123 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR : 1527 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BOP / BOS PADA MADRASAH
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN 2020**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran upaya pemerataan akses program Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal (BOP RA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi siswa pada Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, perlu dibentuk Tim Manajemen BOP RA / BOS.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tim;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Tim Pengelola Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal (BOP RA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola BOP / BOS pada Madrasah Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2020;
 2. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur Nomor: DIPA-025-04-2.299204/2019 Revisi V Tanggal 12 November 2019;
 3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 019074 /B.II /3/ 2020 tanggal 21 Juli 2020 Tentang Pelantikan H. Salman S.Pd. M.Ag Sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR: 1527 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BOP / BOS PADA MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020**
- KESATU :** Menetapkan Perubahan Tim Pengelola Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal (BOP RA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagai berikut:
1. Menetapkan alokasi dana BOP / BOS untuk setiap RA dan Madrasah Swasta;
 2. Melakukan sosialisasi dan pendampingan RA Penerima BOP dan Madrasah penerima BOS;
 3. Melakukan pendataan RA dan Madrasah;
 4. Melakukan koordinasi dengan Bidang Pendidikan Madrasah/TOS Kanwil-Kemenag Provinsi dan dengan Madrasah dalam rangka penyaluran Dana;
 5. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 6. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 7. Bertanggung jawab terhadap kasus penyalahgunaan dana ditingkat Kabupaten;
 8. Melaporkan Realisasi dana BOP RA / BOS kepada Bidang Pendidikan Madrasah/TOS Kanwil Kemenag Provinsi;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur Nomor: DIPA-025-04-2.299204/2019 Revisi V Tanggal 12 November 2019.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2020, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal, 25 Agustus 2020
KEBALA,


SALMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR


NOMOR : 4123 TAHUN 2020

TANGGAL : 25 AGUSTUS 2020

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR: 1527 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BOP RAUDLATUL ATTHFAL DAN BOS MADRASAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN 2020

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1	H. Salman, S.Pd. M.Ag	197001021997031005	Ka. Kankemenag Kab. Aceh Timur	Pengarah
2	H. Akly, S.Ag.MH	197111051999031001	Kasubbag Tata Usaha	Penanggung jawab
3	H. Mulkan Sidamanik, S.Sos.I.MA	198008222005012009	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah	Ketua
4	Habibullah	198303042007101002	Pengadministrasi Data Beasiswa dan Bantuan	Seksi Data BOP / BOS Madrasah
5	T. Zulfikar, S.Sos.I	196912142002121001	Pengembang Ketenagaan Pendidik / Kependidikan	Seksi Monev BOS Madrasah
6	Saiful Azmi, S.Pd.I	197811292007011012	Pengembang Kelembagaan	Seksi Penanganan Pengaduan, Masyarakat dan Pelaporan
7	Muchalid	198107172009101002	Pengelola Data Pendidik	Anggota
8	M. Subur Setiyono, S.Pd	198303112009011010	Analisis Kurikulum Pendidikan	Anggota
9	Fatimah Zainab, S.Ud	197312312009012010	Staf Pendidikan Madrasah	Anggota
10	Sukmawati, S.Sos.I	-	Staf Pendidikan Madrasah	Anggota
11	Laura Elvandari, S.Pd	-	Staf Pendidikan Madrasah	Anggota

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Timur





**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR : 1720 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN RAUDLATUL ATHFAL PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
RAUDLATUL ATHFAL (BOP RA) DAN MADRASAH SWASTA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) PADA MADRASAH
PERIODE JANUARI – JUNI TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan nasional melalui peningkatan mutu pendidikan di Raudlatul Athfal dan Madrasah Swasta dan upaya penuntasan wajib belajar Pendidikan Raudlatul Athfal satu tahun dan pendidikan dasar sembilan tahun;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajarmengajar di RA diperlukan Dana Operasional Pendidikan dan Madrasah Swasta diperlukan Dana Operasional Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang penetapan Raudlatul Athfal Penerima Bantuan Pendidikan (BOP) dan Madrasah Swasta penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada RA dan Madrasah Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebaaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 / PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178 / PMK.05 / 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 / PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Pembendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pejabat Pembendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penetapan Raudlatul Athfal Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal (BOP RA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Periode Januari - Juni Tahun Anggaran 2020;
16. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur Nomor 1527 Tahun 2020, tanggal 07 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola BOP RA / BOS pada Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA-025.04.2.299204/2020 tanggal, 12 Novmber 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TENTANG PENETAPAN RAUDLATUL ATHFAL PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) DAN MADRASAH SWASTA PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA MADRASAH PERIODE JANUARI - JUNI TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan Raudlatul Athfal Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Madrasah Swasta penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Periode Januari - Juni Tahun 2020, dengan susunan terlampir;

KEDUA

1. Raudlatul Athfal Penerima dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Madrasah Swasta sebagai penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Tahun 2020 mempunyai kewajiban :

- a. Penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada RA / Madrasah sesuai ketentuan pada Petunjuk Teknis BOP / BOS Tahun 2020;
- b. Memperkuat akuntabilitas pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada RA / Madrasah;
- c. Menyerahkan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah kepada PPK;

KETIGA

2. Semua biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan ke dalam DIPA-025-04-2.299204/2020 tanggal 12 November 2019;

KEEMPAT

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Idi
Pada Tanggal 14 Februari 2020



Lampiran I :
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN ACEH TIMUR
 NOMOR : 1720 TAHUN 2020
 TANGGAL : 14 Februari 2020

PENETAPAN DANA PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) PADA RAUDLATUL ATHFAL (RA)
 KABUPATEN ACEH TIMUR PERIODE JANUARI - JUNI TAHUN 2020

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	JILH SISWA	NILAI BANTUAN	NOMOR REKENING	NAMA BANK
1	RA CUT NYAK DHIEH	Aceh Timur	68	Rp 20.400.000	3944-01-012032-53-7	BRI Unit Idi Rayeuk Langsa
2	RA RAUDHATUL JANNAH	Aceh Timur	36	Rp 10.800.000	3944-01-014631-53-1	BRI Unit Idi Rayeuk Langsa
3	RA RAUDHATUL KHAIRA	Aceh Timur	75	Rp 22.500.000	3939-01-009683-53-2	BRI Unit Peureulak
4	RA DARUL HIKMAH	Aceh Timur	37	Rp 11.100.000	3944-01-012032-53-7	BRI Unit Idi Rayeuk Langsa
5	YAYASAN RA MIFTAH NUR	Aceh Timur	29	Rp 8.700.000	3936-01-008935-53-6	BRI Unit Gampong Jawa Langsa
6	RA RUHUSALAM	Aceh Timur	98	Rp 29.400.000	3944-01-008246-53-4	BRI Unit Idi Rayeuk Langsa
7	RA BUSTANUTH THALIBIN	Aceh Timur	10	Rp 3.000.000	0042-01-010470-53-4	BRI Cabang Langsa
8	RA ITOAN DARUSSALAM	Aceh Timur	28	Rp 8.400.000	3939-01-023709-53-0	BRI Unit Peureulak
JUMLAH				114.300.000	<i>Seratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah</i>	

Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Aceh Timur



Lampiran II :
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN ACEH TIMUR
 NOMOR : 1720 TAHUN 2020
 TANGGAL : 14 Februari 2020

PENETAPAN DANA PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA MADRASAH IBTIDAIYAH SWATA (MIS)
 KABUPATEN ACEH TIMUR PERIODE JANUARI - JUNI TAHUN 2020

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	JUMLAH SISWA	NILAI BANTUAN	NOMOR REKENING	NAMA DI REKENING	NAMA BANK
	2	3	4	5	6	7	8
1	MIS BABUT TAQWA	Desa Matang Pudeng	85	Rp 38.250.000	1069.01.000537.30.5	MI BABUT TAQWA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
1	MIS SIRAJUL HUDA	Desa Alue Ie Mirah	158	Rp 71.100.000	1069.01.000550.30.3	MI SIRAJUL HUDA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
2	MIS Kemuning Julok	Jln. ALUE IE MIRAH DESA KEUMUNING, KEC. JULOK	109	Rp 49.050.000	1069.01.000567.30.0	MIS Kemuning Julok	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
3	MIS KEUMUNENG IDI CUT	Desa Keumuneng Uhee	125	Rp 56.250.000	1069.01.000570.30.3	MIS KEUMUNENG IDI CUT	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
4	MIS SEUNEBOK MEUKU	Desa Seunebok Barat	93	Rp 41.850.000	1069.01.000552.30.5	MIS SEUNEBOK MEUKU	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
5	MIS HABIB AHMAD AL IDRUS	Desa Snh. Teungoh Peudawa Puntong	99	Rp 44.550.000	1069.01.000540.30.8	MIS HABIB AHMAD AL IDRUS	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
6	MIS DARUL FALAH	Desa Meunasah Krueng	168	Rp 75.600.000	1069.01.000566.30.4	MI DARUL FALAH	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
7	MIS BUKET KAREUNG	Desa Snb. Buya Idi Tunong	108	Rp 48.600.000	1069.01.000556.30.9	MIS BUKET KAREUNG	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
8	MIS KUALA BUGAK	Desa Sematang Muda Itam	178	Rp 80.100.000	1069.01.000551.30.9	MI KUALA BUGAK	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
9	MIS KRUEK LINTANG	Jln. Pesantren Desa Kruet Lintang	147	Rp 66.150.000	1069.01.000563.30.6	MI KRUEK LINTANG	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
10	MIS TAMPAK	Desa Tampak	98	Rp 44.100.000	1069.01.000553.30.1	MIS TAMPAK	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
11	MIS BUKET DRIEN	Jl. Gajah Meuniah Desa Buket Drien	146	Rp 65.700.000	1069.01.000561.30.4	MI BUKET DRIEN	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
12	MIS BINA BENIH BANGSA	Desa Gampong Jalan, Kec. Idi Rayeuk	173	Rp 77.850.000	1069.01.000555.30.3	MI BINA BENIH BANGSA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
13	MIS BUSTANUL SUQRA	Jl. PTPN-I-Julok Rayeuk, Cp. Alue Ie Mirah, Kec. Indra Makmur	110	Rp 49.500.000	1069.01.000569.30.2	MI BUSTANUL SUQRA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
14	MIS URAM JALAN	Desa Uram Jalan, Kec. Banda Alam	68	Rp 30.600.000	1069.01.000583.30.6	MIS URAM JALAN	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
15	MIS DARUSSALAM	Desa Paya Gajah, Kec. Peureulak Barat	75	Rp 33.750.000	1069.01.000558.30.1	MI ITQAN DARUSSALAM	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
16	jumlah						
			1940	Rp 873.000.000		<i>Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah</i>	

Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Aceh Timur



Lampiran III :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 1720 TAHUN 2020
TANGGAL : 14 Februari 2020

PENETAPAN DANA PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA MADRASAH IBTIDAIYAH SWATA (MIS)
KABUPATEN ACEH TIMUR PERIODE JANUARI - JUNI TAHUN 2020

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	JUMLAH SISWA	NILAI BANTUAN	NOMOR REKENING	NAMA DI REKENING	NAMA BANK
	2	3	4	5	6	7	8
1	MTSS BAHARI LUENG SA	Jln. Ar-Hanafi Desa Lueng Sa	76	Rp 41.800.000	1089.01.000543.30.8	MTS BAHARI LUENG SA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
2	MTS BUKET BATA	Jln. Teupin Batee Desa Buket Bata	111	Rp 61.050.000	1089.01.000536.30.8	MTS BUKET BATA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
3	MTSS NURUSSALAM	Jln. Ulee Ateung Desa Pulo U	201	Rp 110.550.000	1089.01.000547.30.0	MTSS NURUSSALAM	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
4	MTSS DAMA PUTEH	Desa Pantan Rayeuk M	295	Rp 162.250.000	1089.01.000539.30.7	MTS DAMA PUTEH	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
5	MTSS NURUL ULUM	Jln. Medan - B. Aceh Km. 394	371	Rp 204.050.000	1089.01.000542.30.0	MTS NURUL ULUM	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
6	MTSS MONISA	Jln. Monisa No. 23 Desa Lubuk Pemoeng	64	Rp 35.200.000	1089.01.000575.30.3	MTS MONISA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
7	MTSS TAMAN FAJAR PEUREULAK	Jln. B. Aceh - Medan Gampong Alue Nibong	335	Rp 184.250.000	1089.01.000574.30.7	MTS TAMAN FAJAR PEUREULAK	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
8	MTSS ZAWIYAH COT KALA ALUE TEH	Desa Alue Teh	60	Rp 33.000.000	1089.01.000576.30.8	MTS ZAWIYAH COT KALA ALUE TEH	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
9	MTSS DARUL FALAH	Desa Seuneubok Ionan	190	Rp 104.500.000	1089.01.000548.30.8	MTS DARUL FALAH	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
10	MTSS DARUL MUTAALLIMIN	Jln. Hugunia Desa Seumanah Jaya	73	Rp 40.150.000	1089.01.000541.30.4	MTSS DARUL MUTAALLIMIN	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
11	MTSS NURUL HUDA	Jln. Langsa - Peureulak, Km. 20,5	72	Rp 39.600.000	1089.01.000571.30.8	MTS NURUL HUDA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
12	MTSS KP BEUSA	Jln. Medan-B Aceh Desa Beusa Seberang	160	Rp 88.000.000	1089.01.000586.30.8	MTSS KP BEUSA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
13	MTSS AL IKHLAS	Desa Alue Sentang	59	Rp 32.450.000	1089.01.000582.30.0	MTS AL IKHLAS	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
14	MTS NURUL FATA	Desa Buket Selamat	50	Rp 27.500.000	1089.01.000584.30.2	MTS NURUL FATA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
15	MTSS DARUSSAADAH	Desa Smb. Pangaou	51	Rp 28.050.000	1089.01.000581.30.2	MTS DARUSSAADAH	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
16	MTSS AN NUR BUGENG	Jln. Medan - B. Aceh Km. 355 Desa Mns. Teungoh	80	Rp 44.000.000	1089.01.000581.30.4	MTSS AN NUR BUGENG	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
17	MTSS DARUL ISTIQAMAH	Desa Mns. Teungoh	40	Rp 22.000.000	1089.01.000557.30.5	MTS DARUL ISTIQAMAH	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
18	MTSS PEUDAWA	Gampong Keudee Kec. Peudawa	186	Rp 102.300.000	1089.01.000560.30.8	MTSS PEUDAWA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk

19	MTSS DARUL ULUM ACEH	Desa Mawang Neuhutan Kecamatan HUGESALIM	144	Rp 79.200.000	1086.01.000546.30.4	MTSS DARUL ULUM ACEH	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
20	MTS AL MADHATUL MUNA	Gampong Puzok Alau Dua Kec. Simpang Ulim	153	Rp 4.150.000	1086.01.000538.30.1	MTS AL MADHATUL MUNA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
21	MTSS BAYANUL ISLAM	Gampong Mantang Kubang, Kec. Simpang Ulim	54	Rp 29.700.000	1086.01.000572.30.5	MTS BAYANUL ISLAM	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
		Jumlah	295	Rp 1.553.750.000	Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah		

KEMENTERIAN AGAMA Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Timur



1086.01.000546.30.4	1086.01.000538.30.1	1086.01.000572.30.5	1086.01.000546.30.4	1086.01.000538.30.1	1086.01.000572.30.5	1086.01.000546.30.4	1086.01.000538.30.1	1086.01.000572.30.5	1086.01.000546.30.4	1086.01.000538.30.1	1086.01.000572.30.5
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

1086.01.000546.30.4

Lampiran IV :
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN ACEH TIMUR
 NOMOR : 1720 TAHUN 2020
 TANGGAL : 14 Februari 2020

PENETAPAN DANA PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA MADRASAH BERIDAIYAH SWATA (MIS)
 KABUPATEN ACEH TIMUR PERIODE JANUARI - JUNI TAHUN 2020

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	JUMLAH SISWA	NILAI BANTUAN	NOMOR REKENING	NAMA DI REKENING	NAMA BANK
1	MAS MADAT	Jl. Simpang Ulim-Paya Naden Desa Madat	46	Rp 34.500.000	1069.01.000549.30.2	MAS MADAT	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
2	MAS AR-HANAFI LUENGSA	Jl. Tj. Minji-Mns. Asan Desa Lueng Sa	30	Rp 28.500.000	1069.01.000568.30.6	MAS AR-HANAFI LUENGSA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
3	MA KUTA BINJAI	Jl. Banda Aceh-Medan Km. 347 Desa Blang Uyok	130	Rp 97.500.000	1069-01-000579-30-7	MA KUTA BINJAI	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
4	MAS IDI CUT	Jl. Banda Aceh Medan KM. 367 Desa Gp. Baro Idi Cut	33	Rp 24.750.000	1069.01.000577.30.5	MA IDI CUT	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
5	MAS DARUN NAJA	Jl. Lorong Buket Batee Desa Paniton Rayeuk M	45	Rp 33.750.000	1069.01.000554.30.7	MAS DARUN NAJA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
6	MAS NURUL ULUM	Jl. Banda Aceh - Medan Km. 394 Desa Cot Keh	93	Rp 69.750.000	1069.01.000545.30.8	MA NURUL ULUM	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
7	MAS AL-WIDYAN ALUE LHOX	Jl. Banda Aceh - Medan Km 410 Alue Lhok Desa Seumeubok Teungoh	155	Rp 116.250.000	1069.01.000544.30.2	MAS AL WIDYAN ALUE LHOX	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
8	MAS NURUL HUDA	Jl. Langsa Peureulak Km 20,5 Desa Rantau Panjang Bayeuh	79	Rp 59.250.000	1069.01.000559.30.7	MAS NURUL HUDA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
9	MA POMPES NURUL FATA	Jln. Banda Aceh Medan Km. Desa Buket Selamat	80	Rp 60.000.000	1069.01.000578.30.1	MA POMPES NURUL FATA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
10	MA NURUSSAADAH	Jln. B. Aceh Medan Km. 338, Paya Demam	42	Rp 31.500.000	1069-01-000580-30-8	MA NURUSSAADAH	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
11	MAS PEUDAWA	Desa Alue Batee, Kec. Peudawa	35	Rp 26.250.000	1069.01.000565.30.8	MAS PEUDAWA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
12	MA DARUL ISTIQAMAH	Jl. Pendidikan Desa Mns. Teungoh, Kec. Pantee Bldari	40	Rp 30.000.000	1069.01.000582.30.0	MA DARUL ISTIQAMAH	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
13	MAS MERDEKA	Desa Batu Sumbang, Kec. Sumpang Iemih	43	Rp 32.250.000	1069.01.000586.30.4	MAS MERDEKA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
14	MA DARUL ULUM ACEH	Matang Neuheun Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur	38	Rp 28.500.000	1069.01.000567.30.0	MA DARUL ULUM ACEH	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
				Jumlah	Rp 666.750.000	Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah	

KEMENTERIAN Agama Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Aceh Timur





**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR : 4126 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN RAUDLATUL ATHFAL PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
RAUDLATUL ATHFAL (BOP RA) DAN MADRASAH SWASTA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) PADA MADRASAH
PERIODE JULI – DESEMBER TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembangunan nasional melalui peningkatan mutu pendidikan di Raudlatul Athfal dan Madrasah Swasta dan upaya penuntasan wajib belajar Pendidikan Raudlatul Athfal satu tahun dan pendidikan dasar sembilan tahun;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajarmengajar di RA diperlukan Dana Operasional Pendidikan dan Madrasah Swasta diperlukan Dana Operasional Sekolah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang penetapan Raudlatul Athfal Penerima Bantuan Pendidikan (BOP) dan Madrasah Swasta penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada RA dan Madrasah Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 / PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178 / PMK.05 / 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 / PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Pembendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pejabat Pembendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penetapan Raudlatul Athfal Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal (BOP RA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Periode Januari - Juni Tahun Anggaran 2020;
16. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur Nomor 4123 Tahun 2020, tanggal 25 Agustus 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola BOP RA / BOS pada Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA-025.04.2.299204/2019 Revisi V Tanggal, 12 Novmber 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TENTANG PENETAPAN RAUDLATUL ATHFAL PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) DAN MADRASAH SWASTA PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA MADRASAH PERIODE JULI - DESEMBER TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Raudlatul Athfal Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Madrasah Swasta penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Periode Juli - Desember Tahun 2020, dengan susunan terlampir;

- KEDUA** : Raudlatul Athfal Penerima dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Madrasah Swasta sebagai penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Tahun 2020 mempunyai kewajiban :
- a. Penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada RA / Madrasah sesuai ketentuan pada Petunjuk Teknis BOP / BOS Tahun 2020;
 - b. Memperkuat akuntabilitas pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada RA / Madrasah;
 - c. Menyerahkan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah kepada PPK;
- KETIGA** : Semua biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan ke dalam DIPA-025-04-2.299204/2019 Revisi V Tanggal 12 November 2019;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Idi
Pada Tanggal, 25 Agustus 2020
Kepala

SALIMAN

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR : 4126 TAHUN 2020
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2020

**PENETAPAN DANA PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) PADA RAUDLATUL ATHFAL (RA)
KABUPATEN ACEH TIMUR PERIODE JULI - DESEMBER TAHUN 2020**

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	JLH SISWA	NILAI BANTUAN	NOMOR REKENING	NAMA BANK
1	RA CUT NYAK DHIEH	Aceh Timur	60	Rp 6.000.000	3944-01-012032-53-7	BRI Unit Idi Rayeuk Langsa
2	RA RAUDHATUL JANNAH	Aceh Timur	26	Rp 2.600.000	3944-01-014631-53-1	BRI Unit Idi Rayeuk Langsa
3	RA RAUDHATUL KHAIRA	Aceh Timur	74	Rp 7.400.000	3939-01-009683-53-2	BRI Unit Peureulak
4	RA DARUL HIKMAH	Aceh Timur	42	Rp 4.200.000	3944-01-012032-53-7	BRI Unit Idi Rayeuk Langsa
5	YAYASAN RA MIFTAH NUR	Aceh Timur	48	Rp 4.800.000	3936-01-008935-53-6	BRI Unit Gampong Jawa Langsa
6	RA RUHUSALAM	Aceh Timur	102	Rp 10.200.000	3944-01-008246-53-4	BRI Unit Idi Rayeuk Langsa
7	RA ITQAN DARUSSALAM	Aceh Timur	45	Rp 4.500.000	3939-01-023709-53-0	BRI Unit Peureulak
JUMLAH				39.700.000	Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah	




Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Timur

Lampiran II :
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN ACEH TIMUR
 NOMOR : 4126 TAHUN 2020
 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2020

PENETAPAN DANA PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA MADRASAH IBTIDAIYAH SWATA (MIS)
 KABUPATEN ACEH TIMUR PERIODE JULI - DESEMBER TAHUN 2020

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	JUMLAH SISWA	NILAI BANTUAN	NOMOR REKENING	NAMA DI REKENING	NAMA BANK
	2	3	4	5	6	7	8
1	MIS BABUT TAQWA	Desa Matang Pudeng	75	Rp 30.000.000	1069.01.000537.30.5	MI BABUT TAQWA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
1	MIS SIRAJUL HUDA	Desa Alue Ie Mirah	147	Rp 58.800.000	1069.01.000550.30.3	MI SIRAJUL HUDA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
2	MIS Kemuning Julok	JLN. ALUE IE MIRAH DESA KEUMUNING, KEC. JULOK	99	Rp 39.600.000	1069.01.000567.30.0	MIS Kemuning Julok	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
3	MIS KEUMUNENG IDI CUT	Desa Keumuneng Lhee	113	Rp 45.200.000	1069.01.000570.30.3	MIS KEUMUNENG IDI CUT	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
4	MIS SEUNEBOK MEUKU	Desa Seunebok Barat	95	Rp 38.000.000	1069.01.000552.30.5	MIS SEUNEBOK MEUKU	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
5	MIS HABIB AHMAD AL IDRUS	Desa Snb. Teungoh Peudawa Puntong	88	Rp 35.200.000	1069.01.000540.30.8	MIS HABIB AHMAD AL IDRUS	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
6	MIS DARUL FALAH	Desa Meunasah Krueng	168	Rp 67.200.000	1069.01.000566.30.4	MI DARUL FALAH	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
7	MIS BUKET KAREUNG	Desa Snb. Buya Idi Tunong	97	Rp 38.800.000	1069.01.000556.30.9	MIS BUKET KAREUNG	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
8	MIS KUALA BUGAK	Desa Sematang Muda Itam	166	Rp 66.400.000	1069.01.000551.30.9	MI KUALA BUGAK	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
9	MIS KRUE T LINTANG	Jln. Pesantren Desa Kruet Lintang	147	Rp 58.800.000	1069.01.000563.30.6	MI KRUE T LINTANG	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
10	MIS TAMPAK	Desa Tampak	84	Rp 33.600.000	1069.01.000553.30.1	MIS TAMPAK	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
11	MIS BUKET DRIEN	Jl. Gajah Meuntah Desa Buket Drien	136	Rp 54.400.000	1069.01.000561.30.4	MI BUKET DRIEN	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
12	MIS BINA BENIH BANGSA	Desa Gampang Jalan, Kec. Idi Rayeuk	207	Rp 82.800.000	1069.01.000555.30.3	MI BINA BENIH BANGSA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
13	MIS BUSTANUL SUQRA	Jl. PTPN-I Julok Rayeuk, Gp. Alue Ie Mirah, Kec. Indra Makmur	106	Rp 42.400.000	1069.01.000569.30.2	MI BUSTANUL SUQRA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
14	MIS URAM JALAN	Desa Uram Jalan, Kec. Banda Alam	65	Rp 26.000.000	1069.01.000583.30.6	MIS URAM JALAN	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
15	MIS ITQAN DARUSSALAM	Desa Paya Gajah, Kec. Peureulak Barat	113	Rp 45.200.000	1069.01.000558.30.1	MI ITQAN DARUSSALAM	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
16	Jumlah				Rp 762.400.000	Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah	

Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Aceh Timur



Lampiran III :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR : 4126 TAHUN 2020

TANGGAL : 25 AGUSTUS 2020

PENETAPAN DANA PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA MADRASAH IBTIDAIYAH SWATA (MIS)

KABUPATEN ACEH TIMUR PERIODE JULI - DESEMBER TAHUN 2020

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	JUMLAH SISWA	NILAI BANTUAN	NOMOR REKENING	NAMA DI REKENING	NAMA BANK
	2	3	4	5	6	7	8
1	MTSS BAHARI LUENG SA	Jln. Ar-Hanafi Desa Lueng Sa	83	Rp 37.350.000	1069.01.000543.30.6	MTS BAHARI LUENG SA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
2	MTS BUKET BATA	Jln. Teupin Batee Desa Buket Bata	151	Rp 67.950.000	1069.01.000536.30.9	MTS BUKET BATA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
3	MTSS NURUSSALAM	Jln. Ulee Ateung Desa Pulo U	201	Rp 90.450.000	1069.01.000547.30.0	MTSS NURUSSALAM	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
4	MTS DAMA PUTEH	Desa Panton Rayeuk M	292	Rp 131.400.000	1069.01.000539.30.7	MTS DAMA PUTEH	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
5	MTSS NURUL ULUM	Jln. Medan - B. Aceh km. 394	405	Rp 182.250.000	1069.01.000542.30.0	MTS NURUL ULUM	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
6	MTSS MONISA	Jln. Monisa No. 23 Desa Lubuk Pempeng	47	Rp 21.150.000	1069.01.000575.30.3	MTS MONISA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
7	MTSS TAMAN FAJAR PEUREULAK	Jln. B. Aceh - Medan Gampong Alue Nibong	342	Rp 153.900.000	1069.01.000574.30.7	MTS TAMAN FAJAR PEUREULAK	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
8	MTSS ZAWIYAH COT KALA ALUE TEH	Desa Alue Teh	64	Rp 28.800.000	1069.01.000576.30.9	MTS ZAWIYAH COT KALA ALUE TEH	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
9	MTSS DARUL FALAH	Desa Seuneubok Johan	210	Rp 94.500.000	1069.01.000548.30.6	MTS DARUL FALAH	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
10	MTSS DARUL MUTAALLIMIN	Jln. Huguria Desa Seumanah Jaya	72	Rp 32.400.000	1069.01.000541.30.4	MTSS DARUL MUTAALLIMIN	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
11	MTSS NIURUL HUDA	Jln. Langsa - Peureulak, Km.20,5	87	Rp 39.150.000	1069.01.000571.30.9	MTS NIURUL HUDA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
12	MTSS KP BEUSA	Jln. Medan-B. Aceh Desa Beusa Seberang	171	Rp 76.950.000	1069.01.000585.30.8	MTSS KP BEUSA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
13	MTSS AL IKHLAS	Desa Alue Sentang	47	Rp 21.150.000	1069.01.000562.30.0	MTS AL IKHLAS	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
14	MTS NURUL FATA	Desa Buket Selamat	41	Rp 18.450.000	1069.01.000564.30.2	MTS NURUL FATA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
15	MTS DARUSSAADAH	Desa Snb. Pangaou	69	Rp 31.050.000	1069.01.000584.30.2	MTS DARUSSAADAH	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
16	MTSS AN NUR BUGENG	Jln. Medan - B. Aceh Km.355 Desa Mns, Teungoh	88	Rp 39.600.000	1069-01-000581-30-4	MTSS AN NUR BUGENG	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
17	MTSS DARUL ISTIQAMAH	Desa Mns. Teungoh	26	Rp 11.700.000	1069.01.000557.30.5	MTS DARUL ISTIQAMAH	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
18	MTSS PEUDAWA	Gampong Keudee Kec. Peudawa	168	Rp 75.600.000	1069.01.000560.30.8	MTSS PEUDAWA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk

19	MTSS DARUL ULUM ACEH	Desa Matang Neuheun Kecamatan Nurusalam	174	Rp	78.300.000	1069.01.000546.30.4	MTSS DARUL ULUM ACEH	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
20	MTS AL MADINATUL MUNA	Gampong Puco Alue Dua Kec. Simpang Ulim	153	Rp	68.850.000	1069.01.000638.30.1	MTS AL MADINATUL MUNA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
21	MTSS BAYANUL ISLAM	Gampong Mantang Kubang, Kec. Simpang Ulim	70	Rp	31.500.000	1069.01.000572.30.5	MTS BAYANUL ISLAM	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
		Jumlah	2961	Rp	1.332.650.000	Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah		



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Timur

Lampiran IV :
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN ACEH TIMUR
 NOMOR : 4126 TAHUN 2020
 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2020

PENETAPAN DANA PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA MADRASAH IBTIDAIYAH SWATA (MIS)
 KABUPATEN ACEH TIMUR PERIODE JULI - DESEMBER TAHUN 2020

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	JUMLAH SISWA	NILAI BANTUAN	NOMOR REKENING	NAMA DI REKENING	NAMA BANK
	2	3	4	5	6	7	8
1	MAS MADAT	Jl. Simpang Ulim-Paya Naden Desa Madat	51	Rp 33.150.000	1069.01.000549.30.2	MAS MADAT	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
2	MAS AR-HANAFI LUENGSA	Jl. Tj. Minjei-Mns. Asan Desa Lueng Sa	50	Rp 32.500.000	1069.01.000568.30.6	MAS AR HANAFI LUENG SA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
3	MA KUTA BINJAI	Jl. Banda Aceh-Medan Km. 347 Desa Blang Uyak	96	Rp 62.400.000	1069-01-000579-30-7	MA KUTA BINJAI	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
4	MAS IDI CUT	Jl. Banda Aceh Medan KM. 367 Desa Gr. Baro Idi Cut	43	Rp 27.950.000	1069.01.000577.30.5	MA IDI CUT	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
5	MAS DARUN NAJA	Jl. Lorong Buket Batee Desa Panton Rayeuk M	56	Rp 36.400.000	1069.01.000554.30.7	MAS DARUN NAJA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
6	MAS NURUL ULUM	Jl. Banda Aceh - Medan Km. 394 Desa Cot Keh	86	Rp 55.900.000	1069.01.000545.30.8	MA NURUL ULUM	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
7	MAS AL-WIDYAN ALUE LHOK	Jl. Banda Aceh - Medan Km 410 Alue Lhok Desa Seuneubok Teungoh	144	Rp 93.600.000	1069.01.000544.30.2	MAS AL WIDYAN ALUE LHOK	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
8	MAS NURUL HUDA	Jl. Langsa Peureulak Km 20.5 Desa Rantau Panjang Bayun	77	Rp 50.050.000	1069.01.000559.30.7	MAS NURUL HUDA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
9	MA POMPES NURUL FATA	Jlh. Banda Aceh Medan Km. Desa Desa Buket Selamat	70	Rp 45.500.000	1069.01.000578.30.1	MA POMPES NURUL FATA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
10	MA NURUSSAADAH	Jln. B. Aceh Medan Km. 338, Paya Demam	37	Rp 24.050.000	1069-01-000580-30-8	MA NURUSSAADAH	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
11	MAS PEUDAWA	Desa Alue Batee, Kec. Peudawa	35	Rp 22.750.000	1069.01.000565.30.8	MAS PEUDAWA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
12	MA DARUL ISTIQAMAH	Jl. Pendidikan Desa Mns. Teungoh, Kec. Pantee Bidari	23	Rp 14.950.000	1069.01.000582.30.0	MA DARUL ISTIQAMAH	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
13	MAS MERDEKA	Desa Batu Sumbang, Kec. Simpang Jernih	35	Rp 22.750.000	1069.01.000586.30.4	MAS MERDEKA	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
14	MA DARUL ULUM ACEH	Matang Neuheun Kec. Nurusalam kab. Aceh Timur	54	Rp 35.100.000	1069.01.000587.30.0	MA DARUL ULUM ACEH	Bank BRI Kcp Idi Rayeuk
Jumlah				Rp 557.050.000		Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah	

Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Aceh Timur



**INSTRUMEN PEMANTAUAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PADA MADRASAH SWASTA PERIODE JANUARI-JUNI
TAHUN ANGGARAN 2020**

RESPONDEN

NAMA :

NIP :

JABATAN :

MADRASAH :

KECAMATAN :

KOTA : ACEH TIMUR



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TIMUR
2020**

**INSTRUMEN PEMANTAUAN PELAKSANAAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA MADRASAH SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2020**

Petunjuk: "Lingkari lah dan isilah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang benar"

A. Sosialisasi

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengikuti kegiatan sosialisasi program BOS ?
 - a. Sudah
 - B. Belum
2. Jika sudah, siapa yang melaksanakan kegiatan sosialisasi program BOS tersebut ?
 - a. Tim Manajemen BOS Kementerian Agama kab/kota
 - b. Tim Manajemen BOS Kanwil Kemenag Provinsi
 - c.
3. Jika sudah, berapa kali Bapak/Ibu mengikuti kegiatan sosialisasi Program BOS Sejak Januari s/d Desember Tahun 2020 ?
 - a. Lebih dari satu kali
 - b. Satu kali
 - c.
4. Unsur siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi Program BOS tersebut?
 - a. Kepala Madrasah, Bendahar, dan Ketua Komite
 - b. Kepala Madrasah, Pengelola, dan Bendahara
 - c. Kepala Madrasah dan Bendahara saja
 - d. Kepala Madrasah Saja
5. Apakah Bapak/Ibu sudah memiliki Petunjuk Teknis BOS Tahun 2020 ?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c.
6. Jika sudah, dari mana saudara mendapatkannya ?
 - a. Dari Tim Manajemen BOS Pusat
 - b. Dari Tim Manajemen BOS Provinsi
 - c. Dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
 - d.
7. Apakah Bapak/Ibu dapat memahami Petunjuk Teknis BOS Tahun 2020 tentang penggunaan dan Larangan penggunaan Dana BOS ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c.
8. Apakah madrasah mensosialisasikan program BOS terkait dengan penggunaan dana BOS dan larangan penggunaannya ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Jika ya, kepada siapa madrasah mensosialisasikan program BOS ?
 - a. Kepada dewan guru, Komite Madrasah, dan orang tua siswa
 - b. Kepada dewan guru dan Komite Madrasah
 - c. Hanya kepada Dewan Guru
 - d.

B. Pengalokasian Dana BOS

10. Jika dilihat dari jumlah siswa, apakah dana BOS yang dikirim ke rekening madrasah untuk periode Januari s/d Juni 2020 sesuai dengan jumlah siswa yang ada di madrasah ?
 - a. Sesuai/tidak kurang dan tidak lebih
 - b. Kurang
 - c. Lebih
11. Jika dana BOS yang masuk ke rekening madrasah kurang, apakah kekurangannya terjadi dibayar kembali?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c.

C. Pencairan Dana BOS

12. Kapan dana BOS masuk ke rekening madrasah?

- a. Setiap Awal triwulan
- b. Setiap akhir triwulan
- c. Setiap pertengahan triwulan
- d.

Catatan: Lampirkan Fc Rekening penampung dana BOS

13. Dana BOS yang sudah dicairkan saat ini (hingga akhir tahun anggaran) mencapai...

- a. Mencapai 100%
- b. Lebih dari 50%
- c. Kurang dari 50%
- d.

14. Penarikan dana BOS dari rekening madrasah dilakukan oleh.....?

- a. Persetujuan Kepala Madrasah dan Bendahara
- b. Kepala Madrasah, Bendahara, dan Komite Madrasah
- c. Persetujuan Kepala Madrasah saja
- d.

D. Pemanfaatan Dana BOS

15. Apakah dalam penyusunan RAPBM saudara mengalami kesulitan ?

- a. Ya
- b. Tidak

16. Apakah madrasah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) secara rinci dari semua sumber dana yang diterima madrasah ?

- a. Ya
- b. Tidak

Catatan: Petugas mengamati RAPBM dan RKAM yang disusun madrasah

17. Apakah dalam penyusunan RAPBM Saudara mempertimbangkan aturan tentang penggunaan dana BOS ?

- a. Ya
- b. Tidak

18. Untuk Periode Januari s/d Desember 2020 Apakah Bapak/Ibu merivisi RAPBM yang sudah disusun pada awal Tahun Anggaran ?

- a. Ya
- b. Tidak

- c.

19. Bagaimana dasar dalam menetapkan pemanfaatan dana BOS Tahun 2020 ?
 - a. Hasil musyawarah antara Kepala Madrasah, Dewan guru, dan Komite Madrasah serta Juknis BOS yang berlaku.
 - b. Hasil musyawarah antara Kepala Madrasah dengan dewan guru
 - c. Keputusan Kepala Madrasah saja
 - d.
20. Dana BOS yang sudah dicairkan digunakan untuk membiayai ?
 - a. Seluruh kegiatan yang diperbolehkan dalam buku panduan BOS
 - b. Kegiatan yang diprioritaskan.
 - c.
21. Apakah madrasah mengumumkan rencana penggunaan dana BOS pada papan pengumuman madrasah atau tidak ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
22. Apakah madrasah juga mengumumkan realisasi penggunaan dana BOS pada papan pengumuman madrasah atau tidak ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Catatan: Petugas mengamati papan pengumuman madrasah, jika diakui sudah diumumkan.
23. Apakah Madrasah memungut iuran bulanan dari siswa ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
24. Jika ya, bagaimana penetapan iuran bulanan tersebut ?
 - a. Sama untuk semua siswa
 - b. Sama untuk sebagian siswa yang tidak miskin
 - c. Berbeda-beda sesuai kemampuan siswa
 - d.
25. Apakah Madrasah menerapkan kebijakan pendidikan gratis?
 - a. Ya
 - b. Tidak
26. Jika ya, bagaimana pendidikan gratis diterapkan?
 - a. Semuasiswa miskin
 - b. Sebagian siswa miskin
 - c.

Minta dokumen nama-nama siswa miskin yang digratiskan dari segala jenis pungutan

27. Apakah Madrasah memberikan bantuan uang transportasi bagi siswa miskin ?
 - a. Ya semua siswa miskin
 - b. Ya sebagian siswa miskin
 - c. Tidak memberikan bantuan uang transportasi
 - d.

Lihat dokumen pemberian bantuan uang transportasi bagi siswa miskin dan tuliskan jumlahnya

28. Apakah ada pungutan lain selain biaya iuran bulanan dari siswa ?
 - a. Tidak
 - b. Kadang-kadang
 - c. Setiap kegiatan yang belum teralokasikan dananya dari komponen BOS
 - d.

29. Jika ada pungutan, bagaimana dasar penetapan besarnya pungutan tersebut ?
- Musyawarah mufakat dari unsur madrasah dan komite/orang tua
 - Kebijakan Kepala Madrasah dan dewan guru
 - Kebijakan Kepala Madrasah saja
 -

E. Pelaporan Dana BOS

30. Apakah madrasah membuat laporan penggunaan dana BOS Tahun 2020 ?
- Ya
 - Tidak
31. Jika ya, bagaimana waktu penyampaiannya?
- Secara periodik pada tiap triwulan
 - Setahun dua kali/persemester
 - Setahun sekali
 -
32. Apakah madrasah mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan penggunaan dana BOS berdasarkan pada klasifikasi 8 Standar Nasional Pendidikan ?
- Ya
 - Tidak
33. Siapa yang berhak menyimpan seluruh dokumen BOS madrasah?
- Pengelola BOS di Madrasah
 - Pengelola BOS di Kabupaten
 - Pengelola BOS di Provinsi
 -

Jumlah Siswa Semester 2 TP. 2019/2020 – Siswa Semester 1 TP. 2020/2021

Siswa Semester II TP 2019/2020 (Juli-Desember Tahun 2019)	Siswa Semester I TP. 2020/2021 (Januari-Juni Tahun 2020)

TABEL I
Jumlah Realisasi Dana BOS Tahun Anggaran 2020

Tahap	Dana BOS Yang Sudah Diterima	Realisasi Penggunaan Dana BOS	Sisa Dana
I			
II			

TABEL V
Penggunaan Dana BOS Tahun 2019

NO.	KLASIFIKASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	KOMPONEN PEMBIAYAAN	RENCANA DALAM RAB (Nilai Rp)	REALISASI (Nilai Rp)
1.	Standar Kompetensi Lulusan Standar Sarana dan Prasarana	Pembelian/Penggandaan buku teks pelajaran dan Pengembangan Perpustakaan		
2.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru		
3.	Standar Kompetensi Lulusan Standar Proses	Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler untuk peserta didik		
4.	Standar Penilaian	Kegiatan Ulangan dan Ujian		
5.	Standar Pembiayaan	Pembelian bahan-bahan habis pakai		
6.	Standar Pembiayaan	Langganan daya dan jasa		
7.	Standar Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan dan Perawatan serta Perkuatan Madrasah		
8.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer		
9.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan Profesi Guru		
10.	Standar Proses Standar Kompetensi Lulusan	Membantu peserta didik yang miskin		

.....2020
Kepala.....

.....
NIP.

**DAFTAR HASIL MONEV
KELENGKAPAN ADMINITRASI BOS PADA SWASTA
TAHUN 2020**

Hari/ Tanggal :

Madrasah :

No	Kelengkapan Adminitrasi BOS	Status		Catatan
		Ada	Tidak	
	I. LAMPIRAN BOS			
1	Daftar Siswa Madrasah Semester II Tahun Pelajaran 2019/2020			
2	Instrumen BOS yang ada di Madrasah Sesuai Juknis BOS Tahun 2020			
	a. Formulir BOS 02A /02B/02C tentang Pernyataan Jlh Siswa			
	b. Formulir BOS 03 (Daftar Siswa yg Dibebaskan dari pungutan)			
	c. Formulir BOS 04 (Surat Pernyataan pengiriman No. Rekening)			
	d. Formulir BOS 06 (Sura Perjanjian Kerjasama)			
	e. Formulir BOS 07(Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)			
	f. Formulir BOS 08 (Laporan Pertanggungjawaban Bantuan BOS)			
	g. Formulir BOS 09 (Kwitansi Penerimaan)			
	h. Formulir BOS 10 (Lembaran Pengaduan Masyarakat)			
	II. LAMPIRAN KEUANGAN BOS			
	a. Format Bos-K-1 (RKAM)			
	b. Format BOS K-2 (Buku Kas Umum)			
	c. Format BOS K-3 (Buku Pembantu Pajak)			
	d. Format BOS K-7 (Kuatansi Bukti Pembayaran)			
3	Laporan BOS Periode Januari s/d Juni 2020 (sudah siap& lengkap)			

Catatan Temuan Monever:

.....

Mengetahui,
Kepala.....

.....2020
Petugas Monev :

.....
NIP.

1.....
NIP.

2.....
NIP.

DIREKTORI ANGGARAN PERMADRASAH
TAHUN 2020
Aplikasi Portal BOS BA-BUN Kemeng

NO	NAMA SEKOLAH	NSM	STATUS	ANGGARAN			KABUPATEN	PROVINSI
				KOMPONEN SISWA	KOMPONEN AFIRMASI	TOTAL BOS YANG DITERIMA		
1	MIS KEMUNING IDI CUT	111211030012	SWASTA	12.800.000	200.000	13.000.000	ACEH TIMUR	ACEH
2	MAS IDI CUT	131211030005	SWASTA	4.400.000	8.100.000	12.500.000	ACEH TIMUR	ACEH
3	MIS KEUMUNING JULOK	111211030008	SWASTA	11.100.000	1.900.000	13.000.000	ACEH TIMUR	ACEH
4	MAS KUTA BINJAI	131211030008	SWASTA	13.000.000	10.000.000	23.000.000	ACEH TIMUR	ACEH
5	MIS HABIB AHMAD AL-IDRUS	111211030001	SWASTA	9.900.000	3.100.000	13.000.000	ACEH TIMUR	ACEH
6	MIS BINA BENIH BANGSA	111211030013	SWASTA	17.400.000	1.200.000	18.600.000	ACEH TIMUR	ACEH
7	MTSS ZAWIYAH COT KALA	121211030009	SWASTA	6.500.000	6.000.000	12.500.000	ACEH TIMUR	ACEH
8	MTSS AE IKHLAS	121211030011	SWASTA	5.900.000	6.600.000	12.500.000	ACEH TIMUR	ACEH
9	MTSS NURUSSALAM	121211030003	SWASTA	20.400.000	2.600.000	23.000.000	ACEH TIMUR	ACEH
10	MTSS AN NUR BUGENG	121211030016	SWASTA	8.700.000	3.800.000	12.500.000	ACEH TIMUR	ACEH
11	MTSS DARUL ULUM ACEH	121211030021	SWASTA	14.400.000	8.600.000	23.000.000	ACEH TIMUR	ACEH
12	MAS DARUL ULUM ACEH	131211030016	SWASTA	4.100.000	8.400.000	12.500.000	ACEH TIMUR	ACEH
13	MIS KUALA BUGAK	111211030007	SWASTA	17.800.000	800.000	18.600.000	ACEH TIMUR	ACEH
14	MTSS NURUL ULUM	121211030006	SWASTA	37.800.000	6.200.000	44.000.000	ACEH TIMUR	ACEH
15	MTSS MONISA	121211030008	SWASTA	5.900.000	6.600.000	12.500.000	ACEH TIMUR	ACEH
16	MTSS TAMAN FAJAR	121211030012	SWASTA	34.500.000	3.000.000	37.500.000	ACEH TIMUR	ACEH
17	MAS NURUL ULUM	131211030001	SWASTA	9.500.000	3.000.000	12.500.000	ACEH TIMUR	ACEH
18	MTSS NURUL HUDA	121211030007	SWASTA	7.800.000	4.700.000	12.500.000	ACEH TIMUR	ACEH
19	MAS NURUL HUDA	131211030006	SWASTA	7.900.000	4.600.000	12.500.000	ACEH TIMUR	ACEH
20	MTSS AL-MADINATUL MUNAWWARAH	121211030020	SWASTA	15.700.000	7.300.000	23.000.000	ACEH TIMUR	ACEH
21	MTSS BAYANUL ISLAM	121211030023	SWASTA	5.300.000	7.200.000	12.500.000	ACEH TIMUR	ACEH
22	MIS TAMPAK	111211030002	SWASTA	9.800.000	3.200.000	13.000.000	ACEH TIMUR	ACEH
23	MTSS SEUNEUBOK JOHAN	121211030005	SWASTA	19.100.000	3.900.000	23.000.000	ACEH TIMUR	ACEH
24	MTSS DARIL MUTAALIMIN	121211030010	SWASTA	6.100.000	6.400.000	12.500.000	ACEH TIMUR	ACEH
25	MIS BABUT TAQWA	111211030006	SWASTA	8.700.000	300.000	9.000.000	ACEH TIMUR	ACEH

26	MIS SIRAJUL HUDDA	111211030011	SWASTA	16.500.000	2.100.000	18.600.000	ACEH TIMUR	ACEH
27	MTSS BUKET BATA	121211030013	SWASTA	11.500.000	1.000.000	12.500.000	ACEH TIMUR	ACEH
28	MTSS DARUL ISIQAMAH	121211030017	SWASTA	3.700.000	8.800.000	12.500.000	ACEH TIMUR	ACEH
29	MAS NURUSSA'ADAH	131211030010	SWASTA	4.200.000	8.300.000	12.500.000	ACEH TIMUR	ACEH
30	MAS DARUL ISTIQAMAH	131211030015	SWASTA	-	-	-	ACEH TIMUR	ACEH
31	MTSS BAHARI LUENG SA	121211030001	SWASTA	7.600.000	4.900.000	12.500.000	ACEH TIMUR	ACEH
32	MAS AR HANAFI LUENG SA	131211030004	SWASTA	3.000.000	9.500.000	12.500.000	ACEH TIMUR	ACEH
33	MAS MADAT	131211030007	SWASTA	5.900.000	6.600.000	12.500.000	ACEH TIMUR	ACEH
34	MIS BUSTANUL SUQRA	111211030014	SWASTA	11.000.000	2.000.000	13.000.000	ACEH TIMUR	ACEH
35	MIS BUKET KAREUNG	111211030009	SWASTA	10.600.000	2.400.000	13.000.000	ACEH TIMUR	ACEH
36	MTSS DAYAH DARUL HUDDA	121211030022	SWASTA	-	-	-	ACEH TIMUR	ACEH
37	MIS URAM JALAN	111211030015	SWASTA	7.300.000	1.700.000	9.000.000	ACEH TIMUR	ACEH
38	MTSS DAMA PUTEH	121211030002	SWASTA	28.100.000	2.400.000	30.500.000	ACEH TIMUR	ACEH
39	MTSS DARUSSA'ADAH	121211030015	SWASTA	4.500.000	8.000.000	12.500.000	ACEH TIMUR	ACEH
40	MAS DARUN NAJA	131211030002	SWASTA	4.700.000	7.800.000	12.500.000	ACEH TIMUR	ACEH
41	MIS DARUL FALAH	111211030005	SWASTA	16.800.000	1.800.000	18.600.000	ACEH TIMUR	ACEH
42	MTSS PEUDAWA	121211030013	SWASTA	22.700.000	300.000	23.000.000	ACEH TIMUR	ACEH
43	MAS PEUDAWA	131211030013	SWASTA	2.700.000	9.800.000	12.500.000	ACEH TIMUR	ACEH
44	MIS KRUIET LINTANG	111211030004	SWASTA	14.700.000	1.300.000	16.000.000	ACEH TIMUR	ACEH
45	MAS AL WIDYAN	131211030003	SWASTA	15.500.000	7.500.000	23.000.000	ACEH TIMUR	ACEH
46	MIS ITQAN DARUSSALAM	111211030016	SWASTA	7.700.000	1.300.000	9.000.000	ACEH TIMUR	ACEH
47	MTSS KP. BEUSA	121211030004	SWASTA	16.100.000	6.900.000	23.000.000	ACEH TIMUR	ACEH
48	MIS BUKET DRIEN	111211030010	SWASTA	14.600.000	1.400.000	16.000.000	ACEH TIMUR	ACEH
49	MTSS NURUL FATA	121211030014	SWASTA	3.500.000	9.000.000	12.500.000	ACEH TIMUR	ACEH
50	MAS PONPES NURUL FATA	131211030009	SWASTA	5.200.000	7.300.000	12.500.000	ACEH TIMUR	ACEH
51	MAS MERDEKA	131211030014	SWASTA	4.400.000	8.100.000	12.500.000	ACEH TIMUR	ACEH
52	MIS SEUNEBOK MEUKU	111211030003	SWASTA	9.100.000	3.900.000	13.000.000	ACEH TIMUR	ACEH
JUMILAH				566.100.000	241.800.000	807.900.000		

**BOS BA BUN TAMBAHAN MI, MTS DAN MA SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	JENJANG	JUMLAH SISWA			AFIRMASI SISWA		TOTAL BOS YANG DITERIMA	JUMLAH PENGEMBALAN KEKAWIL	JUMLAH PENGEMBALAN PUSAT
		JAN/JUN 2019/2020	KOMPONEN SISWA	JULI/DES 2020/2021	TAMBAHAN SISWA	KOMPONEN AFIRMASI			
1	MI HABIB AHMAD AL-IDRUS	99	9.900.000	99	0	3.100.000	13.000.000		3.100.000
2	MIS TAMPAK	98	9.800.000	84	0	3.200.000	13.000.000		3.200.000
3	MIS SEUNEUBOK MUKU	91	9.100.000	100	9 X 450.000	1.700.000	13.000.000		
4	MIS KRUET LINTANG	147	14.700.000	147	0	1.300.000	16.000.000		1.300.000
5	MIS DARUL FALAH	168	16.800.000	168	0	1.800.000	18.600.000		1.800.000
6	MIS BABUT TAQWA	87	8.700.000	75	0	300.000	9.000.000		300.000
7	MIS KUALA BUGAK	178	17.800.000	166	0	800.000	18.600.000		800.000
8	MIS KEUMUNING JULOK	111	11.100.000	100	0	1.900.000	13.000.000		1.900.000
9	MIS BUKET KAREUNG	106	10.600.000	96	0	2.400.000	13.000.000		2.400.000
10	MIS BUKET DRIEN	146	14.600.000	136	0	1.400.000	16.000.000		1.400.000
11	MIS SIRAUUL HUDA	165	16.500.000	155	0	2.100.000	18.600.000		2.100.000
12	MIS KEUNUNING IDI CUT	128	12.800.000	116	0	200.000	13.000.000		200.000
13	MIS BINA BENIH BANGSA	174	17.400.000	207	33 X 450.000	1.200.000	18.600.000		1.550.000
14	MIS BUSTANUL SUORA	110	11.000.000	111	1 X 450.000	2.000.000	13.000.000	906.000	1.550.000
15	MIS URAM JALAN	73	7.300.000	69	0	1.700.000	9.000.000		1.700.000
16	MIS TOAN DARUSSALAM	77	7.700.000	113	36 X 450.000	1.300.000	9.000.000		
17	MTSS LUENGSA	76	7.600.000	85	9 X 550.000	4.900.000	12.500.000		
18	MTSS DAMA PUTEH	281	28.100.000	293	12 X 550.000	2.400.000	30.500.000		1.300.000
19	MTSS NURUSSALAM	204	20.400.000	201	0	2.600.000	23.000.000		1.400.000
20	MTSS GAMPONG BEUSA	161	16.100.000	171	10 X 550.000	6.900.000	23.500.000		
21	MTSS DARUL FALAH	191	19.100.000	209	20 X 550.000	3.900.000	23.600.000		
22	MTSS NURUL ULUM	378	37.800.000	394	16 X 550.000	6.200.000	44.000.000		
23	MTSS NURUL HUDA	78	7.800.000	87	9 X 550.000	4.700.000	12.500.000		
25	MTSS ZAWIYAH COT KALA	65	6.500.000	65	0	6.000.000	12.500.000		6.000.000
26	MTSS DARUL MUTAALIMIN	61	6.100.000	72	11 X 550.000	6.400.000	12.500.000		350.000
27	MTSS AL-IKHLAS	59	5.900.000	47	0	6.600.000	12.500.000		6.600.000
28	MTSS TAMAN FAJAR	345	34.500.000	349	4 X 550.000	3.000.000	87.500.000		800.000
29	MTSS BUKET BATA	115	11.500.000	153	38 X 550.000	1.000.000	12.500.000		7.900.000
30	MTSS NURUL FATA	35	3.500.000	37	2 X 550.000	9.000.000	12.500.000		
31	MTSS DARUSSA'ADAH	45	4.500.000	69	24 X 550.000	8.000.000	12.500.000		
32	MTSS AN-NUR BUGENG	87	8.700.000	96	9 X 550.000	3.800.000	12.500.000		8.800.000
33	MTSS DARUL ISTIQAMAH	37	3.700.000	26	0	8.800.000	12.500.000		
34	MTSS PEUDAWA	227	22.700.000	168	0	300.000	23.000.000	46.000.000	6.200.000

36	MTSS DARUL ULUM ACEH	144	14.400.000	174	30 X 550.000		8.600.000	23.000.000		
37	MTSS BAYANUL ISLAM	53	5.300.000	73	20 X 550.000		7.200.000	12.500.000		
38	MAS NURUL ULUM	95	9.500.000	84			3.000.000	12.500.000		3.000.000
39	MAS DARUN MAJA	47	4.700.000	57	10 X 750.000		7.800.000	12.500.000		300.000
40	MAS AL-WIDYAN ALUE LHOK	155	15.500.000	144	0		7.500.000	23.000.000		7.500.000
41	MAS AR-HANAFI LUENGSA	30	3.000.000	50	20 X 750.000		9.500.000	12.500.000		
42	MAS IDI CUT	44	4.400.000	44			8.100.000	12.500.000		8.100.000
43	MAS NURUL HUDA	79	7.900.000	79			4.600.000	12.500.000		4.600.000
44	MAS MADAT	59	5.900.000	51			6.600.000	12.500.000		6.600.000
45	MAS KUTA BINJEL	130	13.000.000	96			10.000.000	23.000.000		10.000.000
46	MAS PONOES NURUL FATA	52	5.200.000	65			7.300.000	12.500.000		7.300.000
47	MAS PONPES NURUSSA'ADAH	42	4.200.000	44	2 X 750.000		8.300.000	12.500.000		6.800.000
48	MAS PEUDAWA	27	2.700.000	37	10 X 750.000		9.800.000	12.500.000		2.300.000
49	MAS MERDEKA	44	4.400.000	47	3 X 750.000		8.100.000	12.500.000		5.850.000
50	MAS DARUL ULUM ACEH	41	4.100.000	54	13 X 750.000		8.400.000	12.500.000		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : T. Zulfikar
Tempat/Tanggal Lahir : Idi/14 Desember 1969
NIP : 196912142002121001
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
Jabatan : Pengembang Guru dan Tenaga Kependidikan Seksi Pendidikan Madrasah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur.
Alamat Rumah : Dusun Blang, Lrg. Rel Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa.
Alamat Kantor : Jln. Banda Aceh-Medan, Km. 368, Desa Desa Tanoh Anoe, Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
Email : tzulfikar69@gmail.com
Nama Ayah : T. Hanafiah
Nama Ibu : Faudhiah
Nama Istri : Nilawati, S.Ag
Nama Anak : 1. Cut Intan Fadhila
2. Teuku Fadhil Ramadhan

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MIN Idi Tamat Tahun 1982
2. SMP/MTs : MTsN Model Idi 1985
3. SMA/MA : MAN Idi Tamat Tahun 1988
4. S-1 : IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Tamat Tahun 2008

C. Riwayat Pekerjaan

1. Staf KUA Kec. Peudawa Tahun 2002-2009
2. Staf Urs. Kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009-2012
3. Pengembang Sarana dan Prasarana Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013-2014
4. Pengembang Kesiswaan Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015-2018
5. Pengembang Guru dan Tenaga Kependidikan Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 sampai sekarang.

D. Prestasi/Penghargaan

1. Satya Lencana Karya Satya X Tahun 2017
2. -

Langsa, Agustus 2021

T. Zulfikar